



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LANTON, S.Pd, M.Si., Anak dari (alm) HISI
2. Tempat lahir : Bulai.
3. Umur/Tgl lahir : 58 tahun / 06 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JL. Yc. Oevang Oeray Nomor 70 RT/RW 011/001, Kel/Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Khatolik.
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 ;
5. Penetapan Pembantaran Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum di KOSMAS LADI, S.H.,M.H. & Rekan beralamat di .Jl. Arteri Supadio, Gg. Saleha No 21 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 166/Sk.Pid/2024/Pn.Ptk tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LANTON, S.Pd., M.Si. anak dari (ALM) HISI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000 (tiga ratus Juta Rupiah) Subsida**ir selama **1 (satu) Tahun Kurungan**;
3. Menjatuhkan kepada **Terdakwa LANTON, S.Pd., M.Si. anak dari (ALM) HISI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp3.279.104.324,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)** Ke Kas Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, jika dalam 1 (satu) bulan uang pengganti tidak

Halaman 2 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah uang pengganti yang harus dibayarkan dan dalam hal tidak mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan dengan **subsida 4 (empat) tahun Penjara** untuk keseluruhan jumlah uang pengganti yang dibebankan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotocopy 1 (Satu) rangkap Nota Bon Rumah Makan Riko tanggal 1 September 2021 s/d 22 Desember 2021;
2. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/74/KEP-DISDIKBUD/2016, tanggal 12 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran;
3. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/82/KEP-DISDIKBUD/2018, tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
4. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/967/KEP-DISDIKBUD/2019, tanggal 10 April 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
5. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/196/KEP-DISDIKBUD/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;
6. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 420/44/KEP-DISDIKBUD/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
7. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 beserta lampiran;
8. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;



9. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar susunan SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
10. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/10/Kep-BKPSDM/2020, tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
11. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2016;
12. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2018;
13. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2019;
14. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2020;
15. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2021;
16. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/36/Kep-BKD/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang pengangkatan kembali/penguksuhan dan atau pemberhentian/pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II.b (Pimpinan tinggi pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
17. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/32/Kep-BKD/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang perpanjangan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II.b) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;
18. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/011/tahun 2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab



pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2015/2016;

19. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/001.1/tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2017/2018;
20. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/002/tahun 2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2018/2019;
21. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/001/tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2019/2020;
22. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/004/tahun 2021, tanggal 3 Januari 2021 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2020/2021;
23. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2016 SMPN 2 Sintang;
24. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang;
25. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2016 SMPN 2 Sintang;
26. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2016 SMPN 2 Sintang;
27. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2018 SMPN 2 Sintang;



28. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2018 SMPN 2 Sintang;
29. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2018 SMPN 2 Sintang;
30. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2018 SMPN 2 Sintang;
31. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2019 SMPN 2 Sintang;
32. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2019 SMPN 2 Sintang;
33. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2019 SMPN 2 Sintang;
34. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang;
35. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2020 SMPN 2 Sintang;
36. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2020 SMPN 2 Sintang;
37. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2020 SMPN 2 Sintang;
38. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2021 SMPN 2 Sintang;
39. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2021 SMPN 2 Sintang;
40. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang;
41. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2016 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
42. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2018 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
43. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2019 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2020 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
45. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2021 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
46. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Album kegiatan sosialisasi BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang kepada Kepala SMP se Kabupaten Sintang;
47. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap himbauan penggunaan dana BOS tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
48. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap permohonan pemanggilan Kepala SMPN 2 Sintang tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
49. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2016;
50. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2018;
51. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2019;
52. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2020;
53. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2021;
54. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2022;
55. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BSI Nomor rekening 8582373430 atas nama FIRMANDIKA ESA PUTRA;
56. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Catatan Bon Pembelian Barang dan Alat SMP Negeri 2 Sintang di Percetakan Pelangi Tahun 2016 s/d 2020;
57. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 030401010534532 atas nama IDA AGUSTINI, S.Pd. periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2021;
58. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4025334843 atas nama IDA AGUSTINI periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2021;
59. Foto Copy 1 (satu) rangkap Data Barang Inventaris SMPN 2 Sintang.

Halaman 7 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4121152555 atas nama HASMANSYAH periode 23 Juni 2022 s.d. 31 Desember 2022;
61. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan kepada pelanggan SMPN 2 Sintang Sintang Periode Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
62. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Profil Sekolah;
63. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Data Keadaan Guru, Tata Usaha, Kelas dan Siswa SMP Negeri 2 SintangTahun Pelajaran 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020;
64. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan KepalaSekolahNomor : 421.3/069/SMPN.02/A/2015 tanggal 12 Juli 2015 tentangSusunan, Peran dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016;
65. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkapRencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2016;
66. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2018;
67. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2019;
68. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 SintangTahun 2020;
69. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 SintangTahun 2021;
70. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu)l embar Struktur Organisasi SMPN 2 Sintang;
71. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
72. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sntang Nomor 421.3/408/SMPN.02/A/2021, tanggal 20 september 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tata Usaha Sekolah pada SMP Negeri 2 Sintang Tahun Pelajaran 2021/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Printout 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4024239061 atas nama SMPN 2 Sintang periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 dan Januari 2018 s/d Desember 2018;
74. Printout 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang periode Januari 2019 s.d. Desember 2021;
75. Print out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4025099252 atas nama LANTON periode 1 Januari 2016 s.d. 15 Februari 2022;
76. Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460005280115 atas nama LANTON periode 8 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2020;
77. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip setor Bank Kalbar pengembalian lebih salur Tahun 2018 dari SMPN 2 Sintang kepada Kas Umum Daerah Provinsi Kalbar dengan nomor rekening 1001002201 sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus Ribu Rupiah);
78. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 2 Sintang;
79. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tahun 2018 pada SMP Negeri 2 Sintang;
80. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 pada SMP Negeri 2 Sintang;
81. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 pada SMP Negeri 2 Sintang;
82. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan TIM BOS SMPN 2 Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021;

Halaman 9 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 114.810.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus sepuluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;
84. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 50.150.000,- (lima puluh juta seratus lima puluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;
85. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 50.830.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;
86. Print Out kwitansi pembayaran map raport/ijazah sebanyak 335 pcs dari SMPN 2 Sintang kepada CTA Bandung tanggal 23-9-2020 sebesar Rp. 12.395.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
87. 2 Print Out kwitansi pembayaran map raport/ijazah sebanyak 325 pcs dari SMPN 2 Sintang kepada CTA Bandung tanggal 9-10-2021 sebesar Rp. 12.512.500,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
88. asli 1 (satu) rangkap nota bon pembelian SMPN 2 Sintang ke toko Inter Media tahun 2016;.
89. Fotocopy 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Berbadan Hukum Koperasi Nomor 500.3.6.1/1903/INDAGKOP-E tanggal Desember 2023;
90. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Dokumen Bukti pembayaran Hutang Sdr. LANTON dan Sdri. YENNY DAHLIANI ke koperasi BAKTI MULIA SMP NEGERI 2 SINTANG, tanggal 30 Oktober 2023;
91. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawasan Rapat Anggota (RAT) Tahun Buku 2019 Badan Hukum No.06/BH/KDK/14.3/XII/1998 tanggal Januari 2020;
92. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Histori Pembelian Token Listrik SMPN 2 Sintang Tahun 2018, 2020 dan 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 2.670.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 20.000. (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Uang sejumlah Rp. 1.804.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 18 (Delapan Belas) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
3. Uang Sejumlah Rp. 3.136.000,- (Tiga Juta Seratus Tiga Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000. (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang sejumlah Rp. 5.527.000,- (Lima juta lima ratus dua puluh tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 20.000. (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp. 5000. (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Uang sejumlah Rp. 7.170.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
6. Uang sejumlah Rp. 4.646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2

Halaman 11 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- (dua) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Uang sejumlah Rp. 4.519.000,- (empat juta lima ratus sembilan belas Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 2 (dua) lembar;
8. Uang sejumlah Rp. 5.606.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
9. Uang sejumlah Rp. 1.210.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Uang sejumlah Rp. 12.485.500,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
11. Uang sejumlah Rp. 2.410.000,- (Dua juta empat ratus sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat puluh delapan) lembar dan Pecahan uang Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
12. uang sejumlah Rp. 2.405.000,- (Dua juta empat ratus lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar, pecahan uang Rp. 5000. (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang sejumlah Rp. 3.994.000,- (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) lembar, pecahan uang Rp. 50.000. (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000. (Dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Uang sejumlah Rp. 18.044.000,- (delapan belas juta empat puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
15. Uang sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
16. Uang sejumlah Rp. 3.402.000,00 (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
17. Uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
18. Uang sejumlah Rp. 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 13 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



19. Uang sejumlah Rp. 2.575.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
20. Uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 14 (Empat Belas) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
21. Uang sejumlah Rp. 2.302.500,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
22. Uang sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan uang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
23. Uang sejumlah Rp. 2.980.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
24. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
25. Uang sejumlah Rp. 4.766.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu



- Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
26. Uang sejumlah Rp. 7.484.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
27. Uang sejumlah Rp. 5.201.000,- (lima juta dua ratus **Seribu Rupiah**) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
28. Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
29. Uang sejumlah Rp. 12.481.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh satu Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Uang sejumlah Rp. 1.602.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
31. Uang sejumlah Rp. 4.470.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
32. Uang sejumlah Rp. 6.644.000,- (enam juta enam ratus empat puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus



Ribu Rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 4 (empat) lembar;

33. Uang sejumlah Rp. 1.938.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
34. Uang sejumlah Rp. 2.179.000,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
35. Uang sejumlah Rp.997.500,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp.500,- (lima ratus) rupiah sebanyak 1 (satu) koin;
36. Uang sejumlah Rp.6.406.000,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
37. Uang sejumlah Rp. 3.159.000,- (Tiga juta seratus lima puluh sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000. (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga)



- lembar, Pecahan uang Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
38. Uang sejumlah Rp. 2.412.500,- (dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;
39. Uang sejumlah Rp4.191.250,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
40. Uang sejumlah Rp3.316.500,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
41. Uang sejumlah Rp. 4.055.000,- (Empat juta lima puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 (Empat puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000. (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan Pecahan uang Rp.1000 (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) Lembar;
42. Uang sejumlah Rp2.176.900,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1



- (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin;
43. Uang sejumlah Rp2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
44. Uang sejumlah Rp4.772.750,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin dan pecahan uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
45. Uang sejumlah Rp5.556.250,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
46. Uang sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
47. Uang Sejumlah Rp5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan uang



- Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
48. Uang sejumlah Rp. 1.339.000,- (satu juta tiga ratus tiga sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000 .- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.- dan Rp 2.000,-(dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
49. Uang sejumlah Rp3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan Ribu Rupiah)terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
51. Uang sejumlah Rp1.690.750,- (Satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
52. Uang sejumlah Rp.1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah)



- sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
53. Uang sejumlah Rp. 5.505.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
54. Uang sejumlah Rp. 1.104.500,- (satu juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan pecahan uang Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 koin uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 buah;
55. Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
56. Uang sejumlah Rp. 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp.10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
57. Uang sejumlah Rp. 6.001.000,- (enam juta **Seribu Rupiah**) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, pecahan uang Rp1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) koin;
58. Uang sejumlah Rp. 2.924. 000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar;
59. Uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;



60. Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
61. Uang sejumlah Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
62. Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
63. Uang sejumlah Rp.555.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
64. Uang sejumlah Rp.824.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
65. Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
66. Uang sejumlah Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
67. Uang sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
68. Uang sejumlah Rp.1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu



- Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
69. Uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
70. Uang sejumlah Rp.3.242.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
71. Uang sejumlah Rp.5.501.000,- (Lima Juta Lima Ratus **Seribu Rupiah**) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
72. Uang sejumlah Rp.1.142.500,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) Koin;
73. Uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
74. Uang sejumlah Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
75. Uang sejumlah Rp.2.170.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua puluh satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;



76. Uang sejumlah Rp.286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
77. Uang sejumlah Rp.2.088.000,- (Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) Lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp 1000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (Satu) Lembar)
78. Uang sejumlah Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) Lembar;
79. Uang sejumlah Rp.4.305.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (satu) lembar;
80. Uang sejumlah Rp.777.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;



81. Uang Sejumlah Rp. 3.184.000,- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;
82. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 60 (Enam Puluh) Lembar

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa LANTON untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa LANTON ringanannya;
3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Nopember 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Tidak ada niat untuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS yang Terdakwa lakukan. Semua langkah yang Terdakwa ambil dalam pengelolaan dana BOS adalah untuk kepentingan sekolah dan siswa. Segala tindakan yang Terdakwa lakukan adalah semata-mata untuk kelancaran operasional pendidikan di sekolah;
2. Terdakwa ingin menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa. Kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS lebih disebabkan oleh keterbatasan dalam pemahaman prosedur administratif, dan bukan oleh niat jahat untuk merugikan negara atau menguntungkan diri sendiri;



3. Dengan segala kerendahan hati, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan yang ada dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan ini;
4. Terdakwa juga berharap agar Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan untuk melakukan pembinaan dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan administrasi yang ada, tanpa harus dihukum secara berlebihan yang justru akan merugikan masa depan Terdakwa sebagai seorang pendidik.
5. Dalam kesempatan ini, Terdakwa juga ingin mengungkapkan kondisi kesehatan Terdakwa yang sedang mengalami penyakit jantung. Sejak beberapa tahun terakhir, Terdakwa telah menjalani pemeriksaan dan perawatan medis secara rutin, yang memerlukan perhatian dan pengobatan yang intensif. Kondisi ini tentunya sangat membatasi kemampuan Terdakwa dalam menjalani aktivitas sehari-hari, bahkan terkadang menambah beban emosional yang berat. Oleh karena itu, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, dengan harapan agar hukuman yang diberikan dapat meringankan beban fisik dan mental Terdakwa, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk fokus pada pemulihan kesehatan demi kelangsungan hidup dan pengabdian Terdakwa di dunia pendidikan;
6. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Sebagai Kepala Sekolah di SMPN 2 Sintang, Terdakwa telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi dunia Pendidikan. Bahkan, pada tahun 2011, Terdakwa memperoleh piagam penghargaan dari Bupati Sintang atas dedikasi dan keberhasilannya dalam memajukan pendidikan di sekolah tersebut. Tak hanya itu, pada tahun 2012, Terdakwa juga dianugerahi piagam tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas prestasi luar biasa yang dicapai dalam bidang pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., Anak Dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di SMPN 2 Sintang Jalan Letjend MT. Haryono RT. 14 / RW. 4, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** bersama saksi **Yenny Dahliani, A.Md Binti (alm) H. Muhammad Nasir Anyut** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2016, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2018, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor:

Halaman 26 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2019, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/044/SMPN.02/A/2016, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2021, **secara melawan hukum melakukan perbuatan** yaitu telah membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif, diantaranya setiap pencairan Dana BOS, Terdakwa selaku Kepala Sekolah mengambil setengah dari anggaran pencairan bahkan lebih untuk dipegang sendiri, terhadap uang yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak pernah ada / dibuat pertanggungjawabannya, mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik, melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa Tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan, sehingga perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut **yaitu** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem



Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) “ pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas publik”; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 58 “ prinsip dalam pengelolaan dana Pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas : a. prinsip umum dan b. prinsip khusus, Pasal 59 ayat (1) “ prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a adalah prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, pasal 60 ayat (1) “ pengelolaan dana Pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Pasal 79 ayat (2) “ dana Pendidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 9 ayat (1) “ dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan disekolah, Pasal 12 ayat (1) “ tim BOS Reguler tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk : huruf m. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 12 ayat (1) “sekolah menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah, Pasal 21 Ayat (1) “Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang: huruf n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp 3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024, perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan



bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp. 1.019.250.000,- (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan kelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang mana uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya terdakwa maupun saksi Yenny Dahliani tidak dapat menjelaskannya.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp. 254.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta

Halaman 30 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp. 251.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp. 251.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang

Halaman 31 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp. 251.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah selisih Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening.

- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp. 258.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 32 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 45.687.500,-;
 - b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 9.500.000,-;
 - c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 25.552.000,-;
 - d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 68.112.900,-;
 - e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 16.297.000,-;
 - f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 3.450.000,-;
 - g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 95.784.900,-;
 - h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 174.732.500,-;
 - i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 19.942.500,-;
 - j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 4.845.000,-;
 - k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 34.081.000,-;
 - l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 9.485.000,-;
 - m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp. 60.910.000,-;
 - n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 700.000,-;
 - o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 248.238.000,-.

Halaman 33 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.
- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan

Halaman 34 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016.**

- Bahwa terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan Saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan Saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2018** sebesar Rp. 982.800.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan

Halaman 35 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk Saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan,



Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp. 197.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret 2018 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang Saksi Yenny Dahliani pergunakan untuk pembelian laptop pribadi Saksi Yenny Dahliani kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp. 395.600.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp. 197.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp. 191.200.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh

Halaman 38 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a) Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 36.100.500,-;
 - b) Belanja di Taron Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 4.800.000,-;
 - c) Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 10.950.000,-;
 - d) Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 7.705.000,-;
 - e) Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 47.035.000,-
 - f) Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 11.197.000,-;
 - g) Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 3.120.000,-;
 - h) Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 10.448.000,-;
 - i) Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 63.163.800,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 116.485.300,-;
- k) Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 860.000,-;
- l) Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 7.340.000,-;
- m) Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 7.650.000,-;
- n) Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 261.232.500,-;
- o) Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp. 26.857.000,-;
- p) Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 800.000,-;
- q) Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 57.080.000,-.
- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang.**
 - Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018.**
 - Bahwa terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, saksi Lanton mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
 - Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan terdakwa tidak

Halaman 41 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.

- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **tahun 2019** sebesar Rp. 933.600.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp. 190.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian



langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp. 375.600.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :
 - a. Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Rp. 75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).; dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).



- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa pinjaman tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan terdakwa pun tidak dapat menunjukan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak ada menyimpannya dan bukti-bukti pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp. 188.800.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp. 178.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun 2019 sebesar Rp. 98.855.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa

Halaman 46 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a) Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 32.274.500,-;
- b) Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 4.800.000,-;
- c) Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 4.915.000,-;
- d) Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 57.235.000,-;
- e) Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 8.307.000,-;
- f) Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 1.800.000,-;
- g) Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 7.650.000,-;
- h) Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 104.480.000,-;
- i) Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 102.055.300,-;
- j) Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 167.669.100,-;
- k) Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 21.924.000,-;
- l) Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 208.666.850,-;
- m) Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 2.435.100,-;
- n) Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp. 30.257.000,-;
- o) Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 2.000.000,-;
- p) Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang



Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 15.110.000,-.

- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan Saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.
- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma



atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019.**

- Bahwa terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan Saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2020** sebesar Rp. 1.015.410.000,- (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

- Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 302.940.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi Yenny Dahliani ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.**
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 403.920.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama

Halaman 51 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi Yenny Dahliani ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 65.400.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.**
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 308.550.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan

Halaman 52 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi Yenny Dahliani ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.**

- Bahwa terhadap pengembalian pinjaman terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi Yenny Dahliani kepada pihak **Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang** dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi **Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang.**
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 7.188.500,-;
 - b. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 57.944.000,-;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 5.015.000,-;
 - d. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 378.966.475,-;
 - e. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 11.640.350,-;
 - f. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 15.088.000,-;
 - g. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 282.757.575,-;
 - h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 7.976.412,-;
 - i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 19.605.000,-;



- j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 9.645.290,-.
- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
 - Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
 - Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.
 - Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma



atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020.**

- Bahwa terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2020, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2021** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp. 1.192.960.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
 - c. Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
 - d. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
 - e. FX SUPARMAN selaku anggota.
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021.
- Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 243.840.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 470.016.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :

Halaman 57 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp. 217.728.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 58 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp. 261.376.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,- untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021.**
- Bahwa saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi Yenny Dahliani telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi Yenny Dahliani sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut.
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 15.546.500,-;
 - b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 37.000.000,-;

Halaman 59 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 1.200.000,-;
 - d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 1.680.000,-;
 - e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 5.528.000,-;
 - f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 2.268.000,-;
 - g. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 35.572.000,-;
 - h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 5.083.000,-;
 - i. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 326.413.100,-;
 - j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 20.950.000,-;
 - k. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 18.288.000,-;
 - l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 4.850.000,-;
 - m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 264.326.575,-;
 - n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 451.957,-;
 - o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 19.487.500,-;
 - p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 142.480,-;
 - q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 4.000.000,-;
 - r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 18.325.000,-.
- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan

Halaman 60 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.

Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEDEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.

Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan

Halaman 61 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021.

- Bahwa terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang.

Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
- b. Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif



yang diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;

- c. **Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang.**

Bahwa terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Yenny Dahliani bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “**bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.**” Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “**bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.**” .

Bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat **HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak.** Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pertanggung-jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako	136.797.500			Nilai Belanja di Toko	136.797.500	136.797.500



	Dirga Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif				Sembako Dirga Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	56.100.00 0			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	56.100. 000	56.100.00 0
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.00 0			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617. 000	42.617.00 0
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	9.385.0 00	9.385.000
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.9 00			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910 .900	177.910.9 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.000			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	38.069.000	38.069.000
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	1.800.000	1.800.000
8.	Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.000			Nilai Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220.000	14.220.000
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	103.516.000	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.000	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	93.516.000	93.516.000
10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku	378.304.800	Riil belanja yang lunas bayar	253.278.800	Nilai Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	125.026.000	125.026.000



	Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran				Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran (Real Cost)		
11.	Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	306.208.400	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.400	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	261.004.000	261.004.000
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	1.164.266.475	1.164.266.475
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma Sebesar	35.802.500	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.000	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil	20.802.500	20.802.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembayar an Belanja (Real Cost)		
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	139.135.3 50	Riil belanja yang lunas bayar	196.670. 000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		(57.534.6 50)
15.	Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	67.680.00 0	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.0 00	Selisih Nilai Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	33.376. 000	33.376.00 0
16.	Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan	68.505.00 0			Nilai Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan (Total Loss)	68.505. 000	68.505.00 0
17.	Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468 .500			Nilai Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.4 68.500	1.026.468 .500
18	Pertangu ngjawaban	41.175.99 5	Riil belanja	30.312.5 26	Selisih Nilai	10.863. 469	10.863.46 9

Halaman 67 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah		yang lunas bayar		Pertanggungjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		
19.	Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif	118.024.000			Nilai Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif (Total Loss)	118.024.000	118.024.000
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	39.092.500	39.092.500
21.	Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	28.765.480	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.950	Selisih Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran		(9.519.470)



					an Belanja (Real Cost)		
22.	Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap (Total Loss)	7.500.000	7.500.000
23.	Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah	338.753.000			Nilai Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah (Total Loss)	338.753.000	338.753.000
Total						3.717.042.724	3.717.042.724

Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	511.504.100
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	4.750.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000

Halaman 71 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



		Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
		Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
		Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
		Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
		Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112
	Jumlah 2021	781.112.112,00	781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang 420.000.000
- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang 124.750.000



- c. Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 260.728.000
Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021
untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan
transport yang tidak sesuai dengan ketentuan
Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam
laporan pertanggungjawaban
- d. Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan 338.753.000
fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018,
2019, 2020, dan 2021
- e. Belanja dipertanggungjawabkan secara 2.572.811.724
Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian
sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016,
2018, 2019, 2020, dan 2021
- Total Kerugian Keuangan Negara 3.717.42.724**

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.717.042.724,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., anak dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di SMPN 2 Sintang Jalan Letjend MT. Haryono RT. 14 / RW. 4, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dengan saksi **Yenny Dahliani, A.Md Binti (alm) H. Muhammad Nasir Anyut** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2016, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2018, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2019, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/044/SMPN.02/A/2016, tanggal 1 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2020, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2021, yaitu telah membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif, diantaranya setiap pencairan Dana BOS, Terdakwa selaku Kepala Sekolah mengambil setengah dari anggaran pencairan bahkan lebih untuk dipegang sendiri, terhadap uang yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak pernah ada / dibuat pertanggungjawabannya, mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik, melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa Tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan, sehingga perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) “ pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas publik” ; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 58 “ prinsip dalam pengelolaan dana Pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah,

Halaman 76 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggara dan satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas : a. prinsip umum dan b. prinsip khusus, Pasal 59 ayat (1) “ prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a adalah prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, pasal 60 ayat (1) “ pengelolaan dana Pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Pasal 79 ayat (2) “ dana Pendidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 9 ayat (1) “ dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan disekolah, Pasal 12 ayat (1) “ tim BOS Reguler tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk : huruf m. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 12 ayat (1) “sekolah menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah, Pasal 21 Ayat (1) “Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang: huruf n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp 3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu** terdakwa dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang,



antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024, perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp. 1.019.250.000,- (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.
- Bahwa pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan kelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip

Halaman 79 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh terdakwa Selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang mana uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya terdakwa maupun saksi Yenny Dahliani tidak dapat menjelaskannya.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp. 254.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp. 251.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru



Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp. 251.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp. 251.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brankas sekolah selisih Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp. 258.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brankas sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 45.687.500,-;
 - b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 9.500.000,-;
 - c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 25.552.000,-;
 - d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 68.112.900,-;
 - e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 16.297.000,-;
 - f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 3.450.000,-;
 - g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 95.784.900,-;
 - h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 174.732.500,-;
 - i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 19.942.500,-;
 - j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 4.845.000,-;

Halaman 82 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 34.081.000,-;
 - l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 9.485.000,-;
 - m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp. 60.910.000,-;
 - n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 700.000,-;
 - o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 248.238.000,-.
- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
 - Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.
- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016.
- Bahwa terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan

Halaman 84 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



keterangan Saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan Saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.

- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2018** sebesar Rp. 982.800.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk Saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp. 197.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret 2018 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS

Halaman 86 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang Saksi Yenny Dahliani pergunakan untuk pembelian laptop pribadi Saksi Yenny Dahliani kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp. 395.600.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp. 197.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23



Agustus 2018 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp. 191.200.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 36.100.500,-;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 4.800.000,-;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 10.950.000,-;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 7.705.000,-;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 47.035.000,-;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 11.197.000,-;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 3.120.000,-;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 10.448.000,-;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 63.163.800,-;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 116.485.300,-;
- k. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 860.000,-;
- l. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 7.340.000,-;
- m. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 7.650.000,-;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 261.232.500,-;
- o. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp. 26.857.000,-;
- p. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 800.000,-;
- q. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang

Halaman 89 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 57.080.000,-.

- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm.



Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang.

- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018.**
- Bahwa terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, saksi Lanton mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional



Sekolah (BOS) Reguler tahun 2019 sebesar Rp. 933.600.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
 - Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp. 190.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
 - Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta

Halaman 93 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp. 375.600.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :
 - a. Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Rp. 75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- **Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang.**
- **Bahwa pinjaman tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan terdakwa pun tidak dapat menunjukan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak**



ada menyimpannya dan bukti-bukti pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2.

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp. 188.800.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp. 178.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi



Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun 2019 sebesar Rp. 98.855.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 32.274.500,-;
 - b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 4.800.000,-;
 - c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 4.915.000,-;
 - d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 57.235.000,-;
 - e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 8.307.000,-;



- f. Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 1.800.000,-;
 - g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 7.650.000,-;
 - h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 104.480.000,-;
 - i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 102.055.300,-;
 - j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 167.669.100,-;
 - k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 21.924.000,-;
 - l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 208.666.850,-;
 - m. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 2.435.100,-;
 - n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp. 30.257.000,-;
 - o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 15.110.000,-.
- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
 - Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :



- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan Saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.**
 - Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019.**
 - Bahwa terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana



BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.

- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan Saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2020** sebesar Rp. 1.015.410.000,- (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.
- Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara



Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip



penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 302.940.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi Yenny Dahliani ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.**
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 403.920.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk



secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Kemudian saksi Yenny Dahliani ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 65.400.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 308.550.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi Yenny Dahliani ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.**



- Bahwa terhadap pengembalian pinjaman terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi Yenny Dahliani kepada pihak **Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang.**
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 7.188.500,-;
 - b. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 57.944.000,-;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 5.015.000,-;
 - d. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 378.966.475,-;
 - e. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 11.640.350,-;
 - f. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 15.088.000,-;
 - g. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 282.757.575,-;
 - h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 7.976.412,-;
 - i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 19.605.000,-;
 - j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 9.645.290,-.
- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia



Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.

- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEDEL JL. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN JL. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) JL. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA JL. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.**
- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan



maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020.

- Bahwa terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2020, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2021 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp. 1.192.960.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah



(RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
 - b. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
 - c. Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
 - d. Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
 - e. FX SUPARMAN selaku anggota.
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi Yenny Dahliani sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021.
- Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 243.840.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 470.016.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :

Halaman 107 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- c. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp. 217.728.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi Yenny Dahliani mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp. 261.376.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh terdakwa dan saksi Yenny Dahliani, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh terdakwa, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,- untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021.**
- Bahwa saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi Yenny Dahliani telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi Yenny Dahliani sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut.
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yenny Dahliani selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 15.546.500,-;

Halaman 109 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 37.000.000,-;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 1.200.000,-;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 1.680.000,-;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 5.528.000,-;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp. 2.268.000,-;
- g. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 35.572.000,-;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp. 5.083.000,-;
- i. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 326.413.100,-;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 20.950.000,-;
- k. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 18.288.000,-;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp. 4.850.000,-;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 264.326.575,-;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp. 451.957,-;
- o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 19.487.500,-;
- p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp. 142.480,-;
- q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 4.000.000,-;
- r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp. 18.325.000,-.



- Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya.
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi Yenny Dahliani menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi Yenny Dahliani bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.



- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi Yenny Dahliani dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021.**
- Bahwa terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi Yenny Dahliani adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi Yenny Dahliani yang harus membayarnya.
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yenny Dahliani terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi Yenny Dahliani terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yenny Dahliani mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang.



- Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :
 - a. Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
 - b. Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif yang diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
 - c. **Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang.**

Bahwa Terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Yenny Dahliani bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “ **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.**” Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “ **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.**”

Bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh



Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pertanggung-jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.500			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	136.797.500	136.797.500
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	56.100.000			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	56.100.000	56.100.000
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.000			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617.000	42.617.000
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000	9.385.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(Total Loss)		
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.9 00			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910 .900	177.910.9 00
6.	Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.00 0			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	38.069. 000	38.069.00 0
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	1.800.0 00	1.800.000
8.	Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.00 0			Nilai Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220. 000	14.220.00 0
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertangg ungjawab- kan Secara	103.516.0 00	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.0 00	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertangg ungjawabk	93.516. 000	93.516.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Proforma				an Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		
10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran	378.304.800	Riil belanja yang lunas bayar	253.278.800	Nilai Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran (Real Cost)	125.026.000	125.026.000
11.	Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	306.208.400	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.400	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	261.004.000	261.004.000
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran	1.164.266.475	1.164.266.475



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					an Belanja (Real Cost)		
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma Sebesar	35.802.50 0	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.0 00	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	20.802. 500	20.802.50 0
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	139.135.3 50	Riil belanja yang lunas bayar	196.670. 000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		(57.534.6 50)
15.	Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	67.680.00 0	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.0 00	Selisih Nilai Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	33.376. 000	33.376.00 0
16.	Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan	68.505.00 0			Nilai Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan (Total	68.505. 000	68.505.00 0

Halaman 117 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pertanggungjawaban Belanja-belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468.500			Loss) Nilai Pertanggungjawaban Belanja-belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.468.500	1.026.468.500
18	Pertanggungjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah	41.175.995	Riil belanja yang lunas bayar	30.312.526	Selisih Nilai Pertanggungjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	10.863.469	10.863.469
19.	Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif	118.024.000			Nilai Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif (Total Loss)	118.024.000	118.024.000
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real	39.092.500	39.092.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	28.765.480	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.950	Cost) Selisih Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		(9.519.470)
22.	Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap (Total Loss)	7.500.000	7.500.000
23.	Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah	338.753.000			Nilai Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah (Total Loss)	338.753.000	338.753.000



Total	3.717.042.724
-------	---------------

Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	511.504.100
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	4.750.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2	20.000.000

Halaman 122 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
			Sintang	
			Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
			Sintang	
			Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
			Keuntungan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112
	Jumlah 2021	781.112.112,00		781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:



a.	Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Sdr. LANTON, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang	420.000.000
b.	Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Sdri. YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang	124.750.000
c.	Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	260.728.000
d.	Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021	338.753.000
e.	Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021	2.572.811.724
Total Kerugian Keuangan Negara		3.717.042.724

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.717.042.724,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara



Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. SUTARNO, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Saksi terangkan bahwa awal mula Saksi dalam Komite Sekolah SMPN 2 Sintang Ketika anak Saksi Bernama NUR BAYU SIDIK KURNIAWAN sebagai Murid di SMP N 2 Sintang tahun 2008 s/d 2011 Saksi ditunjuk sebagai wakil Ketua Komite Sekolah, namun penunjukan Saksi tersebut masih berlanjut meski pun anak Saksi sudah lulus dari SMPN 2 sampai dengan anak Saksi Bernama PUSPA SETIARI WINDA MUKTI menjadi murid di SMPN 2 pada



tahun 2012 s/d 2015 serta anak Saksi lainnya Bernama SINTA WINDA SEPTIA pada tahun 2013 s/d 2016 menjadi murid di SMPN 2 Sintang, Saksi diangkat menjadi Ketua Komite SMPN 2 Sintang pada tahun 2015 dan saat itu pertama kali Saksi menerima SK Kepala SMPN 2 Sintang Nomor:421.3/069/SMPN.02/A/2015 tanggal 12 Juli 2015 tentang Susunan, Peran dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016. Dan hanya kali itu saja Saksi menerima SK, kemudian Ketika tahun 2016 **anak Saksi sudah tidak menjadi murid di SMPN 2 namun Saksi masih ditunjuk menjadi Ketua Komite sekolah**, hingga Saksi diperiksa oleh Tim dari Polda Kalbar dan Inspektorat Kab. Sintang pada pertengahan tahun 2022 Saksi mendatangi Kepala Sekolah yaitu Terdakwa dan menerima beberapa copian/Salinan SK pengangkatan Saksi sebagai Ketua Komite Sekolah antara lain:

- a. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang Nomor: 421.3/201/SMPN.02/A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Susunan, Peran, dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - b. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang Nomor: 421.3/198/SMPN.02/A/2020 tanggal 18 Juli 2020 tentang Susunan, Peran, dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - c. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang Nomor: 421.3/269/SMPN.02/A/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Susunan, Peran, dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - d. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang Nomor: 421.3/231/SMPN.02/A/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Susunan, Peran, dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Secara keseluruhan penunjukan Saksi sebagai Wakil ketua Komite sekolah SMPN 2 Sintang dan Sebagai Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Sintang **tidak melalui proses pemilihan seperti rapat/pertemuan atau pun musyawarah**, hanya berasal dari penunjukkan pihak SMPN 2 yaitu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolahnya;



- Saksi menjadi Komite Sekolah pada SMPN 2 Sintang dari sejak Saksi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite hingga Saksi diangkat menjadi Ketua Komite, **tidak dilaksanakan** sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 210 tentang Komite Sekolah, **bahkan bisa dikatakan Komite sekolah tidak diberikan peran dalam kegiatan yang berkaitan dengan SMPN 2 Sintang;**
- Bahwa **pemilihan Anggota Komite Sekolah tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis** melalui rapat orangtua/wali siswa dikarenakan melanjutkan ketua komite sebelumnya yang meninggal dunia pada saat itu posisi Saksi sebagai wakil komite sekolah maka oleh kepala sekolah Terdakwa Saksi ditetapkan sebagai ketua Komite SMPN 2 Sintang;
- Bahwa **susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua**, sekretaris dan bendahara tidak ada dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang untuk diganti menjadi Ketua Komite SMPN 2 Sintang dengan orang tua/wali siswa aktif namun Kenyataannya masih diperpanjang sampai dengan terakhir Tahun 2022;
- Selama Saksi menjadi Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Sintang, Ketika Tahun anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang menjadi Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang Terdakwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan apapun terkait Dana BOS dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang maupun dalam pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dana BOS pada SMPN 2 Sintang, biasanya Saksi hanya dimintai tandatangan pada kertas yang belum terisi uraiannya, dan yang meminta kepada Saksi yaitu saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara SMPN 2 Sintang yang datang menemui kerumah Saksi, dan Ketika Saksi menanyakan alasan kenapa belum ada terisi uraian pada dokumen yang akan Saksi tandatangani, dijawabnya bahwa nanti dari Pihak Dinas Pendidikan Sintang yang akan mengisinya;



- Sebelum Saksi menandatangani Saksi pernah menanyakan apa belum ditulis, dan alasannya dari saksi YENNY DAHLIANI, A.Md karena belum tahu nilai yang mau diisi nanti dari Pihak Dinas Pendidikan Sintang yang mengisi, dan didalam kertas tersebut sudah ada tanda tangan kepala sekolah, dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menekankan bahwa sudah didesak karena untuk membiayai seperti gaji guru honor. Dengan mendengar alasan yang disampaikan tersebut Saksi bersedia menandatangani karena takut dianggap menghambat proses;
- Saksi terangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menerima surat keputusan tersebut, sehingga Saksi tidak tahu dilibatkan dalam Tim Manajemen BOS SMPN Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Saksi mengetahui setelah adanya pemberitahuan dari pihak Inspektorat Kab. Sintang Ketika meminta keterangan Saksi pada pertengahan tahun 2022 ketika melakukan pemeriksaan dana BOS SMPN 2 Sintang;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa, setelah Saksi amati dan perhatikan, masing-masing Saksi terangkan sebagai berikut:
 - a) 2 (dua) Tanda Tangan Ketua Komite atas nama saksi pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 SMPN 2 Sintang, dengan nilai anggaran sebesar Rp989.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah), Bulan Maret 2018, bahwa Kedua tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;
 - b) 1 (satu) Tanda Tangan Ketua Komite atas nama saksi pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SMPN 2 Sintang, dengan nilai anggaran sebesar Rp989.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 1 Januari 2019, bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;
 - c) 1 (satu) Tanda Tangan Ketua Komite atas nama saksi pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2020 SMPN 2 Sintang, dengan nilai anggaran sebesar Rp1.009.800.000,00 (satu milyar Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), bulan Januari 2020, bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;



- d) 1 (satu) Tanda Tangan Ketua Komite atas nama saksi pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2021 SMPN 2 Sintang, dengan nilai anggaran sebesar Rp1.200.640.000,00 (satu milyar dua ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 1 Maret 2021, bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;
- e) 1 (satu) tandatangan Ketua Komite atas nama saksi pada dokumen Realisasi Pengambilan Dana BOS Periode: Oktober – Desember 2016 SMPN 2 Sintang dengan nilai sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), Bahwa benar tandatangan Saksi, namun pada saat Saksi tandatangani yang disodorkan oleh saksi YENNY DAHLIANI. A.Md dirumah Saksi, kondisinya belum terisi nilai anggarannya, dan jumlah anggarannya ditulis tangan bukan ketikan dibuat belakangan;
- f) 1 (satu) tandatangan Ketua Komite atas nama Saksi pada dokumen Realisasi Pengambilan Dana BOS Periode: April-Juni 2018 SMPN 2 Sintang dengan nilai sebesar Rp395.600.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Bahwa benar tandatangan Saksi, namun pada saat Saksi tandatangani yang disodorkan oleh Saksi YENNY DAHLIANI. A.Md dirumah Saksi, kondisinya belum terisi nilai anggarannya, dan jumlah anggaran nya ditulis tangan bukan ketikan dibuat belakangan;
- g) 1 (satu) tandatangan Ketua Komite atas nama Saksi pada dokumen Realisasi Pengambilan Dana BOS Periode: Oktober-Desember 2018 SMPN 2 Sintang dengan nilai sebesar Rp191.200.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), Bahwa benar tandatangan Saksi, namun pada saat Saksi tandatangani yang disodorkan oleh saksi YENNY DAHLIANI. A.Md dirumah Saksi, kondisinya belum terisi nilai anggarannya, dan jumlah anggarannya ditulis tangan bukan ketikan dibuat belakangan;
- h) 1 (satu) tandatangan Ketua Komite atas nama Saksi pada dokumen Realisasi Pengambilan Dana BOS Periode: Januari-Maret 2019 SMPN 2 Sintang dengan nilai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), bahwa benar



tandatangan Saksi, namun pada saat Saksi tandatangani yang disodorkan oleh saksi YENNY DAHLIANI. A.Md dirumah Saksi, kondisinya belum terisi nilai anggarannya, dan jumlah anggarannya ditulis tangan bukan ketikan dibuat belakangan;

i) 1 (satu) tandatangan Ketua Komite atas nama saksi pada dokumen Realisasi Pengambilan Dana BOS Periode: Juli-September 2019 SMPN 2 Sintang dengan nilai sebesar Rp197.800.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa benar tandatangan Saksi, namun pada saat Saksi tandatangani yang disodorkan oleh saksi YENNY DAHLIANI. A.Md dirumah Saksi, kondisinya belum terisi nilai anggarannya, dan jumlah anggarannya ditulis tangan bukan ketikan dibuat belakangan;

- Saksi terangkan bahwa Saksi tidak pernah memegang dan memiliki cap stemple Komite Sekolah SMPN 2 Sintang. Jika ada stempel Komite tersebut yang digunakan berarti dari pihak SMPN 2 yang membuatnya;
- Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari Terdakwa;
- Saksi tidak pernah melakukan rapat komite;
- Salah satu tugas komite sekolah adalah menjadi mediator antara orang tua siswa dengan sekolah;
- Saksi sebagai ketua komite ingin memajukan pendidikan di SMPN 2 Sintang. Namun tidak pernah melakukan pengawasan dana BOS untuk memajukan sekolah;
- Saksi tanda tangan menyetujui pertanggungjawaban dana BOS tapi tidak melakukan pengecekan kebenarannya;
- Saksi kenal dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang Terdakwa dan bendaharanya saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya sebatas urusan terkait Saksi sebagai Komite SMPN 2 Sintang saja;
- Saksi kenal dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai bendahara SMPN 2 Sintang yang biasa datang kerumah Saksi meminta tandatangan Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



2. **MONIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Hubungan Saksi dengan pelaksanaan Bantuan operasional sekolah (BOS) SMP sumber dana BOS Sintang Tahun TA 2016 s/d 2021 adalah sebagai Anggota Tim BOS;
- Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Anggota Tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan SPJ dan merekap BKU SMP Se Kabupaten Sintang, mengumpulkan dan rekap data realisasi bukti pengeluaran terkait SPJ dari Bendahara BOS Se Kab. Sintang;
 - b) Mengecek susunan Laporan SPJ sesuai Juknis;
 - c) Mengumpulkan surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan Dana BOS untuk 1 (satu) Tahun;
 - d) Mengecek Bukti-bukti SPJ Se Kab. Sintang.
- Adapun dasar atau surat keputusan pengangkatan Saksi sebagai Anggota Tim BOS T.A 2016 s.d. 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang berdasarkan petikan surat keputusan Bupati Sintang Nomor 420/196/KEP-DISDIKBUD/2020, tanggal 3 Februari tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Anggota Tim BOS adalah membantu Ketua Tim Pelaksanan BOS dalam hal melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan dan bimbingan kepada kepala Sekolah yang akan Menerima Dana BOS;
- Bahwa proses penyusunan perencanaan kegiatan dan atau program prioritas sekolah yang tercantum didalam RKAS dan disahkan didalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.



Sintang adalah masing-masing kepala Sekolah membuat rencana kegiatan dan program prioritas sekolah, setelah itu Kepala Sekolah memasukan kegiatan tersebut ke dalam RKA Sekolah masing-masing, kemudian RKA Masing-masing Kepala Sekolah tersebut dirangkum menjadi RKA induk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dan disahkan menjadi DPA;

- Bahwa verifikasi dan pemeriksaan kembali kegiatan Sekolah Penerima dana BOS dengan menyesuaikan Permendikbud dilakukan disetiap awal Tahun Anggaran setiap tahunnya;
- Bahwa sebelum dana BOS disalurkan ke masing-masing Sekolah penerima dana BOS Ketua dan tim pengelola Dana BOS ada melakukan sosialisasi penyusunan RKAS serta prioritas kegiatan Dana Bos Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021, untuk waktunya biasanya kami menyesuaikan dengan undangan dari Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS), di setiap Kecamatan yang dihadiri oleh Tim Pengelola BOS dan Kepala Sekolah, namun untuk 2020 dan 2021 karena situasi Pandemi Covid 19 kami melakukan sosialisasi secara Daring, dan Via Wa group terkait sosialisasi penyusunan rencana kegiatan prioritas dana;
- Bahwa harga satuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang ada didalam aplikasi SIMRAL ada perbedaan di setiap Kecamatan Kabupaten Sintang dikarenakan letak geografis di wilayah kab Sintang;
- Menurut Saksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan realisasi dan penerimaan dana BOS SMPN 2 Sintang tersebut adalah adanya perubahan jumlah siswa yang pindah atau masuk kemudian adanya dana silpa/sisa anggaran tahun sebelum;
- Dapat Saksi jelaskan untuk sekolah swasta sekolah melaporkan SPJ ke Tim Pengelola Bos Dinas namun Tim pengelolaan Bos Dinas tidak melaporkan ke BPKAD terkait realisasi SPJ, dikarenakan Dana Bos terhadap sekolah Swasta dianggap sebagai Hibah ke pihak masyarakat / sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dana Bos Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 khusus untuk sekolah negeri sebagai berikut :
 - a) T.A. 2016 Realisasi 100 %
 - b) T.A. 2018 Realisasi 100 %



- c) T.A. 2019 Realisasi 100 %
- d) T.A. 2020 Realisasi 100 %
- e) T.A. 2021 Realisasi 100 %.
- Bahwa anggaran dan realisasi dana Bos Kab. Sintang TA. 2016 s/d 2021 secara langsung **tidak disosialisasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat Kab. Sintang namun hasil laporan SPJ yang dilaporkan ke BPKAD disampaikan kepada Bupati Sintang sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan Daerah dan dibacakan di dalam sidang rapat paripurna legislatif (Anggota DPRD Kab Sintang) sebagai perwakilan Rakyat Kab Sintang;**
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah Terdakwa dan Bendahara BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;
- Bahwa Saksi ada memvalidasi,memverifikasi atau memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021, sesuai dengan Juknis dan RKAS apabila Kepala Sekolah menyampaikan sudah sesuai maka laporan tersebut kami terima;
- Bahwa Saksi ada memiliki kertas kerja dalam melakukan verifikasi atau memeriksa kelengkapan perencanaan dan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Sintang dalam bentuk cek list kelengkapan administrasi tetapi tidak sampai mendatangi penyedia maupun toko sebagaimana kwitansi yang tercantum didalam SPJ SMPN 2 Sintang;
- Bahwa tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya kegiatan di atas Rp1.000.000,00 tidak dibayar pajaknya;
- Untuk pemantauan atau verifikasi Saksi biasanya menyampaikan secara lisan dalam kegiatan rapat koordinasi atau sosialisasi tata kelola dana BOS kepada Seluruh Kepala Sekolah penerima dana BOS untuk membayar pajak disetiap kegiatan di atas Rp1.000.000,00 sebagaimana di atur di Permendikbud dan permendikbud tersebut Saksi berikan melalui file kepada Seluruh Kepala Sekolah penerima Dana BOS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dasar hukum peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam membuat pertanggungjawaban dana BOS yang hanya melampirkan proposal tanpa adanya rincian pengguna anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill;
- Pemantauan atau verifikasi Saksi biasanya menyampaikan secara lisan dalam kegiatan rapat koordinasi atau sosialisasi tata kelola dana BOS kepada Seluruh Kepala Sekolah penerima dana BOS untuk merincikan penggunaan anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill;
- Bahwa penulisan bon/kwitansi pengeluaran sendiri tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- Bahwa bentuk pemantuan atau verifikasi Saksi terkait dengan SMPN 2 Sintang yang menulis sendiri bon kwitansi pengeluaran dana BOS dengan menyesuaikan RKAS adalah menyampaikan secara lisan dalam kegiatan rapat koordinasi atau sosialisasi tata kelola dana BOS kepada Seluruh Kepala Sekolah penerima dana BOS untuk merincikan penggunaan anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill sesuai dengan bukti sebenarnya dari toko penjual barang;
- Menurut Saksi selaku Anggota Tim Pelaksana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang cara Membedakan barang-barang yang dibeli dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang dari T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah memberi label setiap barang yang dibeli beserta dengan rincian sumber dana BOS dan tahun anggaran;
- Pada saat penyampaian pertanggungjawaban dana BOS masing-masing kepala sekolah membuat Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang terlampir di SPJ awal dan akhir yang berisi bersedia dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan tim BOS tidak melakukan verifikasi terlalu detail terkait dengan SPJ/pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing kepada sekolah, kami hanya melakukan verifikasi dengan cara mengecek/meneliti kelengkapan SPJ/ Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan cek list kelengkapan saja;

Halaman 135 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki Rumah di Pontianak dan di Sintang untuk tahun perolehannya Saksi tidak tahu, Terdakwa memiliki 1 unit mobil Toyota Innova untuk perolehannya Saksi tidak tahu. Untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. Saksi tidak tahu;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Tahun Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang disampaikan oleh SMPN 2 Sintang;
- Dapat Saksi jelaskan berkenaan dengan kedudukan Saksi sebagai PENGUMPUL SPJ DAN BKU tugas Saksi sebatas kepada tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah Saksi jelaskan pada di atas yang mekanismenya sebagaimana jawaban Saksi di atas;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada membuat kertas kerja atas pelaksanaan tugas Saksi sebagai PENGUMPUL SPJ DAN BKU;
- Saksi tidak pernah ditugaskan atau melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan BOS di SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
- Saksi tidak pernah ditugaskan atau melaksanakan pendampingan dari tahap perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaporan penggunaan dana BOS kepada SMPN 2 Sintang;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah atau tidak ada mengenakan biaya kepada SMPN 2 Sintang terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PENGUMPUL BKU DAN SPJ;
- Yang Saksi fahami, bahwa setiap pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh sekolah harus dilengkapi dengan kuitansi dan nota asli dari penyedia;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembelian barang/jasa yang bersumber dari dana BOS pada sekolah merupakan bagian hal yang dilakukan pengecekan yang Saksi lakukan selaku PENGUMPUL BKU DAN SPJ, sebagaimana jawaban Saksi di atas;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa selama Saksi bertugas sebagai PENGUMPUL BKU DAN SPJ terhadap pelaksanaan dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 pernah mendapati laporan dan bukti pertanggungjawaban atas pembelian

Halaman 136 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



barang/jasa yang bersumber dari dana BOS pada SMPN 2 Sintang tidak lengkap/sah, misalnya: nota pembelian belum ada, bukti setor pajak belum dilampirkan, tanggal nota pembelian tidak ada, kuitansi atau nota pembelian tidak ada tanda tangan, penerima honor ada yang belum tanda tangan, cap dan meterai belum ada;

- Namun, memang Saksi akui bahwa Saksi menyampaikan kekurangan kelengkapan tersebut hanya secara lisan ke Bendahara (Saksi YENNY DAHLIANI,A.Md.) secara langsung;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS, ada mengatur komponen kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana BOS dan hal-hal yang dilarang menggunakan Dana BOS yang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS;
- Terkait hal tersebut Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci, namun penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan Permendikbud tentang Juknis BOS yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat dibiayai dengan dana BOS dan hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan dana BOS;
- Dalam pelaksanaan Dana BOS di sekolah, bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang dilaporkan oleh Tim BOS Sekolah TIDAK DAPAT hanya berupa proposal kegiatan saja, harus ada bukti pendukung yang lengkap dan sah, misalnya: kuitansi, nota pembelian, bukti pembayaran;
- Saksi tidak ada dan tidak pernah menerima sejumlah uang dari Tim BOS SMPN 2 Sintang, baik dari Kepala Sekolah (Terdakwa) ataupun dari Bendahara BOS SMPN 2 Sintang (saksi YENNY DAHLIANI,A.Md);
- mekanisme penarikan dana tunai dari rekening BOS di bank milik sekolah yang dilakukan oleh Tim BOS Sekolah, secara umum sebagai berikut:
 - a) Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS ke Tim BOS Kabupaten Sintang yang salah satunya berupa surat pengantar;
 - b) Setelah diterima kelengkapan SPJ-nya, Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kabupaten Sintang menandatangani surat pengantar tersebut untuk dibawa oleh Tim BOS Sekolah ke Bank sebagai administrasi sekolah dapat mencairkan dana tahap berikutnya di bank;

c) Pihak Bank tidak dapat mencairkan dana BOS jika tanpa adanya surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Tim BOS Kabupaten Sintang sebagai bukti sekolah telah menyampaikan laporan dana BOS tahap sebelumnya;

- Menurut sepengetahuan Saksi ada batas nilai maksimal uang tunai yang berada di Kas Tunai Bendahara BOS. Untuk besarnya seingat Saksi Rp10.000.000,00, namun setiap ada pembaruan Juknis mungkin besarnya bisa berubah;
- Berkenaan hal tersebut, sebagaimana jawaban Saksi sebelumnya bahwa disaat Saksi melakukan pengecekan SPJ BOS dari SMP se Kabupaten Sintang, Saksi menyampaikan secara langsung (lisan) kepada Bendahara BOS untuk melengkapi kekurangan-kekurangan berkas SPJ. Memang Saksi akui tidak ada membuat kertas kertas atas pelaksanaan pengecekan tersebut, sehingga Saksi juga tidak dapat membuktikan apakah SMPN 2 Sintang saat menyampaikan laporan SPJ tersebut apakah sudah dilengkapi dengan register penutupan kas dan berita acara penutupan kas atau belum;
- Peran dan tanggung jawab Saksi hanya sebatas sebagai PENGUMPUL BKU DAN SPJ, untuk tanggung jawab atas seluruh pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang dijelaskan bahwa seluruh tanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dana BOS tersebut berada di pihak SMPN 2 Sintang;
- Saksi sebagai Tim BOS tidak menerima honor;
- Mekanisme kerja saksi adalah memvalidasi berkas sesuai dengan ceklist yang ada di JUKNIS;
- Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa;
- JUKNIS BOS diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun;
- Yang melakukan pengawasan dana BOS adalah pak Bejo (pengawas lapangan);
- Saksi menyatakan telah memvalidasi bukti no 17 dan 18 yang ditunjukkan Penuntut Umum;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 3. **ERNAWATI, S.Pd., M.M.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Dapat Saksi jelaskan hubungan Saksi dengan pelaksanaan BOS Reguler SMPN 2 Sintang hanya menjabat 2 Tahun saja yaitu T.A. 2018 adalah sebagai Penanggung Jawab Data SMP, sedangkan di TA. 2019 Saksi sebagai Penanggung Jawab SMP;
 - Dasar Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan SK Bupati Nomor 420/74/KEP-DISDIKBUD/2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang T.A. 2016 Saksi tidak termasuk dalam TIM Manajemen Dana BOS;
 - b. Berdasarkan SK Bupati Nomor 420/82/KEP-DISDIKBUD/2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang T.A. 2018 kedudukan Saksi sebagai Penanggung Jawab Data SMP;
 - c. Berdasarkan SK Bupati Nomor 420/967/KEP-DISDIKBUD/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana BOS Kabupaten Sintang T.A. 2019 kedudukan Saksi sebagai Penanggung Jawab SMP;
 - d. Berdasarkan SK Bupati Nomor 420/196/KEP-DISDIKBUD/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana BOS Kabupaten Sintang T.A. 2020 kedudukan Saksi sudah tidak termasuk dalam Manajemen Dana BOS;
 - e. Berdasarkan SK Bupati Nomor 420/44/KEP-DISDIKBUD/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana BOS Kabupaten Sintang



- T.A. 2021 kedudukan Saksi sudah tidak termasuk dalam Manajemen Dana BOS.
- Dasar peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saksi dalam Tim BOS Kabupaten Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021, yaitu:
 - a) T.A. 2018 yang Saksi jadikan acuan adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
 - b) T.A. 2019 yang Saksi jadikan acuan adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagaimana diubah dengan; Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - Tugas dan tanggung jawab Saksi dalam Tim BOS Kabupaten Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut:
 - a) Pada tahun 2018 Saksi sebagai Penanggung jawab Data SMP tugas Saksi adalah mengkoordinir pendataan, memonitoring pelaksanaan BOS pada jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B, Pelaporan untuk diteruskan ke Provinsi;
 - b) Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan DAPODIK dalam sistem pendataan yang telah disediakan (ada formulirnya);
 - c) Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan sekolah secara online;
 - d) Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS pada jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B;
 - e) Memerintah dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS pada jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab Saksi dalam Tim BOS Kabupaten Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut:
 - a) Pada tahun 2019 Saksi sebagai Penanggung jawab SMP tugas Saksi adalah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan DAPODIK pada jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B;
 - b) Mengompilasi nomor rekening sekolah (terdapat formulir BOS 02) pada jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B;
 - c) Melakukan pendataan peserta didik penerima KIP dari Tim Manajemen BOS pada jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B;
 - d) Mengawasi penyaluran dana BOS pada Jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B;
 - e) Melaporkan pada Manajer BOS ada nya kekurangan dan kelebihan dana BOS pada SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B;
 - f) Mengawasi pengembalian kelebihan Dana Bos Pada no rek Kas Umum Daerah pada Provinsi Kalbar;
 - g) Mengawasi larangan peruntukan dana BOS pada jenjang SMP/SMTLB/SMPT/SATAP/Paket B.
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saksi tidak mengetahui terkait apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki pencatatan, informasi, atau laporan realisasi penyaluran dana BOS Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 kepada SMPN 2 Sintang;
 - b) Saksi tidak mengetahui terkait adanya perbedaan antara alokasi dana BOS SMPN 2 Sintang dalam NPH BOS dengan realisasi penerimaan dana BOS pada SMPN 2 Sintang;
 - c) Sepengetahuan Saksi tidak ada perbedaan antara penetapan alokasi dana BOS SMPN 2 Sintang dalam NPH dengan realisasinya ada dilakukan addendum NPH;
 - d) Terkait apabila terjadi perbedaan antara penetapan Alokasi dana BOS NPH dengan realisasinya apakah harus dilakukan addendum NPH, dalam hal ini Saksi tidak mengetahui secara pasti karena biasanya yang melakukan adalah Ketua Tim Pelaksananya Manajemen Dana BOS, itupun kalau ada, karena selama ini sepengetahuan Saksi tidak pernah

Halaman 141 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan adanya ketidak sesuaian, dan kita mengetahui apabila adanya ketidak sesuaian tersebut apabila ada LHP dari Inspektorat Kab Sintang, sedangkan Saksi selaku penanggung jawab data SMP hanya sebatas memegang data SPJ Dana Bos saja;

- e) Dapat Saksi jelaskan, bahwa jika realisasi penyaluran dana BOS ke sekolah lebih besar dari alokasi dana BOS dalam NPH berdampak kepada keharusan sekolah penerima dana BOS mengembalikan kelebihan penyaluran tersebut, menurut pendapat Saksi bahwa kelebihan tersebut memang harus di setorkan ke kas seperti yang terjadi di tahun 2017, terdapat temuan kelebihan salur dana BOS dan ada surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar yang menginformasikan kepada kami, untuk menyetorkan kelebihan tersebut melalui rek Kas Umum Daerah Provinsi Kalbar;
- f) Dapat Saksi jelaskan bahwa secara regulasi bahwa jika alokasi dana BOS dalam NPH lebih besar dari realisasi penyaluran dana BOS berdampak kepada sekolah dapat melaporkan kekurangan penyaluran dana BOS yang menangani ini secara pastinya adalah Ketua Tim nya, Saksi kurang memahami karena bukan wewenang Saksi untuk menangani hal ini;
 - Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut bahwa apabila dana BOS yang diterima sekolah harus habis dipergunakan pada tahun anggaran berkenaan atau dapat tidak dihabiskan sesuai kebutuhan dan menjadi sisa dana untuk dapat digunakan sekolah sesuai program dan kegiatan BOS di tahun berikutnya sebagai saldo awal, menurut Saksi kelebihan itu tetap harus dikembalikan ke kas tetapi Saksi kurang memahami mekanismenya, yang Saksi lakukan hanya sebatas berkas kelengkapan SPJ/dokumen SPJ telah lengkap, mengenai mekanisme penyetoran dan lain-lain Saksi tidak mempunyai wewenang kecuali ada surat pemberitahuan dari Inspektorat jika ada temuan yang harus disetorkan;
 - Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saldo awal dalam rekening BOS SMPN 2 Sintang pada Tahun 2016 sebesar Rp5.514.811,43 dan Tahun 2019 sebesar



Rp21.319.866,67 apakah juga termasuk dalam bagian dari dana BOS dan dapat digunakan oleh SMPN 2 Sintang, secara teknis Saksi tidak mengetahui secara pasti boleh atau tidaknya dana tersebut digunakan oleh SMPN 2 karena Saksi hanya menjalankan sesuai Tupoksi Saksi saja;

- b) Menurut pendapat Saksi bahwa Saldo awal tersebut juga harus digunakan sesuai dengan program dan kegiatan BOS, serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan petunjuk teknis BOS menurut Saksi semua penggunaan dana BOS harus sesuai dengan Juknis BOS apapun itu dalam kondisi apapun harus disesuaikan dengan Juknis BOS;
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saksi tidak mengetahui secara pasti uang sebesar Rp8.000.000,00 yang disetor oleh Tim BOS Sekolah SMPN 2 Sintang (Terdakwa) tersebut juga menjadi bagian dari dana BOS yang dapat digunakan oleh SMPN 2 Sintang apa yang ada dalam bukti setoran tersebut karena Saksi tidak masuk dalam Tim pada tahun tersebut;
 - b) Saksi tidak mengetahui secara pasti uang sebesar Rp8.000.000,00 tersebut harus digunakan sesuai dengan program dan kegiatan BOS, serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan petunjuk teknis BOS apa yang ada dalam bukti setoran tersebut karena Saksi bukan termasuk dalam Tim pada tahun tersebut;
 - c) Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Tim BOS Sekolah SMPN 2 Sintang (Terdakwa) memperoleh uang sebesar Rp8.000.000,00 tersebut yang disetorkan ke rekening BOS SMPN 2 pada tanggal 21 Juni 2016 apa yang ada dalam bukti setoran tersebut karena Saksi tidak masuk dalam Tim pada tahun tersebut;
 - d) Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang ada dalam bukti setoran tersebut maksud dan tujuan adanya bukti surat/dokumen Realisasi Pengambilan Bunga Bank Dana BOS Periode Oktober s.d. Desember 2016 sebesar Rp8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Kepala SMPN 2 Sintang), saksi YENNY DAHLIANI (Bendahara BOS), diketahui saksi Drs. SUTARNO, MM (Ketua Komite), dan



setuju bayar oleh saksi Drs. GISI, MM (Tim BOS Kabupaten Sintang) dimaksud karena Saksi tidak masuk dalam Tim pada tahun tersebut;

- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saksi tidak mengetahui secara pasti uang sebesar Rp20.345.000,00 yang disetor oleh Tim BOS Sekolah SMPN 2 Sintang juga menjadi bagian dari dana BOS yang dapat digunakan oleh SMPN 2 Sintang;
 - b) Terkait uang sebesar Rp20.345.000,00 tersebut juga harus digunakan sesuai dengan program dan kegiatan BOS, serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan petunjuk teknis BOS ,Jika uang tersebut boleh digunakan kembali oleh SMPN 2 Sintang, maka seharusnya semua peruntukannya harus sesuai dengan Juknis BOS;
 - c) Secara pasti Saksi tidak mengetahui sumber dana sebesar Rp20.345.000,00 yang disetorkan ke rekening BOS SMPN 2 Sintang tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya penyetoran uang tersebut, setahu Saksi setiap adanya LHP selalu di tindaklanjuti sesuai rekomendasi dari Inspektorat dan melampirkan bukti. Untuk kelengkapan SPJ biasanya yang melakukan adalah tugasnya dari penghimpun data dan untuk temuan Inspektorat bisanya sudah tidak tercantum lagi temuan tersebut apabila sekolah telah menindaklanjuti temuannya;
 - b) Yang Saksi ketahui hanya sebatas menindaklanjuti temuan dari Inspektorat selebihnya Saksi tidak mengetahui adanya penyetoran sebesar Rp98.763.850,00 tersebut ke rekening BOS milik SMPN 2 Sintang, dimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang merekomendasikan uang tersebut disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalbar;
 - c) Saksi tidak mengetahui secara pasti uang sebesar Rp98.763.850,00 tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalbar atau belum yang Saksi tahu hanya sebatas Sekolah tersebut harus segera menindaklanjuti temuan Inspektorat;



d) Jika uang sebesar Rp98.763.850,00 tersebut menjadi bagian dana BOS SMPN 2 Sintang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tim BOS SMPN 2 Sintang di T.A. 2019. Jika memang sumber dana dari Dana BOS maka semua harus dipertanggung jawabkan;

e) Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp98.763.850,00 diperoleh berasal dari sumber dana apa.

- Setahu Saksi dalam pelaksanaan Dana BOS di sekolah, bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang dilaporkan oleh Tim BOS Sekolah apakah dapat hanya berupa proposal kegiatan saja, menurut pendapat Saksi tidak diperbolehkan karena proposal tersebut hanya sebatas pengajuan untuk dimintakan dana bukan sebagai pelaporan dalam SPJ;
- Jika pada SMPN 2 Sintang terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BOS hanya berupa proposal kegiatan saja tidak bisa diterima, yang jelas laporan harus dilengkapi terlebih dahulu dan akan ditolak sebelum lengkap dan harus dilakukan sesuai dengan juknis nya;
- Saksi tidak mengetahui pembayaran honor terhadap tenaga Pegawai Tidak Tetap / Tenaga honorer yang honor dan gajinya dibebankan kepada APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang atau sumber lain selain menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang karena itu bukan ranah bidang Saksi;
- Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dan oleh siapa dana BOS yang diperoleh dari keuntungan dengan adanya pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif, serta ditulis sendiri oleh Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tersebut;
- Saksi Kabid SMP dan penanggung jawab Data Dapodik, kelengkapan SPJ yang dihipunkan Saksi Monika;
- Saksi melakukan paraf data yang dikumpulkan saksi Monika, Saksi tidak melakukan cek apapun hanya memastikan dari Saksi Monika sudah Valid maka Saksi paraf;
- Mengenai honor guru tidak boleh dibayarkan memakai dana BOS, pemberian transport untuk tugas tambahan saja yang dibolehkan;



- Mengenai pencairan honor guru yang dilarang oleh aturan JUKNIS dicairkan tapi tetap dicairkan, Saksi tidak tahu dan Saksi tidak melakukan pengecekan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. **Drs. GISI., M.M.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan Saksi dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang TA. 2016 s/d 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut :
 - a) Permendikbud nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas permendikbud nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah;
 - b) Permendikbud nomor 26 tahun 2017 tentang perubahan atas permendikbud nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah;
 - a) Permendikbud nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah;
 - b) Permendikbud nomor 35 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah regular;
 - c) Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah regular;



d) Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler.

Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi menjadi tim manajemen Bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah menengah pertama sumber dana BOS APBD Kabupaten sintang pada tahun anggaran 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala seksi teknis Bidang Pendidikan menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dan merangkap jabatan sebagai Unit Data BOS SMP dan tahun anggaran 2020, 2021 dan Bulan Juni 2022 Saksi sebagai Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dan merangkap sebagai penanggungjawab data SMP dana BOS;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sebagai anggota tim pelaksana didalam perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang TA. 2016 s/d 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tidak dilibatkan kedalam perencanaan dikarenakan perencanaan tersebut secara teknis pihak masing-masing sekolah menyerahkan Rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) kemudian Saksi selaku penanggungjawab data tim merekap data RKAS sebagai kontrol dan kemudian dapat Saksi tambahkan nantinya akan digunakan untuk membandingkan rekap realisasi penggunaan dana BOS ke sekolah yang bersangkutan;
- Berdasarkan BAB II Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagai berikut :
 - a) Mengisi dan melakukan pemutahiran Dapodik (Data pokok pendidikan) sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan tanggal 31 agustus;
 - b) Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - c) Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;



- d) Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 (Tiga) tahun terakhir kecuali sekolah satu atap (Satap), SDLB, SMPLB, SLB, sekolah yang berada di daerah khusus dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain;
- e) Tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama;
- Saksi selaku Kabid Pembinaan Pendidikan SMP dan Selaku Anggota tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mengetahui terkait membagi dana bos ke masing – masing sekolah penerima Dana BOS Kab Sintang TA.2016 s/d 2021 dikarenakan semuanya kebijakan dari Kemendikbud kantor pusat berdasarkan jumlah siswa yang tertera pada DAPODIK dengan indek persiswa pada tahun 2016 s/d 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) satu tahun, untuk tahun 2020 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) persiswa pertahun dan Tahun 2021 sebesar Rp1.280.000,00 (Satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) Persiswa pertahun, untuk dana tersebut dialokasikan dari Kemendikbud Pusat ke masing-masing rekening sekolah setelah cut off / tutup dapodik per tanggal 31 agustus data tersebut yang digunakan dan jika ada perubahan maka data yang digunakan data cut off dapodik per 31 agustus tahun berikutnya;
- Dapat Saksi jelaskan pada tahun 2016 Saksi selaku Kepala seksi teknis Bidang Pendidikan menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dan merangkap sebagai pengumpul data SMP Saksi tidak ada dilibatkan untuk mensosialisasikan karena ada bagiannya yang tergabung dari tim Manajemen BOS kemudian pada tahun 2020, 2021 Saksi selaku Kabid Pembinaan dan Pendidikan SMP dan Selaku anggota tim pelaksana BOS di TA. 2020, 2021 dan Juni 2022 Kab Sintang pernah melakukan sosialisasi atau penyusunan rencana kegiatan prioritas dengan menyisipkan pada kegiatan – kegiatan lain, karena tidak ada anggaran khusus sosialisasi BOS kepada sekolah – sekolah penerima Dana BOS kemudian yang hadir Kepala sekolah biasanya Saksi mengumpulkan kepala sekolah pada saat menjelang ujian nasional, kemudian Saksi juga ada



mensosialisasikan kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah melalui WhatsApp Grop (WAG) yang anggotanya hanya kepala sekolah dan Bendahara penerima Dana BOS;

- Untuk Notulen tidak ada dibuatkan karena tidak ada anggaran khusus dana BOS untuk sosialisasi dan pelatihan bagi sekolah – sekolah penerima dana BOS;
- Benar, siswa di sekolah penerima BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang TA. 2016 s/d 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dilakukan pemutakhiran data melalui Dapodik yang berada di masing-masing sekolah jika tidak diperbaharui akan menggunakan data lama dikurangi dengan siswa yang lulus dan untuk siswa yang baru tidak dihitung;
- Yang menetapkan Sekolah Penerima Dana BOS SMP Kab Sintang TA.2016 s/d 2021 yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan DAPODIK yang di cut off per tanggal 31 Agustus kemudian data tersebut di SK kan oleh Kemendikbud dan dikirim ke Kemenkeu selanjutnya dana BOS disalurkan melalui Bank ke rekening sekolah masing-masing;
- **Perlu Saksi tambahkan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Sintang hanya mendapatkan data penerima BOS dengan rincian anggaran dalam bentuk naskah perjanjian hibah BOS antara Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalbar dengan Kepala satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota pada setiap tahunnya;**
- Cara Saksi bersama tim Pelaksanaan BOS SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sintang atas nama saksi MONIKA melakukan pemeriksaan laporan Pertanggungjawaban atau Surat pertanggungjawaban SPJ yang diberikan oleh Terdakwa secara fisik dengan memeriksa kelengkapan berkas dengan disesuaikan daftar list yang sudah dibuat oleh penggunaan dana BOS SMP Reguler;
- Dapat Saksi jelaskan yang melakukan pemeriksaan Berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Terdakwa adalah staf Saksi atas nama saksi MONIKA yang tergabung didalam SK Tim BOS TA.2016 s.d 2021.



- Yang membuat surat pengantar SPJ pencairan dana ke Bank adalah dari sekolah SMP masing-masing penerima dana BOS Reguler dan dilakukan pemeriksaan verifikasi kelengkapan oleh tim BOS atas nama saksi MONIKA setelah diperiksa saksi MONIKA langsung membubuhkan tandatangan surat pengantar SPJ setelah itu baru surat SPJ di teruskan kepada Saksi untuk di tandatangan oleh Saksi selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Saksi jika ada SPJ yang belum dibuat oleh kepala sekolah tetapi surat pengantar untuk pencairan dana BOS sudah dibuatkan dan sudah disalurkan kepada pihak sekolah, selama ini Saksi percaya dengan tim verifikasi BOS untuk memeriksa Kelengkapan SPJ yaitu saksi MONIKA yang melakukan verifikasi berkas SPJ dari masing-masing sekolah sebelum Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;
- Dalam penggunaan Dana BOS SMP Kab Sintang TA. 2020 dan TA. 2021 diperbolehkan untuk pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang/jasa TA.2020 Saksi tidak tahu petunjuk teknis terkait dengan mekanisme pengadaan barang/jasa tetapi untuk TA. 2021 berdasarkan Pasal 15 Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, untuk mekanisme pengadaan barang/jasa tersebut penerima Dana BOS TA.2021 belanja barang menggunakan aplikasi SIPLA Kemendikbud jika tidak ada diperbolehkan belanja kepada pihak ketiga;
- **Menurut Saksi selaku** Penanggung jawab data SMP Dana Bantuan Operasional Sekolah Kab. Sintang tidak diperbolehkan sekolah penerima dana bos menulis sendiri bon/kwitansi pengeluaran dengan dibuktikan adanya kesamaan dalam penulisan bon atk dengan bon makan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah Terdakwa dan Bendahara BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;
- Bahwa Saksi ada memvalidasi, menguji kebenaran atau memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2



Sintang Kab. Sintang T.A. 2020 dan 2021, dengan menanyakan kepada saksi MONIKA selaku staf Saksi apakah sudah sesuai dengan Juknis dan RKAS apabila Kepala Sekolah menyampaikan sudah sesuai maka laporan tersebut kami terima;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki kertas kerja melainkan staf Saksi atas nama saksi MONIKA memiliki kertas kerja dalam melakukan verifikasi atau memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Sintang dalam bentuk cek list kelengkapan administrasi tetapi tidak sampai mendatangi penyedia maupun toko sebagaimana kwitansi yang tercantum didalam SPJ SMPN 2 Sintang;
- Bahwa tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya kegiatan di atas Rp1.000.000,00 tidak dibayar pajaknya;
- Terkait dengan bentuk pemantauan atau verifikasi Saksi selaku penanggungjawab data SMP terkait dengan kegiatan yang tidak dibayar pajaknya oleh SMPN 2 Sintang Saksi tidak mengetahui dengan hal tersebut;
- Bahwa tidak ada dasar hukum peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam membuat pertanggungjawaban dana BOS yang hanya melampirkan proposal tanpa adanya rincian pengguna anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill;
- Pemantauan atau validasi Saksi biasanya menyampaikan secara lisan dalam kegiatan rapat koordinasi atau melalui whatsapp grup dan juga bisa melalui Konsultasi pribadi pihak sekolah penerima dana BOS kepada Seluruh Kepala Sekolah dan bendahara penerima dana BOS untuk merincikan penggunaan anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill;
- Bahwa penulisan bon/kwitansi pengeluaran sendiri tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- Bahwa bentuk pemantuan atau validasi Saksi terkait dengan SMPN 2 Sintang yang menulis sendiri bon kwitansi pengeluaran dana BOS dengan menyesuaikan RKAS adalah karena tidak fokusnya saksi MONIKA selaku pengumpul LPJ Sekolah SMPN 2 Sintang kemudian setelah di verifikasi dan ditandatangani oleh saksi MONIKA untuk selanjutnya



diteruskan kepada Saksi selaku penanggungjawab data SMP BOS untuk ditandatangani oleh Saksi yang selanjutnya surat Pengantar penyampaian SPJ tersebut diberikan kepada pihak Kepala sekolah atau Bendahara SMPN 2 sebagai syarat pencairan dana BOS di bank;

- Bahwa tidak ada menerima keuntungan atau fee atau bagian dari penerima dana Bos atau pihak lain yang mengelola dana Bos Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Pada saat penyampaian pertanggungjawaban dana BOS masing-masing kepala sekolah membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang terlampir di SPJ awal dan akhir yang berisi bersedia dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan tim BOS tidak melakukan validasi terlalu detail terkait dengan SPJ/pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing kepada sekolah, kami hanya melakukan validasi dengan cara mengecek/meneliti kelengkapan SPJ/ Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan cek list kelengkapan saja;
- Saksi tidak mengetahui dimana dan atau dipergunakan untuk apa uang atau pengelolaan dana BOS SMPN 2 Sintang oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md karena Saksi tidak mengenal lebih dekat dengan Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md Saksi hanya mengenal pada saat kejadian pada saat ini;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Sintang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam bentuk tembusan sebagai bukti sekolah telah menyusun laporan pertanggungjawaban, dimana dengan adanya tembusan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sintang sebagai bukti untuk dapat melakukan pencairan berikutnya;
- Dalam proses pencairan dana BOS Reguler oleh sekolah ke bank diperlukan pengantar SPJ yang diparaf oleh penerima SPJ dan ditandatangani oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai yang mengetahui. Setelah ditandatangani oleh pihak Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang, surat pengantar tersebut dapat dibawa oleh



Tim BOS Sekolah ke Bank untuk melakukan pencairan dana BOS Reguler;

- Sebenarnya dalam kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh sekolah kepada kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tidak diatur secara tegas di dalam Permendikbud tentang Juknis BOS, hanya saja mekanisme tersebut sebagai kontrol Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam mengawasi pelaksanaan BOS di Kabupaten Sintang;
- Adapun jenis dokumen atau susunan SPJ yang disampaikan sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berdasarkan data checklist, antara lain:
 - a) Cover;
 - b) Surat Pengantar;
 - c) Register Penutupan Kas;
 - d) Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - f) Format K7A atau Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS yang disampaikan sekolah secara online;
 - g) Rekening Koran;
 - h) Buku Kas Umum;
 - i) Buku Kas Pembantu Tunai;
 - j) Buku Kas Pembantu Bank;
 - k) Buku Kas Pembantu Pajak;
 - l) Rekap Belanja Modal/Aset;
 - m) Rekap Realisasi Belanja (Barang Habis Pakai);
 - n) Buku Pembantu Rincian Objek Belanja;
 - o) Tanda Bukti Pembayaran atau kuitansi yang mendukung transaksi Belanja.
- Menurut Saksi SMPN 2 Sintang telah menyampaikan seluruh kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan bentuk/jenis laporan sebagaimana yang Saksi jelaskan di atas karena ada petugas yang melakukan checklist dan menerima laporan pertanggungjawaban dari SMPN 2 Sintang dan sudah membubuhkan paraf pada surat pengantar SPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang SMP Tahun 2020 s.d. 2022 belum pernah menerima laporan hasil pelaksanaan tugas checklist secara tertulis, namun selalu ada koordinasi atau laporan lisan dari petugas dimaksud;
- Saksi tidak pernah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan BOS di SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021, karena yang melakukan monitoring atas pelaksanaan BOS di SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 adalah Pejabat Fungsional Pengawas Pembina dibawah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Adapun dokumen atau administrasi yang harus dilengkapi setiap pembuatan laporan pertanggungjawaban per kegiatan, secara umum;
- Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembina SMP 2020 s.d. 2022, tidak pernah mendapati adanya laporan dan bukti pertanggungjawaban atas pembelian barang/jasa yang bersumber dari dana BOS pada SMPN 2 Sintang tidak lengkap/sah atau tidak sesuai ketentuan. Saksi mengetahui adanya permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Sintang setelah ada kasus ini;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam pelaksanaan checklist dan monitoring oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang/Tim BOS Kabupaten Sintang, didalamnya juga terkait pengecekan kesesuaian penggunaan dana BOS dengan RKAS, dimana RKAS sudah disesuaikan dengan komponen kegiatan yang dapat dibiayai menggunakan dana BOS. RKAS juga sinkron dengan format K7A (format laporan online) yang dilaporkan ke Kemendikbud;
- Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP, tidak pernah mendapat laporan adanya bukti pertanggungjawaban SMPN 2 Sintang digunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS di sekolah, bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang dilaporkan oleh Tim BOS Sekolah TIDAK DAPAT hanya berupa proposal kegiatan saja, karena proposal tersebut baru rencana kegiatan;

Halaman 154 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut sepengetahuan Saksi ada beberapa kegiatan yang memang dibiayai dari APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, diantaranya pembuatan master soal ujian dan ulangan umum 4 (empat) mata pelajaran (IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia). Selain 4 (empat) mata pelajaran tersebut, sekolah masing-masing membuat master dan mencetak sendiri;
 - Peran dan tanggungjawab Saksi selaku UNIT DATA BOS dalam Tim BOS Kabupaten Sintang T.A. 2016, dan PENANGGUNG JAWAB SMP/ PENANGGUNG JAWAB DATA SMP hanya sebatas kepada sinkronisasi data pokok jumlah siswa pada Dapodik;
 - Pernah melakukan sosialisasi di tahun 2016 melalui rakor Kepsek;
 - Tim Inspektorat turun memberikan LHP kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan saat koordinasi dengan sekolah telah disampaikan LHP kelebihan bayar tersebut dan sudah diselesaikan;
 - Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
 - Saksi tidak menerima honor sebagai tim BOS;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.
5. **Drs. LINDRA AZMAR, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Adapun yang menjadi dasar didalam Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang adalah :
 - a) Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/36/KEP-BKD/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengangkatan kembali/ pengukuhan dan atau pemberhentian/pengangkatan pegawai Negeri Sipil dari dalam jabatan Struktural eselon II.b (pimpinan



tinggi pratama) di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;
dan;

- b) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :821.2/81/BKD-B, tanggal 25 Januari 2017;
- c) Petikan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/32/KEP-BKPSDM/2022 Tentang Perpanjangan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang, tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Sintang Sdr. JAROT WINARNO;
- d) Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2/62/BKPSDM-B/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh a.n. Bupati Sintang Sekretaris Daerah Sdri. Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si.

- Dapat Saksi tambahan, Saksi menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sintang petama di keluar kan yaitu tanggal 25 Januari 2017 s/d sekarang;

- Adapun hubungan Saksi dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang TA. 2016 s/d 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuai dengan Jabatan Saksi selaku Kepala Dinas adalah :

- a. Tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 420/74/KEP-DISSIKBUD/2016, tanggal 12 januari 2016 tentang pembentukan Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2016 menjabat selaku PenanggungJawab pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Namun untuk Tahun Anggaran 2016 Jabatan Kepala Dinas masih dijabat oleh saksi. Drs. MARCHUES AFEN, M.Si;

- b. Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 420/59/KEP-DISSIKBUD/2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang pembentukan Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2017 menjabat selaku PenanggungJawab pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);



- c. Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 420/82/KEP-DISSIKBUD/2018, tanggal 9 Februari 2018 tentang pembentukan Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2018 menjabat selaku PenanggungJawab pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- d. Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 420/967/KEP-DISSIKBUD/2019, tanggal 10 April 2019 tentang pembentukan Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2019 menjabat selaku PenanggungJawab pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- e. Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 420/196/KEP-DISSIKBUD/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang pembentukan Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2020 menjabat selaku Penanggung Jawab pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- f. Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 420/44/KEP-DISSIKBUD/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang pembentukan Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2021 menjabat selaku Anggota dan yang menjabat selaku PenanggungJawab pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
 - Adapun yang menjabat selaku Kepala sekolah dan Bendahara Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sintang 2 Sintang pada Tahun Anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2021 adalah :
 - a) Kepala Sekolah Terdakwa;
 - b) Selaku Bendahara Sekolah saksi YENNY DAHLIANI, A. Md.
 - Adapun dana BOS yang di berikan SMP Negeri 2 Sintang pada TahunAnggaran 2016 s/d Tahun 2021 adalah:
 - a. Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota



anggaran SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut:

- (1) Tahun 2016 sebesar Rp1.016.000.000,00 (Satu Milyar Enam Belas Juta Rupiah);
- (2) Tahun 2018 sebesar Rp989.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- (3) Tahun 2019 sebesar Rp954.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
- (4) Tahun 2020 sebesar Rp1.009.800.000,00 (Satu Milyar Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Tahun 2021 sebesar Rp1.196.800.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

b. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahun 2016 sebesar Rp1.022.500.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Tahun 2018 sebesar Rp982.400.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Tahun 2019 sebesar Rp953.600.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Tahun 2020 sebesar Rp1.010.138.000,00 (Satu Milyar Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

c. Kemudian berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terdapat perbedaan jumlah penggunaan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahun 2016 sebesar Rp1.022.588.400,00 (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (2) Tahun 2018 sebesar Rp982.356.300,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);



- (3) Tahun 2019 sebesar Rp953.599.999,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Tahun 2020 sebesar Rp1.010.138.000.00 (Satu Milyar Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Tahun 2021 sebesar Rp1.193.000.998.00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

d. Dan Kemudian berdasarkan data realisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang.

Jumlah Realisasi :

No	Tahun	Total Realisasi Dana Bos SMPN 2 Sintang
1	2016	Rp1.027.250.000.00
2	2018	Rp982.800.000.00
3	2019	Rp933.600.000.00
4	2020	Rp1.015.410.000.00
5	2021	Rp1.192.960.000.00

- Menurut Saksi karena rekomendasinya menyeter ke kas BOS SMPN 2 Sintang, maka uang tersebut dapat digunakan sesuai program dan kegiatan BOS, serta harus dipertanggungjawabkan oleh SMPN 2 Sintang sesuai aturan petunjuk teknis BOS;
- Menurut sepengetahuan Saksi SMPN 2 Sintang sudah menyampaikan seluruh kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan bentuk dan jenis laporannya;
- Saksi tidak melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, yang melakukan pengecekan/perncermatan kelengkapan bukti-bukti SPJ tersebut adalah petugas yang ditunjuk dalam hal ini saksi Monika;
- Sepengetahuan Saksi, Petugas Pengumpul SPJ merekap data realisasi, mengecek kebenaran bukti-bukti SPJ, mencermati kesesuaian antara RKAS dengan SPJ, mengecek kebenaran perhitungan SPJ yang sudah tertuang dalam RKAS, selanjutnya Petugas Pengumpul SPJ melaporkan hasil pekerjaannya ke Penanggungjawab SMP kemudian penanggungjawab SMP



melaporkan secara lisan kepada Saksi. Laporan secara tertulis disampaikan kepada Saksi oleh Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset berupa Laporan Pengesahan dana BOS secara Global;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah melakukan pendampingan secara khusus kepada SMPN 2 Sintang. Namun ketika sekolah menyampaikan RKAS yang telah disusun ke Dinas, selanjutnya oleh Dinas dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah RKAS tersebut telah sesuai dengan juknis BOS;
- Setiap pembelian barang/jasa yang bersumber dari dana BOS merupakan bagian yang harus dilakukan Pengecekan dan monitoring oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun pengecekan tersebut hanya sebatas pengecekan secara dokumen. Perlu Saksi jelaskan bahwa pihak dinas tidak melakukan verifikasi tapi melakukan pengecekan terhadap SPJ yang dilaporkan;
- Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Petugas Pengumpul SPJ jika terdapat bukti pertanggungjawaban atas pembelian barang/jasa yang bersumber dari dana BOS pada SMPN 2 Sintang Tahun 2018 s.d. 2021 tidak lengkap/sah atau tidak sesuai ketentuan. Namun apabila Saksi mendapat laporan dari Pengumpul SPJ jika terdapat SPJ yang tidak lengkap dan sah tentunya Saksi akan memerintahkan kepada Petugas Pengumpul SPJ agar mengembalikan SPJ tersebut kepada pihak sekolah untuk segera melengkapinya sesuai dengan ketentuan;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan yang dilarang Penggunaannya dalam pengeloan Dana BOS, tentunya merupakan bagian hal yang harus dilakukan verifikasi (Pengecekan) dan dimonitoring oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam hal ini Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang;
- Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019, tentang Juknis BOS Reguler, pembayaran honor yang boleh dibiayai oleh dana BOS antara lain guru honorer, tenaga administrasi bagi SMPN yang belum memiliki tenaga tata usaha, pegawai perpustakaan, laboran, petugas UKS, penjaga sekolah, petugas satuan



pengamanan, petugas kebersihan. Selain yang Saksi sebutkan diatas tidak diperbolehkan untuk diberikan honor;

- Peran dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang serta selaku Penanggung Jawab/Anggota Tim BOS Kabupaten Sintang, telah Saksi laksanakan diantaranya dengan terbentuknya Tim BOS Kabupaten, kemudian Bersama Tim Bos Kabupaten melakukan Pemantauan/Monitoring pelaksanaan program BOS disekolah dan juga dengan memberdayakan Pengawas Sekolah binaan sebagai Tim Monitoring yang merupakan salah satu Standar Pendidikan nasional yaitu Standar Pembiayaan;
- Dalam Tim BOS Saksi sebagai penanggung jawab penyaluran/pengelolaan dana BOS;
- Dalam melakukan pengawasan dibantu pengawas sekolah, pengawas Fungsional (Inspektorat);
- Pada saat ada temuan Inspektorat saksi memanggil pihak terkait untuk segera menindaklanjuti;
- Saksi tahu permasalahan ini saat dipanggil penyidik;
- Saksi pernah panggil 2 orang Terdakwa terkait hasil audit dan Inspektorat dan mereka mengakui serta berjanji akan mengembalikan tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

6. **Drs, MARCHUES AFEN, M.S.i**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa hubungan Saksi dengan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018,



2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tersebut Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang di Tahun 2016 , sedangkan untuk TA 2018, 2019, 2020 dan 2021;

- Adapun dasar Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang di Tahun 2016 tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Kab Sintang Nomor 821.2/64/Kep-BKD/2015 Tanggal 13 Januari 2015;
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saksi termasuk di dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 sesuai Keputusan Bupati Sintang Nomor 420/74/KEP-DISDIKBUD/2016. Kedudukan Saksi dalam Tim tersebut sebagai Penanggung Jawab;
 - b) Dasar ketentuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjadi penanggung jawab dalam tim tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c) Tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sehubungan dengan pengelolaan dana BOS selaku Penanggung Jawab dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang



Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagai berikut:

- 1) melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- 2) melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
- 3) memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen;
- 4) kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS kabupaten/kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah dasar;
- 5) memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- 6) mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 7) melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- 8) memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh sekolah;
- 9) menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;
- 10) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada kepala SKPD pendidikan provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;
- 11) melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota;



- 12) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - 13) memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke tim BOS provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal;
- Tugas dan tanggung jawab tersebut setelah dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 420/74/KEP-DISDIKBUD/2016, maka tugas Saksi sebagai penanggung jawab, yaitu:
 - a) Menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
 - b) bersama Tim BOS Tingkat Propinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
 - c) mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
 - d) mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan;
 - e) melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim monitoring;
 - f) Mengusulkan daftar sekolah kecil yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal kepada Tim BOS Provinsi;
 - g) Menandatangani administrasi BOS;
 - h) Menjatuhkan sanksi kepada Kepala sekolah yang melanggar Petunjuk Teknis BOS setelah mendengar laporan dari Manajer atau Kepala Bidang terkait dan Seksi monitoring, evaluasi pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun jika dana tersebut merupakan dana sisa dari dana BOS Tahun 2015, maka dapat dipergunakan untuk operasional sekolah sesuai dengan juknis;
 - b) Ya, harus digunakan sesuai dengan program dan kegiatan BOS, serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan petunjuk teknis BOS.
 - Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:



- a) Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menyetorkan uang sebesar Rp8.000.000,00 pada tanggal 21 Juni 2016, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan apakah uang tersebut bagian dari dana BOS atau bukan;
- b) Saksi tidak mengetahui asal usul uang sejumlah sebesar Rp8.000.000,00, yang disetorkan Terdakwa, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan apakah uang tersebut harus digunakan sesuai dengan program dan kegiatan BOS;
- c) Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 yang disetorkan ke rekening BOS SMPN 2 pada tanggal 21 Juni 2016;
- d) Saksi tidak ada dan tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penyetoran sebesar Rp8.000.000,00 ke rekening SMPN 2 Sintang;
- e) Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pengambilan Bunga Bank Dana BOS Periode Oktober s.d. Desember 2016 sebesar Rp8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Kepala SMPN 2 Sintang), saksi YENNY DAHLIANI, A.Md (Bendahara BOS), diketahui saksi Drs. SUTARNO, MM (Ketua Komite), dan setuju bayar oleh saksi Drs. GISI, MM (Tim BOS Kabupaten Sintang), terhadap hal tersebut dapat dipertanyakan kepada yang bertanda tangan;
 - Ada, namun pendampingan tersebut Saksi limpahkan kewenangannya kepada Pengawas SD/SDLB, SMP, SMA dan SMK dengan Surat Nomor 420/29471/Kep TU tanggal 27 Juni 2015 Perihal: Pengawasan Dana BOS, dimana selain tugas dan pokoknya mengawasi 8 (delapan) standar pendidikan dan pembinaan sekolah, juga berwenang mengadakan monitoring, evaluasi terhadap penggunaan dana BOS dan dana lainnya yang diterima oleh sekolah binaannya;
 - Tidak ada pengenaan biaya, semuanya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dilaksanakan tanpa adanya pungutan biaya. Saksi juga telah mengeluarkan surat untuk tidak pungli dan korupsi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dengan Surat Kepala Dinas Nomor: 420/2517.1/KP-TU tanggal 6 Mei 2015 Perihal: Untuk Tidak Pungli dan Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan, mengenai hal itu Saksi tidak menguasai tentang kelengkapan bukti pertanggungjawaban atas pembelian barang/jasa yang harus ada dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di sekolah;
- Saksi tidak pernah mengarahkan SMPN 2 Sintang untuk membeli barang/jasa kepada penyedia tertentu. Bahkan Saksi telah membuat Tata Cara dan Proses Pencairan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tanggal 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang pada Poin 17. Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan memaksa membeli barang atau menjadi distributor atau pengecer buku;
- Hal tersebut tidak dibenarkan karena uang diskon tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah, Contoh: jika ada diskon saat pembelian semestinya harga diskon tersebut dapat menambah volume satuan yang dibelanjakan untuk sekolah dan dipertanggungjawabkan dengan sebenarnya;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran pada SMPN 2 Sintang yang menggunakan dana BOS T.A. 2016, namun tidak tercatat/terlapor dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada SMPN 2 Sintang T.A. 2016, karena tidak ada laporan kepada Saksi adanya permasalahan tersebut;
- Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Tim BOS SMPN 2 Sintang, baik dari Kepala Sekolah (Terdakwa) ataupun dari Bendahara BOS SMPN 2 Sintang (saksi YENNY DAHLIANI,A.Md), penegasan tersebut juga telah Saksi buat dalam bentuk Surat untuk tidak pungli dan korupsi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dengan Surat Kepala Dinas Nomor: 420/2517.1/KP-TU tanggal 6 Mei 2015 Perihal: Untuk Tidak Pungli dan Korupsi;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa batas maksimal uang tunai yang berada di Kas Tunai Bendahara BOS sesuai dengan juknis seharusnya adalah sebesar Rp10.000.000,00;

Halaman 166 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara kewajaran seharusnya Tim BOS SMPN 2 Sintang yang dapat menilainya karena uang tersebut dinilai apakah sudah ada kebutuhan transaksi yang harus dibayarkan, sedangkan Saksi tidak dapat menilai kewajaran tersebut karena tidak mengetahui kebutuhan operasional sekolah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah uang yang ditarik dari bank tersebut langsung dipergunakan oleh Tim BOS Sekolah SMPN 2 Sintang atau disimpan di brankas atau dialihkan ke rekening bank lainnya;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah melakukan seluruh instrument yang dapat Saksi lakukan seperti monitoring yang dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
 - a) Pemerintah Kab. Sintang mengikuti jadwal monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadwal monitoring tergambar pada Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 420/667/DIKBUD/12.02 Perihal Monitoring Pengelolaan Dana BOS Dikdasmen Tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang Nomor: 420/5168/DISDIKBUD-B tanggal 11 Oktober 2016, yang dilakukan bertempat di Gedung PGRI Sintang tanggal 12 Oktober 2016;
 - b) Monitoring yang dilakukan oleh Fungsional Pengawas Pembina sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/011/Tahun 2016 tentang Tugas Pengawas dan Sekolah Binaan Yang Menjadi Tanggung Jawab Pengawas Sekolah Kabupaten Sintang Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. Berdasarkan keputusan tersebut yang menjadi pengawas pembina pada SMPN 2 Sintang adalah Sdr. Supartoyo S., S.Pd., M.Pd.K;
 - c) Monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS sesuai Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 420/74/KEP-DIKNAS/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dimana Sdr. Gusparuddin sebagai Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan



Penanganan Pengaduan Masyarakat, dimana salah satu tugasnya adalah merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

d) Selain dari itu Saksi juga telah membuat Surat Edaran untuk tidak pungli dan korupsi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang dengan Surat Kepala Dinas Nomor: 420/2517.1/KP-TU tanggal 6 Mei 2015 Perihal: Untuk Tidak Pungli dan Korupsi, serta Surat kepada Kepala Sekolah di Lingkungan Kab. Sintang untuk penggunaan dana untuk sekolah Tahun 2016 agar mengikuti petunjuk teknis BOS pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 dengan Surat Nomor: 420/0247.1/KP-TU tanggal 28 Januari 2016 Perihal: Penggunaan Dana Untuk Sekolah Tahun 2016;

e) Kemudian untuk penggunaan Dana BOS Reguler telah dibuat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Sekolah, yang apabila dikemudian hari penggunaan belanja tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Kepala Sekolah bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Sekolah mengentri data ke Dapodik, operator di Dinas memonitoring, mengecek data rekening dan sebagainya;
- Saksi didatangi 2 orang melaporkan ada korupsi dana BOS di SMPN 2 akhir 2016 keluar temuan dari Inspektorat terkait kelebihan pembayaran honor, ada pihak toko juga menemui saksi melaporkan Terdakwa belum membayar di tahun 2016, kemudian Terdakwa saksi panggil lalu disampaikan secara lisan agar diselesaikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

7. **ARNI BR SEMBIRING, S.Th.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang yang mana Saksi di SMPN 2 Sintang sebagai Guru Agama Kristen;
- Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Sintang Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Saksi tidak pernah terlibat didalam Tim BOS Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran dana BOS yang diterima oleh SMPN Sintang pada T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Dapat Saksi jelaskan untuk pelaksanaan terkait dengan Dana BOS pihak Tim BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat atau pertemuan untuk menyampaikan Juknis, Besar dana yang diterima oleh Sekolah ataupun terkait hal yang lainnya;
- Saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan Perencanaan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Sintang;
- Saksi pernah mengajukan alkitab, buku paket dan alat music gitar kepada Tim BOS SMPN 2 Sintang kepada Terdakwa namun tidak ada sama sekali yang terealisasi dan Saksi membeli dengan uang pribadi Saksi yaitu buku paket;
- Dapat Saksi jelaskan pihak Tim BOS Kabupaten (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang) pernah melaksanakan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana BOS yaitu pada tanggal 9 Januari 2023. Yang hadir Wakil Bupati Sintang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang beserta Tim Dinas, Kasat Pol PP Kab. Sintang dan seluruh staf

Halaman 169 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



guru SMP N 2 Sintang, yang pada tahun sebelumnya tidak pernah ada dilaksanakan sosialisasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI A.Md tidak ada yang membantu dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Sintang Tahun anggaran 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
- Bahwa jumlah dana yang Saksi terima dan yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sehubungan dengan pertanggung jawaban/SPJ Dana BOS Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 :

Tahun 2016

Laporan SPJ BOS Periode Januari-Maret 2016

- a) Yang Saksi terima sebesar Rp888.250,00;
- b) Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp1.236.750,00;

Total sebesar Rp2.125.000,00

Laporan SPJ BOS Periode April-Juni 2016

- a) Yang Saksi terima sebesar Rp1.580.750,00;
- b) Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp1.405.000,00;

Total sebesar Rp2.985.750,00

Laporan SPJ BOS Periode Juli-September 2016

- a) Yang Saksi terima sebesar Rp175.000,00;
- b) Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp475.000,00;

Total sebesar Rp650.000,00

Laporan SPJ BOS Periode Oktober-Desember 2016

- a) Yang Saksi terima nihil;
- b) Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp575.000,00;

Total sebesar Rp575.000,00

Total Pada SPJ BOS Tahun 2016

- a) Yang Saksi terima sebesar Rp2.644.000,00;



- b) Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp3.691.750,00;

Total sebesar Rp6.335.750,00

Tahun 2018

Laporan SPJ BOS Periode Januari-Maret 2018

- a) Yang Saksi terima sebesar Rp280.000,00;
b) Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp445.000,00;

Total sebesar Rp725.000,00

Laporan SPJ BOS Periode April-Juni 2018 nihil

Laporan SPJ BOS Periode Juli-September 2018 nihil

Laporan SPJ BOS Periode Oktober-Desember 2018 nihil

Tahun 2019

Laporan SPJ BOS Periode Januari-Maret 2019 nihil

Laporan SPJ BOS Periode April-Juni 2019 nihil

Laporan SPJ BOS Periode Juli-September 2019 nihil

Laporan SPJ BOS Periode Oktober-Desember 2019 nihil

Tahun 2020

Laporan SPJ BOS Periode Januari-April 2020 nihil

Laporan SPJ BOS Periode Mei-Agustus 2020 nihil

Laporan SPJ BOS Periode September-Desember 2020 nihil

Tahun 2021

Laporan SPJ BOS Periode Januari-April 2021 nihil

Laporan SPJ BOS Periode Mei-Agustus 2021 nihil

Laporan SPJ BOS Periode September-Desember 2021 nihil.

Dan pada SPJ yang tidak dimasukkan ke dalam laporan SPJ oleh tim bos SMPN2 Sintang antara lain :

- a) Yang Saksi terima sebesar Rp1.595.000,00;
b) Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp1.009.000,00;

Total sebesar Rp2.604.000,00



Total keseluruhan

- a) **Yang Saksi terima sebesar Rp4.519.000,00;**
- b) **Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp5.145.750,00;**

Total sebesar Rp9.664.750,00

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh seseorang untuk memalsukan tanda tangan Saksi dalam pertanggung jawaban/SPJ Dana BOS SMPN 2 SintangT.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi dalam pertanggung jawaban/SPJ Dana BOS SMPN 2 SintangT.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap temuan-temuan Dana BOZ SMPN 2 Sintang tersebut;
- **Bahwa apabila uang yang Saksi terima merupakan bagian dari kerugian negara Saksi bersedia mengembalikan keseluruhan uang yang Saksi terima dari Dana BOS SMPN 2 SintangT.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang ditotalkan sebesar Rp4.519.000,00(empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Saksi akan mengembalikan uang tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti secepatnya;**
- Yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki Rumah di perumahan Pemda Sintang untuk tahun perolehannya Saksi tidak tahu dan memiliki 1 unit mobil Toyota Innova Warna Putih dan 1 unit Avansa warna hitam untuk perolehannya Saksi tidak tahu. Untuk saksi YENNY DAHLIANI A.Md memiliki Rumah di Gg. Manunggal Kabupaten Sintang untuk tahun perolehannya Saksi tidak tahu;
- Jumlah guru semua ada 60 orang status guru kontrak, guru kontrak dan PTT;
- Mengetahui dana BOS untuk SMPN 2 Sintang;
- Pada saat pada penyidik ditemukan honor saksi tidak tahu kalo ternyata honor tersebut tidak sesuai juknis dan telah dititipkan pada penyidik;
- Saksi menerima honor beberapa ditandatangani saksi yang lainnya tidak menerima honor dan tidak menandatangani;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan keberatan terkait kesaksian pengajuan gitar.
- 8. **WIDIAWATI, S.Pd.K** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Saksi terangkan bahwa Saksi saat ini sebagai Guru Kontrak sejak tahun 2013 di SD Manis Raya sampai dengan tahun 2014, kemudian terakhir di SMPN 2 sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang mengajar Mata Pelajaran Agama Kristen;
 - Saksi tidak pernah mengetahui persis pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Sintang oleh saksi YENNY DAHLIANI.A.Md dan Terdakwa Karena tidak pernah disampaikan kepada guru lainnya seperti dirapat. Yang Saksi ketahui pada saat Dana BOS Cair Suami dari saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, datang kesekolah mengantarkan saksi YENNY DAHLIANI,A.Md mengambil uang ke Bank. Dan pernah juga beberapa kali saksi YENNY DAHLIANI,A.Md. mengambil uang BOS menumpang mobil Saksi, dan Saksi mengantarnya ke Bank BCA Sintang;
 - Saksi terangkan bahwa Saksi pernah mendengar penyampaian dari saksi YENNY DAHLIANI,A.Md terkait proses pencairan dana BOS untuk percepatan pencairannya dibantu oleh saksi MONIKA dan Sdr. YOHANES dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Kemudian dalam Pembuatan Laporan SPJ dibantu oleh Staf TU SMPN 2 Sintang yaitu Sdri. NITA saat ini sudah Almarhum, Sdri. FITRI, Sdr. HAPIS dan Sdr. TOPAN serta Sdr. EKO. Selain hubungan ditempat kerja, antara saksi YENNY DAHLIANI,A.Md dengan Sdr. HAPIS dan Sdr. TOPAN adalah Ponakan dari saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi perhatikan jumlah tersebut jumlahnya sebesar Rp2.410.000,00 (Dua Juta Empat ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi bersedia mengembalikan jika penerimaan uang yang pernah Saksi terima tersebut tidak sesuai ketentuan penggunaan dana BOS;
 - Pada tahun 2017 di sekolah tidak pernah menyediakan air putih di sekolah jadi Saksi beli sendiri jadi tidak pernah ada dana BOS untuk makan minum dan lainnya untuk guru;
 - Tidak pernah tahu ada rapat komite;
 - Saksi merasa tanda tangannya dipalsukan karena tidak sesuai KTP;
 - Pada tahun 2018 anak asuh saksi dapat dana bantuan PIP tapi pak Asep(pihak sekolah) menyatakan tidak ada tapi saksi cek ke BRI ternyata ada, kemudian saksi lapor ke Terdakwa dan diminta konfirmasi ke pak Asep setelah itu saat mereka mencairkan diserahkan ke anak asuh saksi tapi untuk anak lainnya saksi tidak tahu;
 - Pada saat pada penyidik ditemukan honor saksi tidak tahu kalo ternyata honor tersebut tidak sesuai juknis dan telah dititipkan pada penyidik;
 - Saksi menerima honor beberapa ditandatangani saksi yang lainnya tidak menerima honor dan tidak menandatangani;
 - Istri Terdakwa sering posting gaya hidup mewah dan dua kali nyaleg tapi gagal terpilih;
 - Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pernah menggadaikan mobil orang lain ke Saksi untuk menutupi temuan Inspektorat;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan tapi menolak terkait pemberian PIP.
9. **HELENA, S.Pd.Ind.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 174 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang adalah Terdakwa dan Bendahara BOS adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengurus pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Sintang adalah Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 adalah melainkan hanya sebagai guru pengajar di SMP Negeri 2 Sintang dan anggarannya Dana BOS Saksi tidak mengetahuinya berapa besarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada diinformasikan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS SMP Negeri 2 Sintang mengenai Dana BOS SMP Negeri 2 Sintang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat dan tidak pernah ada rapat tentang penyusunan perencanaan yaitu RKAS dan pengelolaan pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 2 Sintang;
- Saksi tidak pernah mengajukan kebutuhan sarana prasarana mengajar melainkan ada sebagian yang disiapkan oleh sekolah SMP Negeri 2 Sintang;
- Untuk proses belajar mengajar seperti Spidol, penghapus dan LKS/LKPD dari sekolah ada memberikan akan tetapi tidak cukup dan kekurangannya Saksi beli dengan uang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui disimpan dimana atau dipergunakan untuk apa uang pengelolaan Dana BOS SMPN 2 Sintang yang diduga disalah gunakan oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;
- Pada saat pada penyidik ditemukan honor saksi tidak tahu kalo ternyata honor tersebut tidak sesuai juknis dan telah dititipkan pada penyidik;
- Saksi menerima honor beberapa ditandatangani saksi yang lainnya tidak menerima honor dan tidak menandatangani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Halaman 175 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



10. **RIYANTI, S. Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Saksi menjabat Selaku Guru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 2 Sintang sejak tahun 2010 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 824.3/483/BKD-C tentang surat Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Unit tertentu, tanggal 04 Juni 2010;
- Saksi tidak pernah terlibat dengan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang TA. 2016, TA. 2018 s/d TA. 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Adapun yang Saksi ketahui berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS TA. 2016, TA. 2018 s/d TA. 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tim BOS Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 2 Sintang adalah :
 - a) Terdakwa selaku Kepala Sekolah; dan
 - b) saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS.
- Sepengetahuan Saksi yang membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dari TA. 2016, TA. 2018 s/d TA. 2021 adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. selaku Bendahara BOS dan yang selaku mengetahui adalah Terdakwa;
- Dengan mengetahui ternyata terhadap Dana Honor yang Saksi terima didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia (Juknis Penggunaan Dana BOS) tidak diperbolehkan atau diperkenankan dibayarkan dengan menggunakan Dana BOS sehingga masuk kedalam Kerugian



Negara maka Saksi bersedia untuk mengembalikan dana tersebut, yang dimana besar dana tersebut adalah sebesar Rp3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Dapat Saksi jelaskan pihak Tim BOS Kabupaten (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang) pernah melaksanakan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana BOS yaitu pada tanggal 9 Januari 2023. Saat itu yang hadir ada Wakil Bupati Sintang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang beserta Tim Dinas, Kasat Pol PP Kab. Sintang, komite sekolah dan seluruh staf guru SMP N 2 Sintang, namun pada tahun sebelumnya tidak pernah ada dilaksanakan sosialisasi terkait dengan dana BOS.
- Soal dana BOS Saksi pernah dengar tapi tidak tahu lebih dalam dan tidak tahu JUKNIS dana BOS;
- Saksi menerima honor beberapa ditandatangani Saksi yang lainnya tidak menerima honor dan tidak menandatangani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

11. **IDA AGUSTINI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Saksi sebagai Pembantu Kepala Sekolah Sarana Prasarana di SMPN 2 Sintang berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 032/6/KEP-BPKAD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak ada menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan Menginventarisir sarana dan pasarana



sekolah namun jika ada guru-guru yang menyampaikan kepada Saksi tentang kebutuhan sarana dan prasarana sekolah akan Saksi sampaikan kepada Kepala Sekolah Terdakwa ataupun bendahara atas nama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md.;

- Bahwa Saksi tidak ada menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan tidak ada menginfentarisir sarana dan pasarana sekolah dikarenakan barang tersebut langsung dikelola/dibukukan oleh bendahara saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. dan Saksi tidak ada dilaporkan terkait nota pembelian barang sarana dan pasarana sekolah dari bendahara saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. dan pada Laporan SPJ Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa mekanisme pencatatan barang inventaris yaitu Bendahara membeli barang kemudian copyan kwitansi setiap pembelian barang diserahkan kepada Saksi beserta bukti fisik barang yang sudah dibeli agar dapat didatakan di KIB (Kartu Inventaris Barang);
- Bahwa rekapitulasi pembelian barang dari bendahara BOS ada disampaikan berupa file namun untuk fisik barang dan nota pembelian barang tidak diberitahu oleh bendahara BOS SMPN 2 Sintang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md.;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada bendahara BOS SMPN 2 Sintang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md perihal fisik barang yang dibeli dalam penggunaan dana BOS dikarenakan ketidak tahuan Saksi dalam tupoksi sebagai waka sarpras dan Saksi pun tidak pernah diberikan bimbingan teknis oleh Kepala Sekolah maupun bendahara BOS;
- Dan dapat Saksi tambahkan bahwa Kepala Sekolah Terdakwa maupun bendahara atas nama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak pernah menyampaikan kepada terkait dengan pengelolaan dana BOS yang dipergunakan untuk membeli sarpras sekolah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



Sintang yang mana Saksi di SMPN 2 Sintang sebagai Guru Bahasa Inggris dan Pembantu Kepala sekolah bidang Supras (Pengurus Barang dan Penyimpan Barang);

- Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Sintang Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Saksi tidak pernah terlibat didalam Tim BOS Sekolah;
- Dapat Saksi jelaskan untuk pelaksanaan terkait dengan Dana BOS pihak Tim BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat atau pertemuan untuk menyampaikan Juknis, Besar dana yang di terima oleh Sekolah ataupun terkait hal yang lainnya;
- Saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan Perencanaan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Sintang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kebutuhan sarana prasarana mengajar secara lisan kepada Kepala SMPN 2 Sintang Terdakwa dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. yaitu Spidol, tinta Spidol, penghapus papan tulis, sapu untuk ajaran baru, tong sampah, sekop sampah, papan tulis dan meja kursi siswa;
- Bahwa ada sebagian yang terealisasi dan ada juga yang tidak terealisasi;
- Dapat Saksi jelaskan pihak Tim BOS Kabupaten (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang) pernah melaksanakan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana BOS yaitu pada tanggal 9 Januari 2023. Yang hadir Wakil Bupati Sintang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang beserta Tim Dinas, Kasat Pol PP Kab. Sintang dan seluruh staf guru SMPN 2 Sintang, yang **pada tahun sebelumnya tidak pernah ada dilaksanakan sosialisasi**;
- Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Laporan Pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun anggaran 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. tidak ada yang membantu dalam pengelolaan



dana BOS di SMPN 2 Sintang Tahun anggaran 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021;

- Bahwa jumlah dana yang Saksi terima dan yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sehubungan dengan pertanggung jawaban/SPJ Dana BOS Kab. Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 :

a) **Yang Saksi terima sebesar Rp12.480.000,00**

b) **Yang tidak diterima (tanda tangan dipalsukan/tanda tangan kosong) sebesar Rp4.983.000,00**

Total sebesar Rp17.463.000,00

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi dalam pertanggung jawaban/SPJ Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap temuan-temuan Dana BOS SMPN 2 Sintang tersebut;
- Bahwa apabila uang yang Saksi terima merupakan bagian dari kerugian negara Saksi bersedia mengembalikan keseluruhan uang yang Saksi terima dari Dana BOS SMPN 2 SintangT.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang ditotalkan sebesar Rp12.481.000,00(dua belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan Saksi akan mengembalikan uang tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti pada tanggal 10 Februari 2023 di Polres Sintang;
- Yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki Rumah di perumahan Pemda Sintang untuk tahun perolehannya Saksi tidak tahu dan memiliki 1 unit mobil Toyota Innova Warna Putih untuk perolehannya Saksi tidak tahu. Untuk saksi YENNY DAHLIANI,A.Md. memiliki Rumah di Gg. Manunggal Kabupaten Sintang untuk tahun perolehannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. MARIONO adalah saudara kandung Saksi yang mana Sdr. MARIONO merupakan adik kandung Saksi;
- Saksi ada hubungan kerja atau mata pencaharian lain bersama dengan Sdr. MARIONO diluar pekerjaan Saksi sebagai Guru di SMPN 2 Sintang yaitu, jual beli tanah di sekitaran daerah Kota Singkawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memerintahkan Sdr. MARIONO menyetorkan uang kepada Terdakwa yang merupakan Kepala SMPN 2 Sintang seingat Saksi ditahun 2021;
- Bahwa uang yang disetorkan dari Sdr. MARIONO ke rekening Bank Kalbar nomor rekening 4025099252 atas nama Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) adalah uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi;
- Seingat Saksi pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa yang merupakan Kepala SMPN 2 Sintang memanggil Saksi di ruangnya, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ingin meminjam uang Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk keperluan SMPN 2 Sintang;
- Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, kemudian Saksi menyampaikan bahwa untuk uang di rumah Saksi tidak ada, tetapi Saksi coba untuk menelpon adik Saksi dulu yaitu Sdr. MARIONO yang kebetulan ada hutang dengan Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang saat itu Sdr. MARIONO ada hutang dengan Saksi pada bulan Februari 2021 yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya tambahan pembelian tanah di Kota Singkawang;
- Setelah Saksi menelpon Sdr. MARIONO selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi Whatshap dengan meminta nomor rekening pribadi Terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Setelah Terdakwa memberi nomor rekeningnya yaitu rekening Bank Kalbar nomor rekening 4025099252 selanjutnya Saksi meneruskan nomor rekening tersebut kepada Sdr. MARIONO dan Saksi meminta Sdr. MARIONO untuk menyetorkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke rekening Terdakwa dan Saksi meminta Sdr. MARIONO untuk mengirimkan bukti setoran uang tersebut kepada Saksi melalui Aplikasi Whatshap;
- Setelah bukti setor uang ke rekening Terdakwa dikirimkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatshap dengan mengatakan bahwa uang yang bapak pinjam sudah di setor ke rekening bapak, kemudian Terdakwa menyampaikan terimakasih;

Halaman 181 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Seingat Saksi pada saat Terdakwa memanggil Saksi di ruangannya, Terdakwa menyampaikan bahwa nanti uangnya dikembalikan pada saat dana BOS SMPN 2 Sintang triwulan 1 keluar atau bisa dicairkan, dan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pinjaman Terdakwa kepada Saksi, sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi seingat Saksi pada bulan April 2021 dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi peminjaman uang antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi percaya saja bahwa Terdakwa akan mengembalikannya apalagi peminjaman uang tersebut dipergunakan untuk keperluan SMPN 2 Sintang;
- Saksi menerima honor beberapa ditandatangani saksi yang lainnya tidak menerima honor dan tidak menandatangani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

12. **CLARA LIVA, S.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Guru Bahasa Inggris di SMPN 2 Sintang adalah mendidik dan memberikan materi pelajaran sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai guru Bahasa Inggris di SMPN 2 Sintang;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah Terdakwa dan Bendahara BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa SMPN 2 Sintang menerima anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dari Sekolah SMPN 2 dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Bahwa selama pembelajaran daring (Online) Saksi tidak pernah mendapatkan fasilitas maupun insentif dari Sekolah menengah Pertama Negeri 2 Sintang melainkan Saksi pernah menerima Paket kuota sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 Kali dari saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara SMPN 2 Sintang;
- Bahwa Saksi selaku guru Bahasa Inggris tidak pernah mengajukan buku dari penerbit PT. ERLANGGA melainkan Saksi pernah meminta buku kamus Bahasa Inggris sebanyak 2 (Dua) buku kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.md selaku bendahara untuk menunjang mata pelajaran yang Saksi ajarkan kepada siswa SMPN 2 Sintang dan sekarang posisi buku kamus Bahasa Inggris tersebut masih ada Saksi simpan;
- Bahwa menurut Saksi penulisan bon/kwitansi pengeluaran sendiri tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- Saksi bersedia mengembalikan uang yang Saksi terima segera mungkin yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebesar Rp2.405.000,00 (Dua juta empat ratus lima ribu rupiah) kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang Dan perlu Saksi tambahkan dikarenakan ketidakpahaman Saksi terhadap

Halaman 183 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana yang dibayarkan oleh Bendahara SMPN 2 Sintang atas nama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;

- Saksi menerima honor beberapa ditandatangani saksi yang lainnya tidak menerima honor dan tidak menandatangani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

13. **SYAMSUDARTI, S.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- **Bahwa Saksi merupakan Guru SMPN 2 Sintang sejak tahun 2006 s/d sekarang yang mana Saksi mengetahui bahwa SMPN 2 Sintang ada menerima dana BOS untuk besaran anggarannya Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Sekolah maupun Bendahara BOS bahkan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan perencanaan yaitu RKAS dan pengelolaan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang. Dan dapat Saksi tegaskan bahwa kami guru-guru tidak pernah disosialisasikan dana BOS yang diterima oleh SMPN 2 Sintang;**
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengurus pengelolaan dana BOS SMPN 2 Sintang adalah Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md.;
- **Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah Terdakwa dan Bendahara BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md.**
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kebutuhan sarana prasarana mengajar ataupun keperluan administrasi untuk



kebutuhan sekolah kepada Kepala SMPN 2 Sintang atau kepada bendahara BOS karena Saksi melihat kondisi disekolah misalnya pada saat itu beberapa teman sesama guru ada yang mengajukan kebutuhan untuk kegiatan sekolah tetapi dipersulit oleh Terdakwa dan Sdri. YENNY DAHLIANI,A.Md dengan mengatakan tidak ada dananya;

- Dan dapat Saksi tambahkan:
 - 1) **Setiap ulangan harian Saksi tidak pernah menerima Fotocopy lembar soal ulangan harian/tidak pernah menerima uang fotocopy tahun 2018;**
 - 2) **Tidak Menikmati secara rutin (hanya sekali) makan/konsumsi pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;**
 - 3) **Tidak pernah memotocopy materi dan soal remedial murid (Tahun 2018, 2019, 2020, 2021).**
- **Bahwa Saksi sangat sedih** karena ada pembelian/pembelajaran Kompos Gas, konsumsi, tepung terigu, beras, sirup marjan, teh sari wangi, susu indomilk, minyak goreng, kecap asin, kecap manis, sambal ABC, piring gelas/cangkir, konsumsi penyusunan KKM tahun 2018/2019, Rapat penyusunan program ekstrakurikuler **tetapi tidak pernah ada/tidak terealisasi;**
- **Bahwa biasanya kami apabila mau makan siang para guru membawa makanan sendiri dari rumah dan kadang kami iuran untuk membeli makan diluar dan tidak pernah disiapkan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS;**
- Setelah Saksi melihat Fotocopy dokumen berupa Laporan SPJ BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, T.A. 2018, T.A. 2019, T.A. 2020 dan T.A. 2021 terdapat kegiatan yang benar-benar Saksi terima uangnya dan ada yang bukan tandatangan Saksi dan tidak pernah dilakukan kegiatannya **dengan rincian sebagai berikut:**

Kegiatan yang benar-benar Saksi terima uangnya:

2016

- a) **Penerimaan Insentif akademik Jan-Feb 2016 tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp380.000,00;**
- b) **Penerimaan insentif lmtaq Jan-Feb 2016 tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp120.000,00;**
- c) **Penerimaan insentif mengawasi 8 Kali tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp102.000,00;**



- d) **Penerimaan Ulangan Umum tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp85.500,00;**
- e) **Penerimaan penulisan raport Semester ganjil tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp145.500,00;**
- f) **Penerimaan pembuatan soal try out tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp47.500,00;**
- g) **Penerimaan Korektor try out tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp285.000,00;**
- h) **Penerimaan pembahasan try out tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp520.000,00;**
- i) **Penerimaan Ujian praktek tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp218.000,00;**

2018

- a) **Penerimaan insentif transport tahun 2017/2018 tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp110.000,00**
- b) **Penerimaan insentif pemeriksaan jawaban USBN tanggal 11 Mei 2018 tahun 2016/2017 sebesar Rp60.000,00;**
- c) **Penerimaan insentif akademik Januari-Maret 2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp375.000,00;**
- d) **Penerimaan Insentif transport ulum Semester Ganjil tahun 2017/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp60.000,00.**

2019

Penerimaan panitia penerimaan murid baru 2019/2020 tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp608.000,00;

2020

- a) **Penerimaan insentif pembimbing akademik Juli s/d Okt 2020 tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp280.000,00;**
- b) **Penerimaan insentif transport ujian praktek tahun 2018/2019 tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp60.000,00;**

2021



- a) Daftar penerima insentif Guru Panitia Penerima murid tahun 2021 Desember 2021 sebesar Rp400.000,00;
- b) Daftar insentif guru piket tahun 2021/2022 Desember 2021 sebesar Rp120.000,00;
- c) Penerimaan insentif pembimbing akademik siswa November 2020 s/d Maret 2021 Rp350.000,00;
- d) Penerimaan insentif praktek tahun 2020/2021 Mei 2021 sebesar Rp250.000,00;

Dengan total yang Saksi terima sebesar Rp4.646.000,00
(Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

14. **DAHLIA, M.Pd.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- **Bahwa Saksi pernah masuk kedalam kepanitiaan ulangan umum bersama dan ujian akhir sekolah tahun 2018 dan 2020, tetapi Saksi mengetahui bahwa SMPN 2 Sintang ada menerima dana BOS untuk besaran anggarannya Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Sekolah maupun Bendahara BOS bahkan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan perencanaan yaitu RKAS dan pengelolaan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang;**
- **Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah Terdakwa dan Bendahara BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang membantu menyalurkan uang wali kelas



SPJ BOS SMPN 2 Sintang itu adalah **Sdri. FITRI** yang merupakan staf TU SMPN 2 Sintang;

- Bahwa Saksi **tidak** pernah mengajukan kebutuhan sarana prasarana mengajar ataupun keperluan administrasi untuk kebutuhan sekolah kepada Kepala SMPN 2 Sintang atau kepada bendahara BOS karena Saksi melihat kondisi disekolah misalnya pada saat itu beberapa teman sesama guru ada yang mengajukan kebutuhan untuk kegiatan sekolah tetapi dipersulit oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan mengatakan tidak ada dananya;
- Dan dapat **Saksi** tambahkan:
 - a) **Saksi tidak pernah Menerima transportasi penyusunan soal tahun 2018;**
 - b) **Saksi tidak pernah menerima uang lembur penyusunan meja kursi;**
 - c) **Saksi tidak pernah mendapatkan alat pendukung mata pelajaran;**
 - d) **Bahwa tidak ada penggantian meja dan kursi hanya perbaikan ringan;**
 - a) **Saksi dan atau SMPN Sintang tidak pernah mendapatkan konsumsi seperti gula, kopi, teh dan lain-lain;**
 - b) **Saksi tidak pernah menerima plasdisk dan hardisk;**
 - c) **Saksi dan atau SMPN Sintang tidak pernah melaksanakan lomba classmeeting tahun 2016 s/d 2021;**
 - d) **Bahwa ditahun 2018 ada dilakukan rapat 2 kali, ditahun 2019 1 kali rapat sedangkan ditahun 2020 dan 2021 tidak pernah mengadakan rapat bulan dewan guru;**
 - e) **Bahwa soal ulangan harian, Mid dan remedial matapelajaran IPA tidak ada di fotocopy dari sekolah tetapi di fotocopy uang pribadi Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang pertanggungjawaban fotocopy.**
- Bahwa kami guru-guru SMPN 2 Sintang pernah meminta Fotocopy SPJ SMPN 2 Sintang pada saat rapat di ruangan kelas IX B SMPN 2 Sintang kepada Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. dengan alasan **sebagai bentuk transparansi/keterbukaan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan;**



- Bahwa Saksi pernah menerima honor kegiatan BOS atau dana transportasi dari SMPN 2 Sintang dari tahun T.A. 2018, T.A. 2019, T.A. 2020 dan T.A. 2021 tetapi Saksi pernah menerima honor wali kelas sebesar Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) perbulan yang dibayarkan 3 (tiga) bulan s/d 6 (enam) bulan sekali dan honor panitia ulangan umum Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
- **Dapat Saksi tambahkan bahwa pada tahun 2016 Saksi sedang tugas belajar di Malang;**
- Setelah Saksi melihat Fotocopy dokumen berupa Laporan SPJ BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, T.A. 2018, T.A. 2019, T.A. 2020 dan T.A. 2021 terdapat kegiatan yang benar-benar Saksi terima uangnya dan ada yang bukan tandatangan Saksi dan tidak pernah dilakukan kegiatannya **dengan rincian sebagai berikut:**

a) Kegiatan yang benar-benar Saksi terima uangnya:

2018

Insentif Pembimbing akademik (Wali Kelas) sesuai nominatif tanggal 12 Maret 2018 (Jan-Mar) sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Insentif Pembimbing akademik (Wali Kelas) sesuai nominatif tanggal 4 Juni 2018 (Apr-Jun) sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Insentif Pembimbing akademik (Wali Kelas) sesuai nominatif tanggal 4 Juni 2018 (Jul-Sept) sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Panitia Ulangan Umum Ganjil 2017/2018 sesuai nominatif tanggal 6 Maret 2018 (Sekretaris) sebesar Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Mengetik Soal TO 2017/2018 sesuai nominatif tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);

Pembahas TO Kelas IX sesuai nominatif tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

b) Yang bukan tandatangan Saksi dan tidak pernah dilakukan kegiatannya:

2018



Transport penyaji materi lmtaq nominatif tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Transport guru kegiatan remedial Jan-Mar 2018 nominatif tanggal 12 April 2018 sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Transport Guru mengawasi USBN 2017/2018 nominatif tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Transport Guru mengawasi USBN 2017/2018 nominatif tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Transport Guru mengawasi USBN 2017/2018 nominatif tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Transport Ulum memeriksa jawaban 2017/2018 nominatif tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Transport pembuat Soal TO nominatif tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Transport pembuat Soal Umum nominatif tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Transport Penyusunan Meja Kursi nominatif tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Transport guru nominatif tanggal 12 April 2018 sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

c) Yang bukan tandatangan Saksi dan tidak pernah dilakukan kegiatannya:

2019

Pemateri MPLS Nominatif Juli 2019 sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

d) Yang bukan tandatangan Saksi dan tidak pernah dilakukan kegiatannya:

2020



Wali kelas (Insentif Pembimbing) Juli-Okt 2020 nominatif tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp280.000,00(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

e) **Kegiatan yang benar-benar Saksi terima uangnya:**
2021

Insentif pembimbing akademik Nov 2020-Mar 2021 nominatif bulan April 2021 sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Insentif akademik April-Juni 2021 nominatif bulan Juni 2021 sebesar Rp210.000,00(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Insentif akademik Juli-Desember 2021 nominatif bulan Desember 2021 sebesar Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Materi MPLS Wali Kelas 2021 Nominatif bulan Agustus 2021 tertulis Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang Saksi terima hanya Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);

Uang Piket Juli – Desember 2020 nominatif Mei 2021 sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

f) **Yang bukan tandatangan Saksi dan tidak pernah dilakukan kegiatannya:**

2021

Uang piket Nominatif Desember 2021 sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga total yang Saksi terima sebesar Rp2.670.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- **Dan dapat Saksi tambahkan Saksi sangat sedih** karena ada pembelian/pembelajaran Kompos Gas, konsumsi, tepung terigu, beras, sirup marjan, teh sari wangi, susu indomilk, minyak goreng, kecap asin, kecap manis, sambal ABC, piring gelas/cangkir, konsumsi penyusunan KKM tahun 2018/2019, Rapat penyusunan program ekstrakurikuler **tetapi tidak pernah ada/tidak terealisasi;**
- **Bahwa biasanya kami apabila mau makan siang para guru membawa makanan sendiri dari rumah dan kadang kami iuran untuk membeli makan diluar dan tidak pernah disiapkan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS;**



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.
15. **IMAN FIRDAUS, S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Dapat Saksi jelaskan, Saksi pernah bekerja di CV. GROUP MULTI NIAGA, sejak tahun 2018 dan jabatan Saksi selaku Koordinator Pesanan;
 - Adapun CV. GROUP MULTI NIAGA bergerak di bidang usaha barang dan Jasa, adapun yang dimaksud dengan Barang adalah pengadaan buku Pelajaran dan bidang jasa semenjak Saksi bekerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah melaksanakan;
 - Terkait dengan menggunakan dana Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Saksi tidak mengetahuinya namun SMPN 2 Sintang pernah memesan buku melalui sales PT. ERLANGGA (Sdr. BANGKIT) kemudian dikarenakan CV. GROUP MULTI NIAGA adalah rekanan sehingga terkait dengan PengSPJan buku yang dipesan dilakukan oleh CV. GROUP MULTI NIAGA yaitu tahun 2018, tahun 2020 dan tahun 2021;
 - **Saksi menerangkan terdapat faktur penjualan yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya dari SMPN 2 Sintang yaitu Buku Mandiri Practice Your English Your English Competen sebanyak 344 x Rp59.000,00 = Rp20.296.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total pembelian buku sekitar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Awalnya pemesanan Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) kemudian revisi Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Mengenai bukti nomor 46 bukan tanda tangan saksi ada 1 dari 3 tandatangan;
- Saksi memberikan rekapan kepada Sdr. Bangkit;
- Dari toko saksi ada pembayaran bila ada materainya;
- Saksi tidak pernah menerima pembayaran secara cash atau transfer dari saksi YENNY DAHLIANI,A.Md.;
- Soal cap kadang boleh selain direktur yang pegang Cap tersebut soal pembayaran langsung ke Pak Bambang tapi kwitansi,cap dan bon Saksi yang buat atas info dari sales;
- Mengenai nilai yang di mark up atau tidak Saksi lupa karena sudah lama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

16. **HASMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Saksi bekerja di Toko ATM Collection selaku pemilik Toko ATM Collection yang beralamat Jl. MT. Haryono No. 6, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Toko ATM Collection berdiri sejak Tahun 2004 dan berdasarkan pada perubahan SIUP Nomor: 9120206392353 tanggal 25 Maret 2019;
- Adapun hubungan Saksi dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang TA. 2016, 2018, 2019, 2020 dan

Halaman 193 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang adalah dimana Toko ATM Collection menerima Jilid, Foto Copy, aksesoris Komputer, Alat Tulis sekolah/kantor dan lain-lain;

- Dapat Saksi ceritakan perusahaan Saksi Toko ATM Collection dapat menerima Jilid, Foto Copy, aksesoris Komputer, Alat Tulis sekolah/kantor dan lain-lain ke SMP Negeri 2 Sintang berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimana pada tahun anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah pihak sekolah mendatangi toko untuk berlangganan belanja ATK dan fotocopy dan Saksi bersedia menerima tawaran tersebut serta jarak Toko ATM Collection dan SMPN 2 Sintang hanya berjarak 100 meter saja;
- Bahwa Saksi selaku Pemilik Toko ATM Collection atau staf tidak pernah mendatangi pihak SMP Negeri 2 Sintang untuk menawarkan terkait dengan Jilid, Foto Copy, aksesoris Komputer, Alat Tulis sekolah/kantor dan lain-lain terkait dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS APBD Kabupaten Sintang TA. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Bahwa terkait dengan Jilid, Foto Copy, aksesoris Komputer, Alat Tulis sekolah/kantor dan lain-lain pihak TOKO ATM COLLECTION tidak ada membuat Bon atau kwitansi hanya mengeluarkan struk belanja barang yang dibeli oleh Pihak Sekolah SMPN 2 Sintang;
- Bahwa jumlah dana atas nama Toko ATM Collection yang di SPJkan oleh tim pengelola BOS SMPN 2 Sintang sehubungan dengan pertanggung jawaban/SPJ Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 :

Tahun 2016 sebesar Rp355.593.100,00 dengan rincian :

- a) Laporan SPJ BOS Periode Januari-Maret 2016 sebesar Rp47.345.900,00;**
- b) Laporan SPJ BOS Periode April-Juni 2016 sebesar Rp27.447.000,00;**
- c) Laporan SPJ BOS Periode Juli-September 2016 sebesar Rp61.344.400,00;**



**d) Laporan SPJ BOS Periode Oktober-Desember 2016 sebesar
Rp63.318.500,00;**

**Pihak SMPN 2 Sintang melakukan belanja sebenarnya/rill di
Toko ATM Collection mulai tanggal 7 Januari 2016 s.d. 31
Desember 2016 sebesar Rp33.335.700,00;**

Tahun 2018 sebesar Rp133.156.000,00 dengan rincian :

- (a) Laporan SPJ BOS Periode Januari-Maret 2018 sebesar
Rp23.761.100,00;**
- (b) Laporan SPJ BOS Periode April-Juni 2018 sebesar
Rp48.388.800,00;**
- (c) Laporan SPJ BOS Periode Juli-September 2018 sebesar
Rp35.457.400,00;**
- (d) Laporan SPJ BOS Periode Oktober-Desember 2018
sebesar Rp25.548.700,00;**

**Pihak SMPN 2 Sintang melakukan belanja sebenarnya/rill di
Toko ATM Collection mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d. 15
Desember 2018 sebesar Rp37.180.200,00;**

Tahun 2019 sebesar Rp188.970.787,00 dengan rincian :

- (a) Laporan SPJ BOS Periode Januari-Maret 2019 sebesar
Rp39.680.000,00;**
- (b) Laporan SPJ BOS Periode April-Juni 2019 sebesar
Rp48.668.300,00;**
- (c) Laporan SPJ BOS Periode Juli-September 2019 sebesar
Rp60.015.400,00;**
- (d) Laporan SPJ BOS Periode Oktober-Desember 2019
sebesar Rp40.606.687,00;**

**Pihak SMPN 2 Sintang melakukan belanja sebenarnya/rill di
Toko ATM Collection mulai tanggal 9 Januari 2019 s.d. 20
Desember 2019 sebesar Rp39.021.700,00;**

Tahun 2020 sebesar Rp341.029.025,00 dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Laporan SPJ BOS Periode Januari-April 2020 sebesar Rp97.625.950,00
- (b) Laporan SPJ BOS Periode Mei-Agustus 2020 sebesar Rp117.924.125,00
- (c) Laporan SPJ BOS Periode September-Desember 2020 sebesar Rp125.478.950,00;

Pihak SMPN 2 Sintang melakukan belanja sebenarnya/rill di Toko ATM Collection mulai tanggal 8 September 2020 s.d. 7 Desember 2020 sebesar Rp6.460.500,00;

Tahun 2021 sebesar Rp215.742.100,00 dengan rincian :

- (a) Laporan SPJ BOS Periode Januari-April 2021 sebesar Rp88.032.400,00;
- (b) Laporan SPJ BOS Periode Mei-Agustus 2021 sebesar Rp100.300.800,00;
- (c) Laporan SPJ BOS Periode September-Desember 2021 sebesar Rp215.742.100,00;

Pihak SMPN 2 Sintang melakukan belanja sebenarnya/rill di Toko ATM Collection mulai tanggal 20 Januari 2021 s.d. 21 Desember 2021 sebesar Rp52.910.200,00

Total besaran pihak SMPN 2 Sintang melakukan belanja di Toko ATM Collection berdasarkan pertanggung jawaban/SPJ Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp1.402.824.212,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) – belanja rill Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016, Januari 2018 s/d Desember 2021 sebesar Rp168.908.300,00 dengan selisih fiktif sebesar Rp1.233.915.912,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).

- Dapat Saksi jelaskan bahwa alasan sehingga saksi/karyawan saksi bersedia menandatangani dan mengecap dengan cap asli dari Toko ATM Collection pada kwitansi yang dibuat oleh Tim Bos SMPN 2 Sintang sehubungan dengan pertanggung jawaban/SPJ Dana

Halaman 196 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 padahal pada kwitansi tersebut tidak sesuai dengan pembelian real di Toko ATM Collection dikarenakan agar pihak SMPN 2 Sintang segera melunasi hutang dan juga memang benar pihak sekolah ada menghutang kepada Toko ATM Collection serta atas ketidak pahaman Saksi tentang prosedur administrasi pelaporan SPJ Dana BOS SMPN 2 Sintang dan Saksi tidak pernah meneliti/mengecek apa yang ditulis pada kwitansi SPJ Dana BOS SMPN 2 Sintang yang dibuat oleh Bendahara BOS SMPN 2 Sintang saksi YENNY DAHLIANI,A.Md tersebut;

- Bahwa Nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang adalah Terdakwa dan Nama Bendahara Bos SMPN 2 Sintang adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md;
 - Cara pembayaran adalah bon/hutang setiap 3 sampai dengan 4 bulan sekali saat dana BOS cair dilunasi;
 - Struk yang dikeluarkan sesuai dengan pembayaran;
 - Barang bukti nomor 43 berupa rekapan ATK dari toko Saksi dari tahun 2016 sampai dengan 2021;
 - Saksi tidak pernah menandatangani di bon/nota karena ditoko Saksi hanya menggunakan struk;
 - Tidak ada kesepakatan tertentu dengan pihak sekolah terkait pembelian ATK;
 - Yang biasanya tanda tangan di nota adalah kasir Saksi;
 - Ada kebiasaan kasir tanda tangan di nota atas nama Saksi tapi Saksi tidak tahu apakah dalam nota tersebut adalah tanda tangan kasir Saksi, tapi cap/stempel adalah benar dari toko Saksi;
 - Untuk pembelian Atk di toko Saksi hanya ratusan juta saja tidak sampai milyaran;
 - Saksi tidak pernah mengizinkan kasir untuk tanda tangan yang dibuat manual oleh sekolah;
 - Saksi tidak pernah dikasih tips sedangkan kasir Saksi terima tau tidak Saksi tidak tahu tapi selama ini gak pernah lapor pada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan.
17. **YENNY DAHLIANI, A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Selain bekerja sebagai Bendahara SMPN 2 Sintang, Saksi mengajar les private di luar dari jam dinas sekolah;
- Dapat Saksi jelaskan Surat keputusan pengangkatan Saksi sebagai bendahara SMPN 2 Sintang sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang;
 - b. Berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang;
 - c. Berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang;
 - d. Berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/044/SMPN.02/A/2016, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang;
 - f) Berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/044/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang.
- **Bahwa hubungan Saksi dengan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai Bendahara SMPN 2 Sintang;**

Halaman 198 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Adapun **Jumlah** Anggaran yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dari Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :
 - a) Tahun 2016 sebesar Rp1.014.250.000,00 (Satu Milyar Empat Belas juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b) Tahun 2018 sebesar Rp982.400.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - c) Tahun 2019 sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - d) Tahun 2020 sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - e) Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 4) Bahwa peserta didik di SMPN 2 Sintang dari Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut:
 - a) Tahun 2016 bulan Januari sebanyak 1010 siswa;
 - b) Tahun 2018 bulan Januari sebanyak 986 siswa;
 - c) Tahun 2019 bulan Januari sebanyak 952 siswa;
 - d) Tahun 2020 bulan Januari sebanyak 920 siswa;
 - e) Tahun 2021 bulan Januari sebanyak 945 siswa.
- 5) Adapun Jumlah Anggaran Dana BOS Per Siswa dari Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :
 - a) Tahun 2016 persiswa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2016;
 - b) Tahun 2018 persiswa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2018;
 - c) Tahun 2019 persiswa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) berdasarkan Permendikbud nomor 35 tahun 2019;
 - d) Tahun 2020 persiswa sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Rupiah) berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020;
 - e) Tahun 2021 persiswa sebesar Rp1.280.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021.
- Proses penyaluran Dana BOS adalah jumlah siswa kami masukan Aplikasi DAPODIK kemudian diverifikasi oleh Sdr. IVAN selaku operator DAPODIK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.



Sintang, setelah itu diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang. Setelah diverifikasi di Kementerian selanjutnya dana BOS Masuk kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening dan 4025239061 Bank Kalbar dan pada tahun 2019 SMPN 2 Sintang ganti nomor rekening Bank Kalbar 4001022071;

- Dapat Saksi jelaskan uang BOS yang masuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Rekening SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :

Tahun 2016 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening **4025239061** Bank Kalbar:

- a) Tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- b) Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- c) Tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah (selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening);
- d) Tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Tahun 2018 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar:

- a) Tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- b) Tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)



kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

- c) Tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- d) Tanggal 5 November 2018 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Tahun 2019 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar:
 - a) Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - b) Tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik bertahap tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian:
 - (1) Rp.150.000.000,00;
 - (2) Rp.150.000.000,00;
 - (3) Rp.75.600.000,00;dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - c) Tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - d) Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 27 November



2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.

- Tahun 2020 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar:
 - a) Tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 Maret 2020 oleh Saksi selaku bendahara dan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - b) Tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 Maret 2020 oleh Saksi selaku bendahara dan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - c) Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 Maret 2020 oleh Saksi selaku bendahara dan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Tahun 2021 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening **4001022071** Bank Kalbar:
 - a) Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik dan diserahkan kepada Terdakwa;
 - b) Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali dengan rincian tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik oleh Saksi dan diserahkan kepada Terdakwa;
 - c) Tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 19



November 2021 oleh Saksi kemudian langsung ditarik dan diserahkan kepada Terdakwa;

- d) Tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 7 Desember 2021 oleh Saksi dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa kegiatan prioritas yang direncanakan oleh SMPN 2 Sintang adalah :

- a) Pengadaan Buku Materi;
- b) Pengadaan Komputer.
- c) ATK penunjang Kegiatan Belajar Mengajar.

Dalam proses penyusunan RKAS Kepala sekolah dan tim manajemen bos tidak ada melibatkan guru-guru, komite SMPN 2 Sintang, yang menyusun dan mengelola saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;

- Bahwa yang membelanjakan barang – barang inventaris SMPN 2 Sintang adalah Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang dan Saksi setelah Saksi belanja kemudian Saksi masukan kedalam laptop Saksi untuk didata setelah akhir tahun data barang inventaris tersebut Saksi berikan kepada saksi IDA AGUSTINI sebagai bahan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang;

- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS adalah Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang dan sebagai penanggungjawab Dana BOS;

- Adapun produk pencatatan pengelolaan dana BOS adalah BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Realisasi, Pertanggungjawaban, buku pajak;

- Bahwa pelaksanaan Dana BOS Sudah selesai dilaksanakan 100 % dari tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

- Bon saksi tulis sendiri diantaranya sebagai berikut :

Dari Tahun 2016 s/d 2021:

- a. Bon/Kwitansi Katering ANNISA dengan nama pemilik ANISA (Saksi buat sendiri) (Fiktif);



- b. RH Katering dengan pemiliknya saksi YENNY DAHLIANI.A.Md (di Bon Saksi tulis menggunakan nama kakak Saksi atas nama DARMAWATI);
- c. Rumah Makan Riko Katering dengan nama pemilik RIKO (bon pembelian Saksi buat sendiri setelah itu Saksi suruh HAFIZ selaku pegawai honor SMPN 2 Sintang untuk memberikan bon kepada pengelola RM RIKO untuk dicap);
- d. Dirga Sembako dengan nama pemilik ERNI SAFITRI (Fiktif);
- e. Atm collection toko ATK dengan nama pemilik saksi HASMANSYAH;
- f. Toko Pelangi ATK dengan nama pemilik IHSAN RAMADONI ;
- g. Toko Sinamar toko ATK dengan pemilik MASNORNI biasa dipanggil IMAS;
- h. Toko Inter Media toko ATK dengan pemilik ACIN;
- i. Bintang Bangunan dengan pemilik Saksi tidak tahu (karena cap stempelnya sudah ada sebelum Saksi menjadi Bendahara SMPN 2 Sintang) (Fiktif);
- j. Gloria Komputer dengan nama pemilik JEMI FRESLY;
- k. Tarom Mebel dengan pemilik AGUS TARYANTO.
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak bisa menunjukan bukti pembayaran pajak di setiap kegiatan yang telah dibuat pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang dan Saksi benar-benar tidak mengingat lagi pajak yang sudah Saksi bayarkan setiap kegiatan yang telah dibuat pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang;
- Tidak ada Peraturan perundang-undangan yang Saksi jadikan acuan dalam membuat pertanggungjawabkan dana BOS yang hanya melampirkan proposal tanpa adanya rincian pengguna anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan Saksi ternyata harus dilengkapi dengan bukti atau kwitansi pengeluaran rill;
- Bahwa pertanggungjawaban dana BOS hanya melampirkan proposal tanpa adanya rincian pengguna anggaran maupun



bon/kwitansi pengeluaran rill bukan ide dan inisiatif Saksi itu merupakan kelalaian Saksi selaku bendahara;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menulis sendiri bon/kwitansi tersebut karena untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang;
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk menulis sendiri bon/kwitansi tersebut adalah Saksi sendiri selaku Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Benar, bahwa yang memalsukan tanda tangan sdr. AGUS TARYANTO selaku pemilik toko mebel tarom adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengecap pertanggungjawaban atas nama sdr. AGUS TARYANTO selaku pemilik toko mebel Tarom adalah Saksi sendiri, kemudian Saksi tambahkan untuk yang membuat cap mebel tarom bukan Saksi melainkan cap tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang;
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Saksi selaku Bendahara SMPN 2 Sintang ikut juga saling memberi masukan terhadap ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban fiktif;
- Uang dari pertanggungjawaban fiktif digunakan oleh Saksi selaku Bendahara untuk dibayarkan untuk kegiatan seluruh guru SMPN 2 Sintang, untuk bayar hutang di toko dan keperluan sehari – hari Saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang dan Saksi selaku Bendahara SMPN 2 Sintang;
- Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang karena begitu uang pencairan dana BOS cair jika Saksi yang mencairkan dana di bank Saksi langsung berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi lengkapi Pertanggungjawaban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memiliki ide dan inisiatif adalah Terdakwa selaku **Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang** dan Saksi menjalankan dan mengikuti perintah;
- Karena awalnya pada waktu Saksi menanyakan kepada sdr. AMIN selaku pengelola rumah makan RIKO dia mengatakan **bahwa bon sudah** dibayar **oleh Terdakwa**, begitu Saksi menjelaskan bahwa nanti ada penyidik dari polda Kalimantan Barat dan Inspektorat baru sdr. AMIN terbuka dengan mengatakan bahwa memang benar bon makan SMPN 2 Sintang belum dibayar dan masih terhutang;
- Uang tersebut Saksi gunakan untuk sebagian keperluan **seluruh** guru SMPN 2 Sintang, bayar hutang dan keperluan sehari – hari Saksi dan sisanya di pegang oleh Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang;
- Yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat **pertanggungjawaban** yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/Bon/Kwitansi CV. PUSTAKA TIGA MANDIRI dan CV. GROUP MULTI NIAGA adalah Saksi selaku bendahara dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang;
- **Bahwa uang pertanggungjawaban** yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/Bon/Kwitansi CV. PUSTAKA TIGA MANDIRI dan CV. GROUP MULTI NIAGA tersebut **sebenarnya** **pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Saksi sudah tidak menyimpannya lagi;**
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat **pertanggungjawaban** yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/nota/kwitansi Toko Percetakan Sinamar adalah Saksi selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa Kepala sekolah SMPN 2 Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa masih ada hutang di **Toko Percetakan Sinamar** semuanya diurus oleh Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon **Toko Percetakan Sinamar** dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang;

Halaman 206 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- **Bahwa** yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/nota/kwitansi **Toko ATM Collection** adalah Saksi sendiri selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon di **Toko ATM Collection** dengan total belanja fiktif sebesar **Rp1.233.915.912,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah)** Saksi pergunakan untuk sebagian bayar kegiatan guru/sekolah SMPN 2 Sintang dan keperluan Saksi pribadi kemudian sisanya Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang yang mengambil dananya untuk keperluan sehari – hari.
- **Bahwa untuk cap nya sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai bendahara SMPN 2 Sintang kemudian untuk memalsukan tandatangan Sdri. ERNI SYAFITRI sebagaimana tercantum di Kwitansi/nota belanja Atas nama toko Dirga tersebut adalah Saksi;**
- Yang memiliki ide dan inisiatif membuat cap dan menandatangani Kwitansi/nota belanja Atas nama toko Dirga tersebut adalah Saksi selaku Bendahara SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/fiktif di toko Dirga adalah Saksi selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai **belanja/Bon/Kwitansi** atas nama Toko Dirga dengan pembelian sebenarnya/fiktif dengan total sebesar Rp130.518.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut Saksi cairkan kemudian Saksi menggunakan untuk keperluan kegiatan guru SMPN 2 Sintang, kemudian membayar hutang dan keperluan pribadi Saksi kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang;
- **Bahwa** untuk cap dan tandatangan memang benar dari toko percetakan pelangi tetapi untuk isi dari nota tersebut Saksi isi



sendiri dengan menulisnya atas pengetahuan dari Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang.

- **Uang** pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon di **Toko Percetakan Pelangi** dengan total belanja fiktif sebesar **Rp252.396.900,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** Saksi cairkan kemudian Saksi menggunakan untuk keperluan kegiatan guru SMPN 2 Sintang dan keperluan pribadi Saksi kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 2 Sintang untuk keperluan diluar sekolah;
- **Alasan Saksi** bahwa Saksi bukan Kepala sekolah atau sebagai penanggungjawab sehingga tidak melibatkan guru-guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- **Bahwa** pemberian uang kepada guru yang kegiatannya diduga tidak dibenarkan di Juknis BOS atas permintaan guru dan sebenarnya sudah dilakukan sebelum Saksi menjabat;
- **Bahwa Saksi melakukan tandatangan guru SMPN 2 Sintang yang tercantum didalam SPJ BOS maupun di Pertanggungjawaban di Luar SPJ BOS SMPN 2 Sintang di tahun 2016, 2018, yang melakukan tanda tangan guru itu sendiri kemudian untuk 2019 Saksi yang melakukan pemalsuan tandatangan guru dibantu oleh rekan Saksi atas nama ANITA (posisi sekarang sudah meninggal dunia), kemudian untuk ditahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan guru – guru;**
- **Perasaan Saksi sedih jika guru mengatakan demikian untuk memojokan Saksi selaku bendahara karena Saksi selaku Bendahara SMPN 2 Sintang Saksi pernah membeli kompor gas tetapi hilang, cangkir/gelas/piring semuanya hilang, kemudian untuk konsumsi, tepung terigu, beras, sirup marjan, teh sari wangi, susu indomilk, minyak goreng, kecap asin, kecap manis, sambal ABC, piring gelas/cangkir, konsumsi penyusunan KKM tahun 2018/2019 semuanya Saksi pernah beli tetapi tidak cukup waktu lama barang – barang tersebut hilang tidak tau kemana. dan Saksi sempat marah marah**



menanyakan kemana hilang barang – barang tersebut kepada guru SMPN 2 Sintang;

- **Tidak** pernah Saksi mengumumkan penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah;
- Tidak pernah Saksi menginformasikan secara tertulis rekaputilasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- **Benar** Saksi ada menarik uang sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Yang merupakan dana BOS SMPN 2 Sintang;
- **Uang** dana BOS tersebut setelah Saksi cairkan dari Bank Kalbar sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi berikan langsung kepada Terdakwa di ruang kerjanya sekolah SMPN 2 Sintang;
- **Bahwa Uang yang Saksi transfer ke rekening atas nama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. nomor rekening Bank Kalbar 4025333777 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah pembayaran listrik dan internet sekolah;**
- **Alasan mengapa bisa laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Terjadi Fiktif, Mark Up, Belanja Tidak sesuai juknis dan Pajak belum di setor Saksi tidak bisa menjawab karena semuanya sudah terjadi;**
- **Terkait** dengan adanya kerugian negara/daerah sebesar Rp3.319.306.028,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) merupakan tanggungjawab Saksi selaku bendahara BOS SMPN 2 Sintang;
- **Cap stempel tersebut yang Saksi gunakan untuk mengecap laporan pertanggungjawaban SMPN 2 Sintang secara fiktif;**
- **Keuntungan yang Saksi terima dari Dana BOS SMPN 2 Sintang TA. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah), dan uang tesebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;**
- **Saksi bersedia untuk mengembalikan uang yang Saksi terima dan gunakan yang merupakan dari penghitungan kerugian**



negara/daerah yang berasal dari Dana BOS Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 secepat mungkin kepada penyidik.

- Dana bos Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 lebih **banyak digunakan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi.**
- **Ada keterangan yang ingin Saksi tambahkan yaitu untuk nota atau bon bon belanja yang di mark up oleh Saksi pada SPJ SMPN 2 SINTANG TAHUN 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat di SPJ kan seperti hutang sekolah, dan hutang pribadi Terdakwa;**
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk besaran uang yang Terdakwa ambil secara rinci Saksi tidak ingat lagi, yang pasti besaran tersebut kurang lebih setengahnya. Saksi tidak mengetahui dimana uang tersebut disimpan selama dipegang oleh Terdakwa Untuk penggunaan dana biasanya Saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa uang tersebut diantaranya digunakan untuk rehab bangunan sekolah, pembelian meja dan kursi dan lain-lain yang Saksi tidak ingat secara rinci;
- **Dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan arahan atau mengajukan kesepakatan dengan Saksi mengenai pembagian uang BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 tersebut;**
- **Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada mengambil uang secara rutin dari dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Saksi hanya menerima secara rutin honor dalam bentuk upah sebagai Bendahara BOS. Adapun besaran upah yang dibayarkan kepada Saksi adalah sebesar Rp5.000.000,00 per tahap penyaluran sedangkan untuk dasar ketentuan tersebut Saksi mengikuti dari kebiasaan yang sudah ada dari Bendahara sebelum Saksi (Alm. Sdr. Anita);**
- **Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui pada ketentuan juknis terdapat pengaturan mengenai penggunaan dana BOS untuk membayar honor atau insentif rutin, namun untuk rincian besarannya Saksi lupa secara pasti;**
- **Jumlah besaran SPTJM setiap tahunnya Saksi hitung berdasarkan penerimaan (penyaluran) yang dilakukan setiap**



triwulan/tahap diluar dari penerimaan lain (Contoh: penyetoran kembali akibat temuan Inspektorat/BPK, bunga, dll) sedangkan penggunaan/realisasi Saksi hitung berdasarkan nilai transaksi pada Buku Kas Umum (BKU). Antara penerimaan dan pengeluaran/realisasi, berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang nilai saldo akhir harus Rp0;

- **Jumlah** besaran SPTJM setiap tahunnya Saksi hitung berdasarkan penerimaan (penyaluran) yang dilakukan setiap triwulan/tahap diluar dari penerimaan lain (Contoh: penyetoran kembali akibat temuan Inspektorat/BPK, bunga, dll) sedangkan penggunaan/realisasi Saksi hitung berdasarkan nilai transaksi pada Buku Kas Umum (BKU). Antara penerimaan dan pengeluaran/realisasi, berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang nilai saldo akhir harus Rp0;
- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui dalam ketentuan juknis apakah diperboleh atau tidak, namun untuk memberdayakan PNS/Tenaga Kontrak/Pegawai Honorer) yang bekerja/mengajar di SMPN 2 Sintang yang dapat bekerja sebagai penyedia Saksi rasa boleh saja;
- **Dapat** Saksi jelaskan Saksi tidak pernah dimintai uang atau pengenaan biaya oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang terkait pengelolaan dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
- **Dapat** Saksi jelaskan bahwa untuk ide, inisiatif, dan membuat laporan pertanggungjawaban belanja listrik tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp41.175.995,00 tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Belanja listrik tersebut benar-benar dilakukan namun Saksi akui bahwa terdapat kelalaian Saksi dalam melampirkan bukti pembayaran dalam pertanggungjawaban dan sebagian juga akibat dari bukti pembayaran yang dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah (Terdakwa) tidak dikasih kepada Saksi atau dikasih namun setelah pertanggungjawaban selesai Saksi buat;
- **Sudah** Saksi jelaskan sebelumnya bahwa Belanja listrik tersebut benar-benar dilakukan namun Saksi akui bahwa terdapat kelalaian Saksi dalam melampirkan bukti pembayaran dalam pertanggungjawaban dan sebagian juga akibat dari bukti



pembayaran yang dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah (Terdakwa) tidak dikasih kepada Saksi atau dikasih namun setelah pertanggungjawaban selesai Saksi buat, sehingga maksud dan tujuan pencatatan adalah mempertanggungjawaban sesuai dengan transaksi yang Saksi lakukan. Hanya seperti itu saja;

- Saksi dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran listrik tersebut, namun bukti yang Saksi bawa banyak yang sudah tidak dapat dibaca. (Kemudian Penyidik menunjukkan bukti *print out* IDPEL 213100562200 Daya 23000 periode Oct-18 s.d. Jan-20 dan IDPEL 2131000015873 Daya 2200 periode Feb-18 s.d. Jun-20 dari AP2T PLN ICON+ yang didapatkan dari Penyidik Polda Kalbar). Terhadap bukti tersebut Saksi sepakat bahwa yang tertera dalam *print out* tersebut benar adalah transaksi yang telah Saksi lakukan untuk pembayaran listrik;
- **Berdasarkan** penghitungan tersebut Saksi akui terdapat kelebihan pembayaran atau *mark up* dari jumlah transaksi rill. Namun untuk selisih kelebihan pembayaran atau *mark up* sebesar Rp3.000,00 sampai dengan yang paling tinggi Rp6.080,00 yang tertera di atas, Saksi tidak mengakui sebagai kelebihan pembayaran atau *mark up* karena selisih tersebut adalah akibat biaya admin dari tempat pembayaran pihak ketiga saat Saksi atau Kepala Sekolah (Terdakwa) membayar di Kantor Pos, Indomaret, Alfamart selain di PLN secara langsung. Kelebihan pembayaran atau *mark up* dari jumlah transaksi rill yang Saksi akui adalah sebesar Rp2.325.980,00 dari transaksi pada nomor 3, 15, 16 dan 17;
- **Terhadap** 22 (dua puluh dua) pencatatan pengeluaran untuk belanja listrik dengan totalnya sebesar Rp21.304.895,00 tanpa ada bukti pertanggungjawabannya dalam pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2020 dan 2021 tersebut akan Saksi lengkapi bukti transaksi atau lampiran pertanggungjawabannya kemudian;
- **Dapat** Saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp64.589.000,00 Saksi tidak gunakan untuk kepentingan pribadi, namun Saksi gunakan untuk pembayaran kegiatan yang tidak diperbolehkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Saksi mengakui bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang tidak terdapat bukti



pertanggungjawabannya, kuitansi kosong tidak ada pengesahan dari penerima, atau tidak lengkap dengan total sebesar Rp715.806.725,00 tersebut merupakan pertanggungjawaban fiktif;

- **Dapat** Saksi jelaskan bahwa pencatatan pengeluaran untuk honorarium guru dan pegawai tidak tetap tanpa ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp195.540.000,00 tersebut Saksi akui sebagai kelalaian Saksi dalam melengkapinya, namun kegiatan pembayaran honorarium tersebut benar-benar Saksi lakukan dan dibayarkan. Untuk itu Saksi mohon kepada Penyidik Polda Kalbar untuk dapat melengkapinya setelah Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat, kemudian Saksi serahkan kepada Penyidik Polda Kabar sebagai bahan penghitungan;
- Sebagai bukti Saksi dapat menunjukkan dalam file *hard disk* telah terdapat softcopy pembayaran tersebut (kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menunjukkan kepada Auditor dan Penyidik dalam tampilan layar laptop berupa beberapa file-file pembayaran honorarium tersebut). Pada saat itu file-file ini telah Saksi print dan mintai tanda tangan kepada orang-orang dalam daftar honor tersebut, kemudian setelah selesai Saksi percayakan kepada Sdr. Hafizh untuk dimasukkan kedalam pertanggungjawaban, yang ternyata baru Saksi ketahui sekarang bahwa tanda terima tersebut tidak masuk dalam pertanggungjawaban;
- Saksi ingin menambahkan keterangan bahwa pada saat Saksi menjadi bendahara SMPN 2 Sintang pada Tahun 2016 sudah banyak utang piutang di tahun sebelumnya yang harus diselesaikan, sehingga hal tersebut juga berdampak pada penggunaan dana BOS. Saksi juga sudah pernah mengajukan pengunduran diri pada saat ada temuan Inspektorat Kab. Sintang Tahun 2017, namun pengunduran diri Saksi ditolak oleh Kepala Sekolah (Terdakwa). Dalam pengelolaan dana BOS, sebagai bendahara Saksi hanya selaku bawahan yang mengikuti perintah dan arahan saja, dimana dalam setiap penarikan saja Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk Saksi adalah diperuntukkan untuk pembayaran riil operasional sekolah, kemudian jika ada utang-utang yang disebabkan oleh Terdakwa pun Saksi yang harus menutupinya, salah satunya Saksi sering diperintah untuk



membayarkan utang di koperasi atas nama Terdakwa, diperintah yang lain untuk Saksi disuruh untuk menutupi kebutuhan yang seharusnya dibiayai menggunakan BOSDA, menggunakan Dana BOS Reguler, kemudian juga untuk membiayai kebutuhan pribadinya, Contoh: Di Tahun 2021 mengambil dana BOS Tahap akhir sebesar Rp200.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya;

- **Dana BOS** yang Saksi terima benar-benar yang Saksi akui dalam BAPK ini, namun terhadap belanja fiktif Saksi gunakan untuk yang diluar pertanggungjawaban dan menutupi yang Terdakwa keluarkan dananya tanpa pertanggungjawaban. Terakhir Saksi ingin menegaskan bahwa kedudukan Saksi adalah Bendahara bukan sebagai penanggung jawab BOS, sehingga seluruh pengelolaan dana BOS Tahun 2016 sampai dengan 2021 dalam dugaan perkara ini seharusnya yang bertanggungjawab adalah Terdakwa;
- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) CATERING ANNISA adalah milik ANITA FITRIWATI yang telah meninggal di bulan November Tahun 2020. Saksi jelaskan juga bahwa ANITA FITRIWATI adalah PNS di SMPN 2 Sintang sebagai pembantu bendahara Tahun 2016 s.d. 2019;
 - b) Nama ANISSA yang tercantum di dalam bukti kuitansi pembayaran CATERING ANNISA adalah anak dari ANITA FITRIWATI yaitu ANNISA MARSHANDA yang telah meninggal dunia di bulan Maret 2018;
 - c) Yang menandatangani bukti kuitansi atas nama ANISSA pada kuitansi pembayaran CATERING ANNISA adalah ANITA FITRIWATI, namun untuk Tahun 2020 dan 2021 Saksi sendiri yang menandatangani kuitansi atas nama ANISSA atau CATERING ANNISA;
 - d) Yang membuat bukti pertanggungjawaban nota pembelian/kuitansi belanja di CATERING ANNISA total sebesar Rp177.910.900,00 tersebut adalah Saksi sendiri dibantu oleh ANITA FITRIWATI dari tahun 2016 s.d. 2019, untuk Tahun 2021 Saksi yang membuatnya sendiri;



- e) Yang membuat cap CATERING ANNISA adalah ANITA FITRIWATI dan disimpan di SMPN 2 Sintang. Setelah ANITA FITRIWATI meninggal tetap Saksi gunakan cap CATERING ANNISA tersebut untuk mencap bukti-bukti nota pembelian/kuitansi atas nama CATERING ANNISA. Untuk SPJ Tahun 2021 berupa nota pembelian/kuitansi Saksi yang menulis, tandatangan di nama ANISSA, dan mencap menggunakan cap CATERING ANNISA;
- f) Biasanya Saksi dalam memesan belanja konsumsi, misalnya: snack, kue, atau nasi prasmanan/kotak, Saksi serahkan uang tunai kepada ANITA FITRIWATI untuk menyediakan konsumsi, namun tidak disertai dengan bukti sesuai dengan pemesanan tersebut ;
- g) Tidak semua bukti pertanggungjawaban sebesar Rp177.910.900,00 sesuai dengan belanja yang sebenarnya. Yang benar-benar belanja dari CATERING ANNISA hanya untuk kegiatan ulangan umum, ujian nasional, acara perpisahan dan sesekali rapat guru-guru;
- h) Saksi mememesan konsumsi kepada ibu ANITA FITRIWATI, namun tidak ada bukti riil belanjanya. Bukti nota pembelian dibuat sendiri oleh ANITA FITRIWATI dan Saksi yang membuat kuitansinya. ANITA FITRIWATI yang menulis sendiri nota pembeliannya dan menandatangani untuk SPJ Tahun 2016 s.d. 2019. Untuk Tahun 2021 Saksi sendiri yang membuatnya. Untuk bukti-bukti belanja berupa nota pembelian yang tidak sesuai dengan sebenarnya ditulis sendiri oleh ANITA FITRIWATI serta menandatangani, kemudian Saksi yang membuat kuitansinya untuk ditandatangani oleh ANITA FITRIWATI pada SPJ Tahun 2016 s.d. 2019, an untuk tahun 2021 Saksi yang membuatnya sendiri;
- i) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban belanja CATERING ANNISA yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- **Dapat Saksi jelaskan, bahwa:**
 - a) Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik TOKO BINTANG BANGUNAN;



- b) Yang menandatangani nota pembelian/kuitansi pembayaran TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut adalah ANITA FITRIWATI dan atas sepengetahuan Saksi selaku bendahara. Untuk Tahun 2021 Saksi sendiri yang membuat nota pembelian/kuitansi TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut;
- c) Belanja sebesar Rp42.617.000,00 di TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif;
- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik TOKO SUMBER JAYA;
 - b) Yang menandatangani nota pembelian/kuitansi pembayaran TOKO SUMBER JAYA tersebut adalah ANITA FITRIWATI dan atas sepengetahuan Saksi selaku bendahara. Untuk Tahun 2021 Saksi sendiri yang membuat nota pembelian/kuitansi TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut;
 - c) Belanja sebesar Rp9.385.000,00 di TOKO SUMBER JAYA tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif;
- **Dapat** Saksi jelaskan kenapa banyak terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif, diantaranya karena setiap pencairan dana BOS, Kepala Sekolah (Terdakwa) mengambil setengah dari anggaran pencairan bahkan lebih untuk dipegang sendiri oleh Kepala Sekolah. Terhadap uang yang dipegang oleh Kepala Sekolah (Terdakwa) tidak pernah ada pertanggungjawabannya. Sehingga, Saksi yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut. Namun setiap penyerahan uang kepada kepala sekolah (Terdakwa) tidak pernah Saksi buat bukti pembayaran atau serah terima uangnya;
- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) Dapat Saksi jelaskan bahwa memang CATERING ERHA sebenarnya tidak ada atau tokonya fiktif. Bukti-bukti belanja yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dana BOS sebesar Rp38.069.000,00 tersebut Saksi sendiri yang membuatnya dan Saksi lampirkan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang;
 - b) Bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut sebesar Rp38.069.000,00 dibuat oleh Saksi sendiri dengan dibantu



oleh pembantu bendahara, yaitu Sdri. ANITA FITRIWATI pada Tahun 2016 s.d. Tahun 2019, mulai Tahun 2020 dan 2021 Saksi yang membuatnya sendiri;

c) Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi lakukan sebagai berikut:

- a. Saksi menulis sendiri rincian belanja beserta harga dan jumlahnya pada nota pembelian yang memang sudah Saksi siapkan sendiri;
- b. Kuitansi-kuitansi pembayaran yang diatas namakan DARMAWATI dan CATERING ERHA Saksi tandatangi sendiri dan dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI;
- c. Saksi membuat sendiri cap CATERING ERHA yang Saksi bubuhkan di bukti-bukti belanja yang Saksi buat sendiri tersebut;

- **Dapat** Saksi jelaskan bahwa alasan Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut karena untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS SMPN 2 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:

- a) Dapat Saksi jelaskan bahwa memang bukti-bukti belanja yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dana BOS sebesar Rp136.797.500,00 tersebut Saksi sendiri yang membuatnya dan Saksi lampirkan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang;
- b) Yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut sebesar Rp136.797.500,00 adalah Saksi dengan dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI selaku Pembantu Bendahara BOS untuk Tahun 2016 s.d. 2019, dan untuk Tahun 2020 dan 2021 Saksi sendiri yang membuatnya;
- c) Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi lakukan sebagai berikut:
 - a. Saksi menulis sendiri rincian belanja beserta harga dan jumlahnya pada nota pembelian yang memang sudah Saksi siapkan dengan membeli sendiri nota pembelian dimaksud;



- b. Kuitansi-kuitansi pembayaran yang diatasnamakan ERNI SAFITRI dan TOKO SEMBAKO DIRGA Saksi tandatangani sendiri dan dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI yang pada saat itu sebagai pembantu Bendahara BOS;
- c. Cap TOKO SEMBAKO DIRGA memang sudah ada di SMPN 2 Sintang sebelum Saksi menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang mulai Tahun 2016 yang kemudian Saksi gunakan sejak Tahun 2016 s.d. Tahun 2021 untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut;
- **Dapat** Saksi jelaskan bahwa alasan Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut karena untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS SMPN 2 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) Yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut sebesar Rp56.100.000,00 adalah Saksi sendiri dengan dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI selaku Pembantu Bendahara BOS dari Tahun 2016 s.d. 2019, mulai Tahun 2020 dan 2021 Saksi yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut;
 - b) Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi lakukan sebagai berikut:
 - a. Saksi menulis sendiri rincian belanja beserta harga dan jumlahnya pada nota pembelian/kuitansi yang memang sudah Saksi siapkan sendiri;
 - b. Kuitansi-kuitansi pembayaran yang diatasnamakan AGUS TARYANTO atau TAROM MEBEL Saksi tandatangani sendiri dan dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI yang pada saat itu sebagai pembantu Bendahara BOS;
 - c. Cap TAROM MEBEL Saksi peroleh dari Kepala Sekolah yaitu Terdakwa yang kemudian Saksi gunakan untuk pertanggungjawaban fiktif tersebut;
 - d. Dapat Saksi jelaskan bahwa alasan Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut karena untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS SMPN 2 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- **Dapat Saksi** jelaskan, bahwa :
 - a) Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menulis rincian belanja, harga, dan jumlah uangnya dibuat oleh Saksi dengan dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI selaku Pembantu Bendahara BOS dari Tahun 2016 s.d. 2019 yang telah wafat di Tahun 2020;
 - b) Dalam penyiapan bukti-bukti pertanggungjawaban Saksi dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI. Nota pembelian/kuitansi kosong yang telah disiapkan oleh Saksi atau Sdri. ANITA FITRIWATI diserahkan kepada ROSNANI untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, Saksi atau Sdri. ANITA FITRIWATI menulis sendiri Nota Pembelian/Kuitansi kosong tersebut untuk kemudian dilampirkan menjadi bukti pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang;
 - c) Saksi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti riil belanja di RUMAH MAKAN KAK ROS;
 - d) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- **Dapat Saksi** jelaskan, bahwa:
 - a) Yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya adalah Saksi sendiri;
 - b) Berdasarkan penjelasan di atas ada yang Saksi lakukan dengan cara menyodorkan kuitansi-kuitansi kepada DIAN NURDIANSYAH untuk ditandatangani namun tidak Saksi serahkan uangnya kepada DIAN NURDIANSYAH;
 - c) Untuk belanja cetak map rapor kurikulum 2013 ke Saudara Dian Nurdiansyah di Tahun 2020 dan 2021 memang Saksi buat kuitansi pembayaran masing-masing sebesar @Rp32.000.000,00 totalnya Rp64.000.000,00, namun uang yang Saksi serahkan ke DIAN NURDIANSYAH masing-masing @Rp19.200.000,00 totalnya Rp38.400.000,00;
 - d) Saksi sendiri yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena untuk menutupi

Halaman 219 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pengeluaran-pengeluaran dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- **Dapat Saksi** jelaskan, bahwa:
 - a) Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menulis rincian belanja, harga, dan jumlah uangnya dalam nota pembelian/kuitansi dengan total sebesar Rp1.333.174.775,00 dibuat oleh Saksi sendiri dengan dibantu oleh Sdri. Almh. ANITA FITRIWATI selaku Pembantu Bendahara BOS Tahun 2016 s.d. 2019 yang telah wafat di Tahun 2020;
 - b) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut sebesar Rp Rp1.333.174.775,00 dengan cara:
Nota Pembelian/kuitansi ditulis sendiri oleh Saksi dengan dibantu oleh Sdri. ANITA FITRIWATI selaku Pembantu Bendahara BOS, kemudian diserahkan ke TOKO ATK MURAH/ATM COLLECTION untuk ditandatangani dan cap oleh TOKO ATK MURAH/ATM COLLECTION;
 - c) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- **Dapat Saksi** jelaskan, bahwa:
 - a) Saksi tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran atas pencatatan pada Buku Kas Umum Tahun 2019 sebesar Rp104.480.000,00 karena memang tidak ada bukti pertanggungjawaban untuk belanja tersebut atau fiktif;
 - b) Saksi memang mengetahui adanya promo diskon untuk pengadaan buku dari penerbit Erlangga, namun sebatas mengetahui saja. Untuk diskon-diskon tersebut yang mengetahui pastinya adalah Kepala Sekolah Terdakwa;
 - c) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp104.480.000,00 karena untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- **Dapat Saksi** jelaskan, bahwa:



- a) Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menulis rincian belanja, harga, dan jumlah uangnya dalam nota pembelian dan kuitansi dengan total sebesar Rp103.516.000,00 adalah Saksi sendiri;
- b) Saksi membuat sendiri bukti-bukti nota pembelian/kuitansinya, kemudian Saksi serahkan ke RUMAH MAKAN RIKO untuk diminta tanda tangan dan cap RUMAH MAKAN RIKO;
- c) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- **Dapat Saksi jelaskan, bahwa:**
 - a) Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sendiri yang membuat bukti kuitansi pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 tersebut;
 - b) Saksi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti riil belanja ke KANTIN YULI;
- **Dapat Saksi jelaskan, bahwa:**
 - a) Dapat Saksi jelaskan bahwa bukti pertanggungjawaban ke PERCETAKAN PELANGI sebesar Rp306.208.400,00 tersebut dibuat oleh Saksi sendiri dengan dibantu oleh ANITA FITRIWATI dari Tahun 2016 s.d. 2019 selaku pembantu bendahara BOS;
 - b) Bukti nota pembelian/kuitansi yang telah Saksi buat sendiri dengan dibantu oleh ANITA FITRIWATI diserahkan ke IWAN karyawan PERCETAKAN PELANGI untuk ditandatangani dan cap PERCETAKAN PELANGI;
 - c) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- **Dapat Saksi jelaskan, bahwa:**
 - a) Dapat Saksi jelaskan bahwa bukti pertanggungjawaban ke GLORIA COMPUTER sebesar Rp130.640.350,00 tersebut dibuat oleh Saksi sendiri dengan dibantu oleh ANITA FITRIWATI dari Tahun 2016 s.d. 2019 selaku pembantu bendahara BOS dan untuk Tahun 2020 dan 2021 Saksi sendiri yang membuatnya;



- b) Ada bukti nota pembelian dan kuitansi atas satu transaksi Saksi buat menjadi dua pencatatan dalam Buku Kas Umum, ada juga yang disiapkan nota pembelian/kuitansi kosong untuk ditandatangani dan di cap oleh GLORIA COMPUTER;
- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) Dapat Saksi jelaskan bahwa bukti pertanggungjawaban TOKO INTERMEDIA sebesar Rp35.802.500,00 tersebut dibuat oleh Saksi sendiri dengan dibantu oleh ANITA FITRIWATI dari Tahun 2016 s.d. 2019 selaku pembantu bendahara BOS;
 - b) Nota pembelian dan kuitansi yang Saksi buat sendiri dengan dibantu oleh ANITA FITRIWATI diserahkan kepada langsung ACHIN untuk ditandatangani dan di cap TOKO INTERMEDIA;
- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) CATERING ANNISA adalah milik ANITA FITRIWATI yang telah meninggal di bulan November Tahun 2020. Saksi jelaskan juga bahwa ANITA FITRIWATI adalah PNS di SMPN 2 Sintang sebagai pembantu bendahara Tahun 2016 s.d. 2019;
 - b) Nama ANISSA yang tercantum di dalam bukti kuitansi pembayaran CATERING ANNISA adalah anak dari ANITA FITRIWATI yaitu ANNISA MARSHANDA yang telah meninggal dunia di bulan Maret 2018;
 - c) Yang menandatangani bukti kuitansi atas nama ANISSA pada kuitansi pembayaran CATERING ANNISA adalah ANITA FITRIWATI, namun untuk Tahun 2020 dan 2021 Saksisendiri yang menandatangani kuitansi atas nama ANISSA atau CATERING ANNISA;
 - d) Yang membuat bukti pertanggungjawaban nota pembelian/kuitansi belanja di CATERING ANNISA total sebesar Rp177.910.900,00 tersebut adalah Saksi sendiri dibantu oleh ANITA FITRIWATI dari tahun 2016 s.d. 2019, untuk Tahun 2021 Saksi yang membuatnya sendiri;
 - e) Yang membuat cap CATERING ANNISA adalah ANITA FITRIWATI dan disimpan di SMPN 2 Sintang. Setelah ANITA FITRIWATI meninggal tetap Saksi gunakan cap CATERING ANNISA tersebut untuk mencap bukti-bukti nota pembelian/kuitansi atasnama CATERING ANNISA. Untuk SPJ



Tahun 2021 berupa nota pembelian/kuitansi Saksi yang menulis, tandatangan di nama ANISSA, dan mencap menggunakan cap CATERING ANNISA.;

- f) Biasanya Saksi dalam memesan belanja konsumsi, misalnya: snack, kue, atau nasi prasmanan/kotak, Saksi serahkan uang tunai kepada ANITA FITRIWATI untuk menyediakan konsumsi, namun tidak disertai dengan bukti sesuai dengan pemesanan tersebut;
- g) Tidak semua bukti pertanggungjawaban sebesar Rp177.910.900,00 sesuai dengan belanja yang sebenarnya. Yang benar-benar belanja dari CATERING ANNISA hanya untuk kegiatan ulangan umum, ujian nasional, acara perpisahan dan sesekali rapat guru-guru;
- h) Saksi memesan konsumsi kepada ibu ANITA FITRIWATI, namun tidak ada bukti riil belanjanya. Bukti nota pembelian dibuat sendiri oleh ANITA FITRIWATI dan Saksi yang membuat kuitansinya. ANITA FITRIWATI yang menulis sendiri nota pembeliannya dan menandatangani untuk SPJ Tahun 2016 s.d. 2019. Untuk Tahun 2021 Saksi sendiri yang membuatnya. Untuk bukti-bukti belanja berupa nota pembelian yang tidak sesuai dengan sebenarnya ditulis sendiri oleh ANITA FITRIWATI serta menandatangani, kemudian Saksi yang membuat kuitansinya untuk ditandatangani oleh ANITA FITRIWATI pada SPJ Tahun 2016 s.d. 2019, an untuk tahun 2021 Saksi yang membuatnya sendiri;
- i) Saksi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban belanja CATERING ANNISA yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak bias dipertanggungjawabkan;
- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik TOKO BINTANG BANGUNAN;
 - b) Yang menandatangani nota pembelian/kuitansi pembayaran TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut adalah ANITA FITRIWATI dan atas sepengetahuan Saksi selaku bendahara. Untuk Tahun 2021 Saksi sendiri yang membuat nota pembelian/kuitansi TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut;



- c) Belanja sebesar Rp42.617.000,00 di TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif;
- **Dapat** Saksi jelaskan, bahwa:
 - a) Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik TOKO SUMBER JAYA;
 - b) Yang menandatangani nota pembelian/kuitansi pembayaran TOKO SUMBER JAYA tersebut adalah ANITA FITRIWATI dan atas sepengetahuan Saksi selaku bendahara. Untuk Tahun 2021 Saksi sendiri yang membuat nota pembelian/kuitansi TOKO BINTANG BANGUNAN tersebut;
- c) Belanja sebesar Rp9.385.000,00 di TOKO SUMBER JAYA tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif;
- **Dapat** Saksi jelaskan kenapa banyak terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau fiktif, diantaranya karena setiap pencairan dana BOS, Kepala Sekolah (Terdakwa) mengambil setengah dari anggaran pencairan bahkan lebih untuk dipegang sendiri oleh Kepala Sekolah. Terhadap uang yang dipegang oleh Kepala Sekolah (Terdakwa) tidak pernah ada pertanggungjawabannya. Sehingga, Saksi yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut. Namun setiap penyerahan uang kepada kepala sekolah (Terdakwa) tidak pernah Saksi buat bukti pembayaran atau serah terima uangnya;
- **Untuk** secara rinci dan detail Saksi saat ini benar-benar lupa, yang pasti di tahun 2018 Sdr. RAHMAD **sudah tidak bekerja lagi dan Saksi membuat pertanggungjawaban fiktif;**
- **Bahwa** benar Saksi mengembalikan pinjaman pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang menggunakan beberapa nama di Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a) Tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) (pinjaman pokok Rp30.000.000,00) (bunga Rp24.000.000,00 10 bulan 2 % menurun dari total piutang sebesar Rp120.000.000,00) atas nama Sdri. PURWANI;
 - b) Tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) (pinjaman pokok Rp60.000.000,00) (bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.400.000,00) atas nama Sdri. IDA AGUSTINI dan Sdri. TITIN SUMARNI;

c) Tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp32.000.000,00 (pinjaman pokok Rp30.000.000,00) (bunga Rp2.400.000,00);

- **Bahwa** Saksi membayar pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 itu di Ruang Guru SMPN 2 Sintang;
- **Sepengetahuan** Saksi Terdakwa meminjam uang di Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang tersebut untuk keperluan:
 - a) Operasi Adiknya;
 - b) Kebutuhan pribadinya Saksi tidak tahu secara rinci.
- **Pihak** koperasi yang menerima pengembalian uang pinjaman Terdakwa yang Saksi kembalikan adalah saksi SYAMSUDARTI selaku Bendahara Koperasi;
- **Bahwa** tidak ada tanda terima pengembalian uang pinjaman koperasi tersebut yang mana hanya tandatangan di buku Bendahara Koperasi sebagaimana yang telah disita oleh Penyidik;
- **Bahwa** Saksi Menggunakan sumber dana dari Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 untuk membayarkan atau mengembalikan pinjaman Terdekat ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang yang mana Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayar hutang tersebut menggunakan dana BOS;
- **Alasan** Saksi mau diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa di Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang karena Terdakwa merupakan penanggungjawab dana BOS, sehingga Saksi berpendapat apabila terjadi sesuatu hal yang melanggar hukum, Terdakwa lah yang harus bertanggungjawab;
- **Bahwa** Terdakwa tidak ada mengganti uang yang Saksi bayarkan atau kembalikan ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang;
- **Bahwa** terhadap pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang yang dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang di tahun 2020 Saksi buatkan pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan Terdakwa;
- **Karena** Terdakwa merupakan penanggungjawab dana BOS, sehingga Saksi berpendapat apabila terjadi sesuatu hal yang melanggar hukum, Terdakwalah lah yang harus bertanggungjawab

Halaman 225 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal terkait dengan penggunaan dana tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa uang tersebut digunakan **untuk pernikahan anaknya di akhir tahun 2021;**

- **Bahwa** Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) menggunakan Dana BOS SMPN 2 Sintang pada saat pencairan di Triwulan III tahun 2021;
Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) di Ruangan Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang;
- **Bahwa** tidak ada saksi yang melihat saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- **Bahwa** tidak ada tanda terima uang saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut;
- **Bahwa** Terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut;
- **Bahwa** pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya Saksi buatkan pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan Terdakwa;
- **Bahwa penggunaan** uang yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa Saksi jelaskan sebagai berikut:

Tahun 2016:

- a) Tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penarikan saldo awal dana BOS Tahun 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk penggunaanya Saksi sudah lupa;
- b) Tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru



dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- c) Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- d) Tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah (selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening) untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena



Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);**

- e) Tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- f) Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) merupakan penarikan atas sisa saldo BOS Tahun 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk penggunaanya Saksi sudah lupa.

Tahun 2018:

- a) Tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena



Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Kemudian seingat Saksi, ada yang Saksi pergunakan untuk pembelian laptop pribadi Saksi kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023;

- b) Tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- c) Tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena



Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- d) Tanggal 5 November 2018 sebesar Rp. 191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan Saksi selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Saksi penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Tahun 2019:

- a) Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Saksi penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2019 SMPN 2 Sintang.



Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- b) Tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik bertahap tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian:
- (1) Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - (2) Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Rp75.600.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).; dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2019 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- c) Tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2019 SMPN 2 Sintang.



Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- d) Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- e) Tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang;

Tahun 2020:

- a) Tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 Maret 2020



oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Saksi penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2020 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Kemudian Saksi ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;

- b) Tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Saksi penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2020 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);



Kemudian Saksi ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;

- c) Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Saksi digunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2020 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Kemudian Saksi ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;

Tahun 2021:

- a) Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:



Saksi menggunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2021 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

- b) Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali dengan rincian tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Saksi menggunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2021 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

- c) Tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:



Saksi menggunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang. Yang Saksi ingat pada pencairan ini Saksi mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

- d) Tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Saksi menggunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Saksi diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang;

Kemudian Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa Di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber dana BOS SMPN 2 Sintang tahap akhir 2021;

- Selisih atau aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Saksi menggunakan untuk kegiatan operasional SMPN 2 Sintang yang tidak bisa di SPJ kan dan sebagian digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang dan Saksi



menganggap uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang;

- Bahwa bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Saksi terima untuk keperluan pribadi Saksi tidak dapat Saksi serahkan kepada Penyidik karena memang bukti-bukti tersebut baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada;
- Kesalahan Saksi masih terus mengulangi di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 membiayai atau melakukan pembayaran untuk keperluan SMPN 2 Sintang tetapi tidak Saksi pertanggungjawabkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang dan sebagian dana tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi bersama dengan Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 karena Saksi menganggap seperti upah pembuatan SPJ itu menurut Saksi harus dibayarkan sedangkan untuk kegiatan lain yang digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Saksi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang karena Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang menurut Saksi hal tersebut salah dan Saksi mengakui kesalahan itu;
- Maksud serta tujuan Saksi atau alasan Saksi menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi dan kebutuhan atau keperluan SMPN 2 Sintang tetapi tidak Saksi pertanggungjawabkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang adalah karena Saksi dan Terdakwa dapat menyelesaikan pembukuan atau administrasi dengan pertanggungjawaban fiktif sehingga Saksi pergunakan sebagian Dana BOS SMPN 2 Sintang untuk pribadi Saksi dan Terdakwa dan kebutuhan atau keperluan SMPN 2 Sintang tetapi tidak Saksi pertanggungjawabkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara sebelumnya menurut Saksi juga melakukan hal yang saksi lakukan untuk menutup anggaran;
- Semua pencairan atas sepengetahuan Terdakwa;
- Mengenai nota kosong lalu minta cap itu Saksi lakukan atas perintah kepala sekolah untuk menyesuaikan uang yang dicairkan bukan yang dibelanjakan;
- Saksi pernah lapor dan komplain untuk mundur ke Dinas namun disuruh membenahi masalah yang ada di 2016 atas temuan Inspektorat 2017;
- Untuk cap/stempel sudah ada sebelum Saksi menjadi bendahara dan ada beberapa cap/stempel yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Banyak kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan JUKNIS dana BOS;
- Untuk pembelian buku ada diskon dari penerbit dan SPJ belum dikurangi diskon;
- Banyak guru yang protes pada Terdakwa;
- Untuk pengeluaran sekolah yang dikeluarkan Terdakwa tidak pernah ada kwitansi sehingga uang yang dikeluarkan itu Saksi harus buat SPJ fiktif untuk menutupi dana BOS yang dipakai Terdakwa;
- Untuk menutupi temuan 2017 oleh Saksi sekitar Rp200.000.000,00(Dua ratus juta) dalam waktu 3 hari Saksi lakukan dengan meminjam pribadi tanpa bantuan Terdakwa dan pernah menjual mobil saksi;
- Selama ini belum ada uang yang Saksi kembalikan;
- Setiap ada pemeriksaan Terdakwa tidak membantu tapi Saksi sendiri yang menghadapi;
- Laporan fiktif merupakan ide Saksi dan Terdakwa;
- Terkait upah SPJ untuk Saksi sebesar Rp5.000.000,00 per pencairan tidak ada dalam JUKNIS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 238 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa dasar hukum Ahli ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan ke Penyidik adalah berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kalbar Nomor: R/36/VI/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus, tanggal 12 Juni 2024 perihal permohonan keterangan Ahli dan Surat Tugas Inspektur Provinsi Kalbar Nomor 800.1.11.1/756/ITPROV-V tanggal 19 Juni 2024;
- Berikut Ahli tunjukkan kepada Penyidik sertifikat keahlian Ahli di bidang Audit Investigatif dengan Nomor Sertifikat: SERT-9244/DL/3/2022, tanggal 11 November 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat dilampirkan dalam BAP ini;
- Berikut Ahli tunjukkan kepada Penyidik sertifikat keahlian Ahli di bidang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli dengan Nomor Sertifikat: SERT-5371/DL/3/2023, tanggal 4 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh BPKP untuk dapat dilampirkan dalam BAP ini;
- Kemudian, dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dijelaskan bahwa kami dalam lingkup tugas selaku Auditor pada organisasi/instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan tugas audit, hanya melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dan tidak melakukan audit keuangan dalam hal pemberian opini atas laporan keuangan negara/daerah, sehingga Ahli tidak memiliki sertifikasi di bidang audit keuangan negara/daerah untuk pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan negara/daerah;
- Kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Nilai Pertan- ggu- ng- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Pen- jela- san	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.500			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	136.797.500	136.797.500
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	56.100.000			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	56.100.000	56.100.000
3.	Belanja di Toko Bintang Banguan Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.000			Nilai Belanja di Toko Bintang Banguan Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan	42.617.000	42.617.000



No.	Uraian	Nilai Pertan- ggu- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
					Fiktif (Total Loss)		
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	9.385.000	9.385.000
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.900			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910.900	177.910.900
6.	Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.000			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total	38.069.000	38.069.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai Pertan- gu- ng- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
					Loss)		
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	1.800.000	1.800.000
8.	Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.000			Nilai Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220.000	14.220.000
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	103.516.000	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.000	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	93.516.000	93.516.000

Halaman 242 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



No.	Uraian	Nilai Pertan- gu- ng- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
					denga- n Riil Pemba- yaran Belanj- a (Real Cost)		
10.	Belanj- a Modal Penga- daan Buku Umum Buku Kurikul- um 2013 Tahun Angga- ran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhi- tunga- n Dalam Pemba- yaran	378.3 04.80 0	Riil belan- ja yang lunas bayar	253.2 78.80 0	Nilai Belanj- a Modal Penga- daan Buku Umum Buku Kurikul- um 2013 Tahun Angga- ran 2019 Fiktif Ditamb- ah Rabat yang Tidak Diperhi- tunga- n Dalam Pemba- yaran (Real Cost)	125.02 6.000	125.02 6.000
11.	Belanj- a di Percet- akan Pelang- i Dipert- angu- ngjawa- bkan Secara Profor- ma	306.2 08.40 0	Riil belan- ja yang lunas bayar	45.20 4.400	Selisih Nilai Belanj- a di Percet- akan Pelang- i Dipert- angu- ngjawa- bkan Secara Profor- ma	261.00 4.000	261.00 4.000



No.	Uraian	Nilai Pertan- gu- ng- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
					denga- n Riil Pemba- yaran Belanj- a (Real/ Cost)		
12.	Belanj- a di Toko ATK Murah/ ATM Collect- ion Dipert- anggu- ngjawa- bkan Secara Profor- ma	1.333 .174. 775	Riil belan- ja yang lunas bayar	168.9 08.30 0	Selisih Nilai Belanj- a di Toko ATK Murah/ ATM Collect- ion Dipert- anggu- ngjawa- bkan Secara Profor- ma denga- n Riil Pemba- yaran Belanj- a (Real/ Cost)	1.164. 266.47 5	1.164. 266.47 5
13.	Belanj- a di Toko Inter Media Dipert- anggu- ngjawa- bkan Secara Profor- ma Sebes- ar	35.80 2.500	Riil belan- ja yang lunas bayar	15.00 0.000	Selisih Nilai Belanj- a di Toko Inter Media Dipert- anggu- ngjawa- bkan Secara Profor- ma denga- n Riil Pemba- yaran Belanj- a	20.802 .500	20.802 .500



No.	Uraian	Nilai Pertan- gu- ng- ja- wa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
					(Real Cost)		
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	139.135.350	Riil belanja yang lunas bayar	196.670.000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		(57.534.650)
15.	Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	67.680.000	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.000	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	33.376.000	33.376.000
16.	Pertanggungan Tidak Lengk	68.505.000			Nilai Pertanggungan Tidak	68.505.000	68.505.000



No.	Uraian	Nilai Pertan- gu- ng- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
	ap/Sah Hanya Berup- a Propos- al Kegiat- an				Leng- ap/Sah Hanya Berup- a Propos- al Kegiat- an (Total Loss)		
17.	Pertan- ggungj- awaba- n Belanj- a- belanj- a Fiktif/T- idak Leng- ap dan Sah	1.026 .468. 500			Nilai Pertan- ggungj- awaba- n Belanj- a- belanj- a Fiktif/T- idak Leng- ap dan Sah (Total Loss)	1.026. 468.50 0	1.026. 468.50 0
18	Pertan- ggungj- awaba- n Belanj- a Listrik Tidak Leng- ap dan Sah	41.17 5.995	Riil belan- ja yang lunas bayar	30.31 2.526	Selisih Nilai Pertan- ggungj- awaba- n Belanj- a Listrik Tidak Leng- ap dan Sah denga- n Riil Pemba- yaran Belanj- a (Real Cost)	10.863 .469	10.863 .469
19.	Pemba- yaran Upah, Pemeli- haraan	118.0 24.00 0			Nilai Pemba- yaran Upah, Pemeli-	118.02 4.000	118.02 4.000



No.	Uraian	Nilai Pertan- gu- ng- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
	, dan Biaya- biaya yang Dipert angu ngjawa b-kan Secara Profor ma/Fik tif				haraan , dan Biaya- biaya yang Dipert angu ngjawa bkan Secara Profor ma/Fik tif (Total Loss)		
20.	Belanj a Cetak Map Rapor Kurikul um 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipert angu ngjawa b-kan Secara Profor ma	64.00 0.000	Riil belan- ja yang lunas bayar	24.90 7.500	Selisih Nilai Belanj a Cetak Map Rapor Kurikul um 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipert angu ngjawa bkan Secara Profor ma denga n Riil Pemba- yaran Belanj a (Real Cost)	39.092 .500	39.092 .500
21.	Belanj a Langg anan Interne t/IndiH ome Dipert angu	28.76 5.480	Riil belan- ja yang lunas bayar	38.28 4.950	Selisih Belanj a Langg anan Interne t/IndiH ome Dipert		(9.519. 470)



No.	Uraian	Nilai Pertan- gu- ng- jawa- ban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
	ngjawa- b-kan Secara Profor- ma				anggu- ngjawa- bkan Secara Profor- ma denga- n Riil Pemba- yaran Belanj- a (Real Cost)		
22.	Belanj- a Fiktif atas Pemba- yaran Honor- arium Guru dan Pegaw- ai Tidak Tetap	7.500 .000			Nilai Belanj- a Fiktif atas Pemba- yaran Honor- arium Guru dan Pegaw- ai Tidak Tetap (Total Loss)	7.500. 000	7.500. 000
23.	Pemba- yaran Belanj- a Pegaw- ai, Honor, Transp- ort, dan Insenti- f Tidak Sesuai Denga- n Ketent- uan Petunj- uk Teknis BOS Regule- r yang	338.7 53.00 0			Nilai Pemba- yaran Belanj- a Pegaw- ai, Honor, Transp- ort, dan Insenti- f Tidak Sesuai Denga- n Ketent- uan Petunj- uk Teknis BOS Regule	338.75 3.000	338.75 3.000



No.	Uraian	Nilai Pertan- ggu- jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Lengkap/Sah Tidak		Nilai Kerugi- an Keuan- gan Negar- a (Rp)
			Penj- elasa- n	Juml- ah (Rp)	Penjel- asan	Jumla- h (Rp)	
	Didala- mnya Terdap- at Pertan- ggung- awaba- n Fiktif atau Tidak Lengk- ap/Sah				r yang Didala- mnya Terdap- at Pertan- ggung- awaba- n Fiktif atau Tidak Lengk- ap/Sah (Total Loss)		
Total							3.717. 042.72 4

- Terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut, disebabkan oleh:
- saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan Terdakwa diantaranya mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 secara proforma dengan cara menulis sendiri Bon Pembelian/Kuitansi belanja yang didukung dengan adanya penggunaan Cap/Stempel Penyedia Barang/Jasa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di SMPN 2 Sintang;
 - saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan Terdakwa diantaranya menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan Petunjuk Teknis BOS;
 - saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan Terdakwa diantaranya mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap/sah dan/atau fiktif;
 - saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan Terdakwa, diantaranya melakukan belanja-belanja barang/jasa tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan (fiktif), serta tidak melakukan pembayaran



sesuai riil belanja, sehingga terjadi utang-utang yang tidak seharusnya;

- e) Kas tunai setiap pencairan dana BOS T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 tidak seluruhnya disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS, melainkan dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Tim BOS Sekolah (Penanggung Jawab) dalam jumlah tertentu di setiap pencairan dana BOS tersebut yang disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md di rumah dan di sekolah;
- f) Menurut bukti surat dan/atau keterangan masing-masing, didapati adanya penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi, yaitu:
 - (1) Keuntungan pribadi yang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima dari dana BOS SMPN 2 Sintang TA. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebesar Rp120.000.000,00 yang menurutnya uang tersebut adalah upah dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang;
 - (2) Keuntungan pribadi yang Terdakwa terima dari dana BOS SMPN 2 Sintang TA. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebesar Rp100.000.000,00;
 - (3) Penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya (biaya pernikahan anak dari Terdakwa) sebesar Rp200.000.000,00;
 - (4) saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk membayarkan utang pribadi a.n. Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Tim BOS Sekolah (Penanggung Jawab) sebesar Rp120.000.000,00 ke Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang;
- g) Terdapat penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang sebesar Rp4.750.000,00 untuk membeli Laptop di Gloria Komputer untuk digunakan dan dimiliki secara pribadi oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS;
- h) saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan Terdakwa menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk membayar belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS yang



tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp260.728.000,00;

- i) saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan/atau Terdakwa melakukan penyetoran ke Rekening Sekolah (SMPN 2 Sintang) atas penerimaan fiktif sebesar Rp20.345.000,00 di T.A. 2018 dan sebesar Rp98.763.850,00 di T.A. 2019;
- Peran Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 terkait perkara ini sesuai ketentuan-ketentuan yang dilanggar sebagaimana telah Ahli jelaskan di atas, bahwa Terdakwa dalam Tim Manajemen Sekolah, sesuai dengan tugasnya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima selaku Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang yang diantaranya memiliki tugas dan tanggungjawab yang seharusnya: Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana BOS; Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS; Memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOS setiap bulan; dan Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya;
- Berdasarkan hal-hal yang telah Ahli jelaskan bahwa terdapat temuan-temuan hasil audit dimana terjadi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 memiliki hubungan kausalitas terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya yang merupakan kerugian keuangan Negara;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa dasar hukum Ahli ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan ke Penyidik adalah berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor R/50/VIII/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus, tanggal 1 Agustus 2024 Perihal: Permohonan keterangan tambahan ahli dan Surat Tugas Inspektur Provinsi Kalbar Nomor 800.1.11.1/1057/ITPROV-V tanggal 2 Agustus 2024;



- Mengenai NPHD ada antara Pemprov Kalbar dengan Pemkab Sintang;
- Dalam NPHD sudah menetapkan data siswa sesuai data periodik siswa;
- Mengenai sesuai atau tidak NPHD ada perbedaan itu dimungkinkan karena ada perubahan data siswa yang pindah atau masuk;
- Dalam proses audit banyak ditemukan faktur fiktif yang dibuat saksi Terdakwa;
- Ahli lakukan uji dari dokumen , bon,faktur dan lain-lain diuji kebasahan, kelengkapan,kelayakan dan uji kepada pihak yang menandatangani;
- Penyusunan LHP sekitar 6 atau 7 bulan;
- Seluruh pertanggungjawaban harus dilengkapi bukti yang sah;
- Disetiap penarikan kami selalu melakukan konfirmasi para Terdakwa dan mereka mengakui setiap penarikan selalu dibagi antara Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;
- Peran mereka dalam membuat buku kas umum dan buku kas tunai yang buat bendahara dan disahkan kepala sekolah bendahara menyimpan uang dan belanja lalu kepala sekolah verifikasi dan mengesahkan SPJ tersebut;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud dengan total sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), rincian per Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021, sebagai berikut:

No.	Uraian/Tahun Anggaran	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.500			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.500	136.797.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	bkan Seca ra Prof orma dan Fiktif				(Total Loss)		
	2016	45.687. 500			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	45.687. 500	45.687.500
	2018	36.100. 500			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	36.100. 500	36.100.500
	2019	32.274. 500			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	32.274. 500	32.274.500
	2020	7.188.5 00			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	7.188.5 00	7.188.500
	2021	15.546. 500			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	15.546. 500	15.546.500
2.	Bela nja di Taro m Meb el Dipe rtang gung - jawa bkan Seca ra Prof orma dan	56.100. 000			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertan ggung- jawabka n Secara Proform a dan Fiktif (Total Loss)	56.100. 000	56.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Fiktif						
	2016	9.500.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	9.500.000	9.500.000
	2018	4.800.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	4.800.000	4.800.000
	2019	4.800.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	4.800.000	4.800.000
	2020	-				-	-
	2021	37.000.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	37.000.000	37.000.000
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipe rtang gung - jawa bkan Secara Prof orma dan Fiktif	42.617.000			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617.000	42.617.000
	2016	25.552.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	25.552.000	25.552.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	10.950.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	10.950.000	10.950.000
	2019	4.915.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	4.915.000	4.915.000
	2020	-				-	-
	2021	1.200.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	1.200.000	1.200.000
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	9.385.000	9.385.000
	2016	-				-	-
	2018	7.705.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	7.705.000	7.705.000
	2019	-				-	-
	2020	-				-	-
	2021	1.680.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	1.680.000	1.680.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Belanja di Catering Annisa Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.900			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910.900	177.910.900
	2016	68.112.900			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	68.112.900	68.112.900
	2018	47.035.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	47.035.000	47.035.000
	2019	57.235.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	57.235.000	57.235.000
	2020	-				-	-
	2021	5.528.000			Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	5.528.000	5.528.000
6.	Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	38.069.000			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	38.069.000	38.069.000



	bkan Seca ra Prof orma dan Fiktif				a dan Fiktif (Total Loss)		
	2016	16.297. 000			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	16.297. 000	16.297.000
	2018	11.197. 000			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	11.197. 000	11.197.000
	2019	8.307.0 00			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	8.307.0 00	8.307.000
	2020	-				-	-
	2021	2.268.0 00			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	2.268.0 00	2.268.000
7.	Bela nja di Kanti n Yuli Dipe rtang gung - jawa bkan Seca ra Prof orma dan Fiktif	1.800.0 00			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertan ggung- jawabka n Secara Proform a dan Fiktif (Total Loss)	1.800.0 00	1.800.000
	2016	-				-	-
	2018	-				-	-
	2019	1.800.0 00			Dipertan ggung- jawabka	1.800.0 00	1.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					n secara Proform a dan fiktif		
	2020	-				-	-
	2021	-				-	-
8.	Bela nja di War ung/ Rum ah Mak an Kak Ros Dipe rtang gung - jawa bkan Seca ra Prof orma dan Fiktif	14.220. 000			Nilai Belanja di Warung/ Rumah Makan Kak Ros Dipertan ggung- jawabka n Secara Proform a dan Fiktif (Total Loss)	14.220. 000	14.220.000
	2016	3.450.0 00			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	3.450.0 00	3.450.000
	2018	3.120.0 00			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	3.120.0 00	3.120.000
	2019	7.650.0 00			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan fiktif	7.650.0 00	7.650.000
	2020	-				-	-
	2021	-				-	-
9.	Bela nja di Rum ah Mak an	103.516 .000	Riil bela nja yan g luna s	10.000 .000	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko	93.516. 000	93.516.000

Halaman 258 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



	Riko Dipe rtang gung - jawa bkan Seca ra Prof orma		bay ar Tah un 202 1		yang Dipertan ggung- jawabka n Secara Proform a dengan Riil Pembay aran Belanja (Real Cost)		
	2016	-				-	-
	2018	-				-	-
	2019	-				-	-
	2020	57.944. 000			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a	57.944. 000	57.944.000
	2021	45.572. 000	Sdr. Yen ny Dah liani (Be nda har a BO S SM PN 2 Sint ang) mel aku kan pe mb aya ran di akhi r Tah un 202 1	10.000 .000	Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan tidak sesuai dengan kejadian sebenar nya	35.572. 000	35.572.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran	378.304.800	Riil belanja yang lunas bayar	253.278.800	Nilai Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran (Real Cost)	125.026.000	125.026.000
	2016	-					-
	2018	104.480.000		94.032.000	Rabat yang tidak diperhitungkan dalam pembayaran	10.448.000	10.448.000
	2019	104.480.000		-	Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan fiktif	104.480.000	104.480.000
	2020	50.150.000		45.135.000	Rabat yang tidak diperhitungkan dalam pembayaran	5.015.000	5.015.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	119.194 .800		114.11 1.800	Rabat yang tidak diperhitu ngkan dalam pembay aran	5.083.0 00	5.083.000
11.	Bela nja di Perc etak an Pela ngi Dipe rtang gung - jawa bkan Seca ra Prof orma	306.208 .400	Riil bela nja yan g luna s bay ar	45.204 .400	Selisih Nilai Belanja di Perceta kan Pelangi Dipertan ggung- jawabka n Secara Proform a dengan Riil Pembay aran Belanja (Real Cost)	261.004 .000	261.004.00 0
	2016	100.989 .300	Bel anja /lun as bay ar	5.204. 400	Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan tidak sesuai dengan kejadian sebenar nya	95.784. 900	95.784.900
	2018	103.163 .800	Bel anja /lun as bay ar	40.000 .000	Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a dan tidak sesuai dengan kejadian sebenar nya	63.163. 800	63.163.800
	2019	102.055 .300			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a	102.055 .300	102.055.30 0
	2020	-				-	-

Halaman 261 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	-	-	-	-	-	-
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipe rtang gung - jawa bkan Secara Prof orma	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipe rtang gung-jawabka n Secara Proform a dengan Riil Pembay aran Belanja (Real Cost)	1.164.266.475	1.164.266.475
	2016	208.068.200	Belanja /lunas bayar	33.335.700	Dipertan ggung-jawabka n secara Proform a dan tidak sesuai dengan kejadian sebenar nya	174.732.500	174.732.500
	2018	153.665.500	Belanja /lunas bayar	37.180.200	Dipertan ggung-jawabka n secara Proform a dan tidak sesuai dengan kejadian sebenar nya	116.485.300	116.485.300
	2019	206.690.800	Belanja /lunas bayar	39.021.700	Dipertan ggung-jawabka n secara Proform a dan tidak sesuai dengan kejadian sebenar nya	167.669.100	167.669.100

Halaman 262 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	385.426.975	Belanja / lunas bayar	6.460.500	Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya	378.966.475	378.966.475
	2021	379.323.300	Belanja / lunas bayar	52.910.200	Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya	326.413.100	326.413.100
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipe rtang gung - jawa bkan Secara Prof orma	35.802.500	Riil belanja yan g luna s bayar	15.000.000	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	20.802.500	20.802.500
	2016	34.942.500	Pembayaran	15.000.000	Dipertanggungjawabkan secara Proforma dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya	19.942.500	19.942.500
	2018	860.000			Dipertanggungjawabkan secara	860.000	860.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Proform a		
	2019	-				-	-
	2020	-				-	-
	2021	-				-	-
14.	Bela nja di Glori a Kom puter Dipe rtang gung - jawa bkan Seca ra Prof orma	139.135 .350	Riil bela nja yan g luna s bay ar	196.67 0.000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komput er Dipertan ggung- jawabka n Secara Proform a dengan Riil Pembay aran Belanja (Real Cost)	130.640 .350	(57.534.65 0)
	2016	4.845.0 00			Dipertan ggung- jawabka n secara Proform a	4.845.0 00	4.845.000
	2018	13.460. 000	Pert ang gun g- jaw aba n riil (5 tran sak si) seb esa r Rp5 .51 0.0 00 + Riil bela nja dilu ar SPJ (2 tran sak	6.120. 000	Pertang gungj- awaban dilapork an sebesar sebesar Rp13.46 0.000, yang riil sebesar Rp5.510 .000, sehingg a <u>Proform</u> <u>a</u> <u>sebesar</u> <u>Rp7.950</u> <u>.000</u> (Rp13.4 60.000 - Rp5.510 .000). Riil belanja dilu ar SPJ	7.950.0 00	7.340.000



			si) seb esa r Rp6 10. 000		sebesar Rp610.0 00, sehingg a <u>kerugian</u> <u>keuanga</u> <u>n</u> <u>negara</u> <u>sebesar</u> Rp7.950 .000 - Rp610.0 00 = <u>Rp7.340</u> <u>.000</u>		
	2019	17.915. 000	Riil bela nja dilu ar SPJ (14 tran sak si)	120.22 5.000	<u>Dipertan</u> <u>ggung-</u> <u>jawabka</u> <u>n secara</u> <u>Proform</u> <u>a dan</u> <u>tidak</u> <u>sesuai</u> <u>dengan</u> <u>kejadian</u> <u>sebenar</u> <u>nya</u> <u>sebesar</u> <u>Rp17.91</u> <u>5.000.</u> Riil belanja dilu ar SPJ sebesar Rp120.2 25.000, sehingg a <u>kerugian</u> <u>keuanga</u> <u>n</u> <u>negara</u> <u>sebesar</u> - <u>Rp102.3</u> <u>10.000</u> (Rp17.9 15.000 - Rp120.2 25.000)	17.915. 000	(102.310.0 00)



	2020	25.240.350	Pert ang gun g- jaw aba n riil (1 tran sak si) seb esa r Rp1 .65 5.0 00 + Riil bela nja dilu ar SPJ (13 tran sak si) seb esa r Rp1 1.9 45. 000	13.600 .000	Pertang gung- jawaban dilapork an sebesar sebesar Rp25.24 0.350, yang riil sebesar Rp1.655 .000, sehingg a <u>Proform a</u> sebesar <u>Rp23.58 5.350</u> (Rp25.2 40.350 - Rp1.655 .000). Riil belanja diluar SPJ sebesar Rp11.94 5.000, sehingg a <u>kerugian keuanga n negara sebesar Rp23.58 5.350 - Rp11.94 5.000 = Rp11.64 0.350</u>	23.585. 350	11.640.350
	2021	77.675. 000	Pert ang gun g- jaw aba n riil (2 tran sak si) seb esa r Rp1 .33	56.725 .000	Pertang gung- jawaban dilapork an sebesar sebesar Rp77.67 5.000, yang riil sebesar Rp1.330 .000, sehingg a <u>Proform</u>	76.345. 000	20.950.000



			0.000 + Riil belanja diluar SPJ (9 transaksi) sebesar Rp55.395.000		a sebesar Rp76.345.000 (Rp77.675.000 - Rp1.330.000). Riil belanja diluar SPJ sebesar Rp55.395.000, sehingga a kerugian keuangan negara sebesar Rp76.345.000 - Rp55.395.000 = Rp20.950.000		
15.	Belanja di Percetakan Sinar Mar Dipe rtang gung - jawa bkan Secara Prof orma	67.680.000	Riil belanja yan g luna s bayar	34.304.000	Selisih Nilai Belanja di Perceta kan Sinamar Dipertan ggung-jawabka n Secara Proform a dengan Riil Pembay aran Belanja (Real Cost)	38.376.000	33.376.000
	2016	-					
	2018	-					
	2019	-					



	2020	29.304.000	Pert ang gun g- jaw aba n riil (1 tran sak si) seb esa r Rp9 .21 6.0 00 + Riil bela nja dilu ar SPJ (1 tran sak si) seb esa r Rp5 .00 0.0 00	14.216 .000	Pertang gung- jawaban dilapork an sebesar sebesar Rp29.30 4.000, yang riil sebesar Rp9.216 .000, sehingg a <u>Proform a</u> sebesar <u>Rp20.08 8.000</u> (Rp29.3 04.000 - Rp9.216 .000). Riil belanja diluar SPJ sebesar Rp5.000 .000, sehingg a <u>kerugian keuanga n negara sebesar Rp20.08 8.000 - Rp5.000 .000 = Rp15.08 8.000</u>	20.088. 000	15.088.000
	2021	38.376.000	Pert ang gun g- jaw aba n riil (1 tran sak si)	20.088 .000	Pertang gung- jawaban dilapork an sebesar sebesar Rp38.37 6.000, yang riil sebesar Rp20.08 8.000, sehingg a <u>Proform</u>	18.288. 000	18.288.000



					a dan kerugian keuanga n negara sebesar Rp18.28 8.000 (Rp38.3 76.000 - Rp20.08 8.000).		
16.	Pert angg ung- jawa ban Tida k Leng kap/ Sah Hany a Beru pa Prop osal Kegi atan	68.505. 000			Nilai Pertang gung- jawaban Tidak Lengkap /Sah Hanya Berupa Proposa l Kegiata n (Total Loss)	68.505. 000	68.505.000
	2016	34.081. 000			Pertang gung- jawaban tidak lengkap/ sah hanya berupa proposal	34.081. 000	34.081.000
	2018	7.650.0 00			Pertang gungjaw aban tidak lengkap/ sah hanya berupa proposal	7.650.0 00	7.650.000
	2019	21.924. 000			Pertang gung- jawaban tidak lengkap/ sah hanya berupa proposal	21.924. 000	21.924.000
	2020	-				-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	4.850.000			Pertanggung-jawaban tidak lengkap/sah hanya berupa proposal	4.850.000	4.850.000
17.	Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468.500			Nilai Pertanggung-jawaban Belanja-belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.468.500	1.026.468.500
	2016	9.485.000			Pertanggung-jawaban belanja fiktif/tidak lengkap dan sah	9.485.000	9.485.000
	2018	261.232.500			Pertanggung-jawaban belanja fiktif/tidak lengkap dan sah	261.232.500	261.232.500
	2019	208.666.850			Pertanggung-jawaban belanja fiktif/tidak lengkap dan sah	208.666.850	208.666.850
	2020	282.757.575			Pertanggung-jawaban belanja fiktif/tidak lengkap dan sah	282.757.575	282.757.575
	2021	264.326.575			Pertanggung-jawaban belanja fiktif/	264.326.575	264.326.575

Halaman 270 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					tidak lengkap dan sah		
18	Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah	41.175.995	Riil belanja yang lunas bayar	30.312.526	Selisih Nilai Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	10.863.469	10.863.469
	2016	-					
	2018	-					
	2019	19.871.100	Riil belanja yang lunas bayar	17.436.000	Pertanggung-jawaban tidak lengkap/sah	2.435.100	2.435.100
	2020	14.534.800	Riil belanja yang lunas bayar	6.558.388	Pertanggung-jawaban tidak lengkap/sah	7.976.412	7.976.412
	2021	6.770.095	Riil belanja yang lunas bayar	6.318.138	Pertanggung-jawaban tidak lengkap/sah	451.957	451.957
19.	Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya	118.024.000			Nilai Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang	118.024.000	118.024.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	a- biaya yang Dipertanggung- jawabkan Secara Proforma/ Fiktif				Dipertanggung- jawabkan Secara Proforma/ Fiktif (Total Loss)		
	2016	60.910.000			Dipertanggung- jawabkan secara Proforma/ Fiktif	60.910.000	60.910.000
	2018	26.857.000			Dipertanggung- jawabkan secara Proforma/ Fiktif	26.857.000	26.857.000
	2019	30.257.000			Dipertanggung- jawabkan secara Proforma/ Fiktif	30.257.000	30.257.000
	2020	-					
	2021	-					
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung- jawabkan Secara Prof	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung- jawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran	39.092.500	39.092.500

Halaman 272 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	orma				Belanja (Real Cost)		
	2016						
	2018						
	2019						
	2020	32.000. 000	Riil bela nja yan g luna s bay ar	12.395 .000	Dipertan ggung- jawabka n secara proform a/marku p	19.605. 000	19.605.000
	2021	32.000. 000	Riil bela nja yan g luna s bay ar	12.512 .500	Dipertan ggungja wabkan secara proform a/marku p	19.487. 500	19.487.500
21.	Bela nja Lang gana n Inter net/I ndi- Hom e Dipe rtang gung - jawa bkan Seca ra Prof orma	28.765. 480	Riil bela nja yan g luna s bay ar	38.284 .950	Selisih Belanja Langga nan Internet/ IndiHom e Dipertan ggung- jawabka n Secara Proform a dengan Riil Pembay aran Belanja (Real Cost)	28.765. 480	(9.519.470)
	2016	-					
	2018	-					
	2019	5.947.0 00	Riil bela nja yan g luna s bay ar	25.254 .240	<u>Pertang</u> <u>gung-</u> <u>jawaban</u> <u>Proform</u> <u>a dan</u> <u>tidak</u> <u>sesuai</u> <u>dengan</u> <u>yang</u> <u>sebenar</u>	5.947.0 00	(19.307.24 0)



					<u>nya</u> <u>sebesar</u> <u>Rp5.947</u> <u>.000,</u> namun terdapat bukti riil belanja yang lunas bayar sebesar Rp25.25 4.240, sehingg a kerugian <u>keuanga</u> <u>n</u> <u>negara</u> <u>sebesar</u> <u>=</u> <u>Rp19.30</u> <u>7.240</u> (Rp5.94 7.000 - Rp25.25 4.240)		
	2020	15.689. 750	Riil bela nja yan g luna s bay ar	6.044. 460	<u>Pertang</u> <u>gung-</u> <u>jawaban</u> <u>Proform</u> <u>a dan</u> <u>tidak</u> <u>sesuai</u> <u>dengan</u> <u>yang</u> <u>sebenar</u> <u>nya</u> <u>sebesar</u> <u>Rp15.68</u> <u>9.750,</u> namun terdapat bukti riil belanja yang lunas bayar sebesar Rp6.044 .460, sehingg a kerugian <u>keuanga</u> <u>n</u> <u>negara</u> <u>sebesar</u> <u>Rp9.645</u>	15.689. 750	9.645.290



					.290 (Rp15.6 89.750 - Rp6.044 .460)		
	2021	7.128.7 30	Riil bela nja yan g luna s bay ar	6.986. 250	<u>Pertang</u> <u>gung-</u> <u>jawaban</u> <u>Proform</u> <u>a dan</u> <u>tidak</u> <u>sesuai</u> <u>dengan</u> <u>yang</u> <u>sebenar</u> <u>nya</u> <u>sebesar</u> <u>Rp7.128</u> <u>.730,</u> namun terdapat bukti riil belanja yang lunas bayar sebesar Rp6.986 .250, sehingg a kerugian keuanga n negara sebesar Rp142.2 80 (Rp7.12 8.730 - Rp6.986 .250)	7.128.7 30	142.480
22.	Bela nja Fiktif atas Pem baya ran Hon orari um Guru dan Pega wai Tida	7.500.0 00			Nilai Belanja Fiktif atas Pembay aran Honorari um Guru dan Pegawai Tidak Tetap (Total Loss)	7.500.0 00	7.500.000



	k Teta p						
	2016	700.000			Belanja fiktif	700.000	700.000
	2018	800.000			Belanja fiktif	800.000	800.000
	2019	2.000.000			Belanja fiktif	2.000.000	2.000.000
	2020	-				-	-
	2021	4.000.000			Belanja fiktif	4.000.000	4.000.000
23.	Pem baya ran Bela nja Pega wai, Hon or, Tran sport , dan Inse ntif Tida k Sesu ai Den gan Kete ntua n Petu njuk Tekn is BOS Reg uler yang Didal amn ya Terd apat Pert ang gung -jawa ban Fiktif atau Tida k Leng kap/	338.753.000			Nilai Pembay aran Belanja Pegawai , Honor, Transpo rt, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentu an Petunju k Teknis BOS Reguler yang Didalam nya Terdapa t Pertang gung- jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap /Sah (Total Loss)	338.753.000	338.753.000



	Sah						
	2016	248.238.000			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000	248.238.000
	2018	57.080.000			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000	57.080.000
	2019	15.110.000			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000	15.110.000
	2020	-			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	-	-
	2021	18.325.000			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap	18.325.000	18.325.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dan sah		
Jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Tahun Anggaran 2016							817.318.300
Jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Tahun Anggaran 2018							672.824.100
Jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Tahun Anggaran 2019							649.961.610
Jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Tahun Anggaran 2020							795.826.602
Jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Tahun Anggaran 2021							781.112.112
Total Kerugian Keuangan Negara							3.717.042.724

- Dapat Ahli jelaskan bahwa, dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), rinciannya sebagai berikut:

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penangguna wab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam	39.800.000



			laporan pertanggungjawaban	
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	511.504.100
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	4.750.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	31.645.000
				15.110.000

Halaman 280 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Terdakwa di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya,	590.423.602



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan tidak lengkap/sah	
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penangguna wab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penangguna wab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak	431.147.112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	
	Jumlah 2021	781.112.112,00		781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana BOS Reguler Rp.420.000.000,00
SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang
- b. Penggunaan Dana BOS Reguler Rp124.750.000,00
SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang
- c. Penggunaan dana BOS Reguler Rp260.728.000,00
SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban
- d. Belanja tidak sesuai dengan Juknis Rp338.753.000,00
BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021
- e. Belanja dipertanggungjawabkan Rp2.572.811.724,00
secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2018,



2019, 2020, dan 2021

Total Kerugian Keuangan Negara Rp3.717.042.724,00

2.ERWAN NUR ARIEF, S.PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Dasar hukum Ahli ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan ke Penyidik adalah berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar nomor : R/27/XI/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus, tanggal 9 November 2023 perihal permohonan keterangan Ahli dan surat tugas nomor: 3477/C1/HK.10/2024, tanggal 23 April 2024;
- Merujuk pada permendikbud BOS yang diterangkan sebelumnya, terkait penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah;
- Merujuk pada permendikbud BOS yang diterangkan sebelumnya, terkait penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah, dimana anggota Tim BOS sekolah yang dimaksud terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - b) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - c) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan;
- Pencatatan Inventaris dan Aset terhadap setiap hasil pembelian barang yang menjadi inventaris pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah wajib melakukan pencatatan, yang kemudian dilaporkan untuk dicatatkan sebagai aset pemerintah daerah. Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan belanja barang yang akan dicatatkan sebagai aset pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang didengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merujuk pada permendikbud BOS yang diterangkan sebelumnya, Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
- Dapat Ahli jelaskan perbuatan/tindakan selain yang dimaksud pada poin diatas, dapat dikategorikan tindakan/perbuatan yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Sesuai dengan ketentuan permendikbud tentang BOS sebagaimana sudah disebutkan di atas, salah satu larangan penggunaan dana BOS Reguler adalah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Sebagai penanggung jawab, Kepala sekolah seharusnya memastikan bahwa pengelolaan dana BOS sesuai dengan azas akuntabilitas pengelolaan dana BOS sebagaimana dituangkan dalam ketentuan permendikbud tentang BOS yang sudah disebutkan di atas. Terkait dengan hal tersebut, Kepala sekolah seharusnya memastikan bahwa pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan BOS sudah sesuai dengan ketentuan perundangan dan aturan keuangan yang berlaku di daerah;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan lampiran I Bab V huruf g Permendikbud 3 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:
Bukti pengeluaran
 - a) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
 - b) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai;
 - c) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
 - d) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
 - e) Tiap bukti pembayaran harus disetujui kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara;

Halaman 285 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



f) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Jadi, sepanjang bukti pengeluaran transaksi tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah, bukti pengeluaran tersebut tidak dapat digunakan dan tidak dapat dianggap sebagai transaksi yang sebenarnya;

- Hal yang harus digunakan dana BOS untuk apa saja flexible tergantung kebutuhan instansi pendidikan tersebut tapi panduan tetap ada pada JUKNIS harus memenuhi prinsip efektif efisien;
- Prinsip manajemen berbasis sekolah adalah a. penerimaan peserta didik baru, b. pengembangan perpustakaan, c. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, ada 12 komponen jadi jika ada JUKNIS jadi jika ada JUKNIS baru kami Kementerian melakukan sosialisasi ke Dinas dan Dinas ke Kepala Sekolah;
- Hal-hal yang dilarang dalam penggunaan dana BOS tidak boleh untuk pribadi, ditransfer kerekening pribadi, dipinjamkan ke pihak lain;
- Penyelewengan dana BOS adalah jika hal-hal yang dilarang dilakukan maka sudah termasuk, jika ada manipulasi laporan, laporan fiktif, Pungli dari orang tua, seluruh dokumen yang harus ada, performa kuitansi, barangnya tidak ada, tidak melibatkan anggota Tim BOS dalam penyalurannya;
- Dalam pengelolaan dana BOS sudah ada JUKNIS sedangkan untuk pengawasan ada evaluasi laporan yang bisa jadi tolok ukur;
- Untuk level pusat mensosialisasikan di awal tahun setiap JUKNIS dikeluarkan;
- Bantuan BOS untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, untuk meningkatkan layanan pendidikan jadi dihitung persiswa walaupun tidak disalurkan langsung ke peserta didik misal untuk buku dan penunjang lain disekolah;
- Tujuan sasaran yang ingin dicapai oleh dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk operasional sekolah dan tidak boleh lagi ada pungli;
- Dana BOS bisa untuk personalia (Honor,Gaji) maupun non personalia(Gas,Kopi,Gula, Peralatan dapur);
- Mekanisme penyaluran dana BOS menggunakan data Dapodik dibawah tahun 2020 dan ada syarat tambahan lain;
- Data dapodik diinput satuan pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data yang diterima persiswa dibawah tahun 2020 biaya Rp1.100.000,00 per siswa, diatas tahun 2021 persiswa mendapat biaya Rp1.280.000,00;
- Yang bertanggungjawab terhadap dana BOS adalah Kepala sekolah tapi dalam pelaksanaan Kepala Sekolah bentuk Tim BOS(Kepala sekolah, bendahara dengan anggota (komite dan guru));
- Dalam JUKNIS dimulai dari perencanaan dengan adanya rapat dewan guru dan seluruh warga sekolah dilibatkan jika tidak dilakukan maka tidak dapat dibenarkan;
- Ada tugas dinas untuk memberikan sosialisasi dana BOS untuk pelaporan dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan;
- Untuk honor yang bisa dibayarkan jika ada pelaksanaan kegiatan dan gaji yang belum diberikan gaji bulanan;
- Didalam JUKNIS dan Undang Undang tersebut jelas dibunyikan syarat-syarat siapa saja yang boleh menerima honor dan gaji seharusnya tidak lagi terjadi kesalahan dalam penyaluran;
- Ketika satuan pendidikan sudah memberikan laporan penggunaan dana BOS yang sudah sesuai aturan maka dinas hanya menerima laporan dan ketika tidak sesuai harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang seperti BPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi dana BOS SMPN 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Terdakwa mengenal dengan orang yang bernama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Sintang tahun 2016 s.d. 2021;
- Hubungan Terdakwa dengan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang adalah Terdakwa merupakan Kepala SMPN 2 Sintang dari 21 Desember 2012 sampai dengan bulan Desember 2022 dan sebagai Penanggungjawab

Halaman 287 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;

- Dasar Terdakwa sebagai Kepala SMPN 2 Sintang adalah Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor:821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 secara umum sebagai berikut:
 - a) Merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi sekolah;
 - b) Merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi sekolah;
 - a) Merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan sekolah;
 - b) Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - c) Membuat perencanaan program Induksi.

Untuk dasar hukum perundang-undangan yang mengaturnya Terdakwa sudah lupa.

- Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Penanggungjawab dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang adalah:
 - a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
 - g. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
 - h. Menandatangani Surat pernyataan tanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
 - i. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS;dan;



- j. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- k. Perwakilan orang tua dalam Tim BOS sekolah memiliki fungsi kontrol, pengawasan dan memberi masukan dalam pelaksanaan Tanggungjawab Tim BOS Sekolah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Sekolah:

- a) Bersedia di audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari BOS maupun dari sumber lain; dan;
- b) Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan.

Aturan yang mengatur tupoksi tersebut terdapat di Peraturan Menteri Pendidikan RI tentang Petunjuk Teknis BOS dari tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yaitu:

- a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;



- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Kemudian Terdakwa juga memiliki kewajiban untuk:

- a) **Membentuk Tim BOS;**
- b) **Berkewajiban mengawasi penggunaan Dana BOS;**
- c) **Membuat laporan pertanggungjawaban yang didelegasikan ke Bendahara BOS.**

- Adapun Jumlah Anggaran yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dari Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sesuai Rekening Koran milik SMPN 2 Sintang terkait realisasi penyaluran, sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2016 dalam Rekening Koran SMPN 2 Sintang di Bank Kalbar No. 4025239061 jumlahnya sebesar Rp1.019.250.000,00.
- b. Tahun Anggaran 2018 dalam Rekening Koran SMPN 2 Sintang di Bank Kalbar No. 4025239061 jumlahnya sebesar Rp982.800.000,00.
- c. Tahun Anggaran 2019 dalam Rekening Koran SMPN 2 Sintang di Bank Kalbar No. 4001022071 jumlahnya sebesar Rp933.600.000,00.
- d. Tahun Anggaran 2020 dalam Rekening Koran SMPN 2 Sintang di Bank Kalbar No. 4001022071 jumlahnya sebesar Rp1.015.410.000,00.
- e. Tahun Anggaran 2021 dalam Rekening Koran SMPN 2 Sintang di Bank Kalbar No. 4001022071 jumlahnya sebesar Rp1.192.960.000,00.

Sehingga totalnya sebesar Rp5.144.020.000,00,

- Jumlah kas Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang Harus Dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut:

- a. Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat saldo awal kas di bank sebesar Rp5.514.811,43. Selain itu, terdapat penyetoran ke rekening sekolah sebesar Rp8.000.000,00 dan jumlah penyaluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS Reguler sebesar Rp1.019.250.000,00. Jumlah pengambilan/pencairan dana BOS Reguler dari Rekening Sekolah selama Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.027.500.000,00 ditambah dengan adanya saldo awal kas di bendahara BOS sebesar Rp249.900,00, sehingga jumlah kas di bendahara BOS yang harus dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2016 jumlahnya sebesar Rp1.027.749.900,00.;

b. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat penyetoran ke rekening sekolah sebesar Rp20.345.000.000,00 dengan jumlah penyaluran dana BOS Reguler sebesar Rp982.800.000,00. Jumlah pengambilan/pencairan dana BOS Reguler dari Rekening Sekolah selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp982.400.000,00 ditambah dengan adanya saldo awal kas di bendahara BOS sebesar Rp10.200,00, sehingga jumlah kas di bendahara BOS yang harus dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018 jumlahnya sebesar Rp982.410.200,00;

c. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat saldo awal kas di bank sebesar Rp21.319.866,67. Selain itu, terdapat penyetoran ke rekening sekolah sebesar Rp98.763.850,00 dan jumlah penyaluran dana BOS Reguler sebesar Rp933.600.000,00. Jumlah pengambilan/pencairan dana BOS Reguler dari Rekening Sekolah selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.053.455.000,00 ditambah dengan adanya saldo awal kas di bendahara BOS sebesar Rp53.900,00, sehingga jumlah kas di bendahara BOS yang harus dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2019 jumlahnya sebesar Rp1.053.508.900,00.;

d. Pada Tahun Anggaran 2020 jumlah penyaluran dana BOS Reguler sebesar Rp1.015.410.000,00 dan jumlah pengambilan/pencairan dana BOS Reguler dari Rekening Sekolah selama Tahun Anggaran 2020 sebagai kas di bendahara BOS yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.015.410.000,00;

e. Pada Tahun Anggaran 2021 jumlah penyaluran dana BOS Reguler sebesar Rp1.192.960.000,00 dan jumlah pengambilan/pencairan dana BOS Reguler dari Rekening Sekolah selama Tahun Anggaran 2021 sebagai kas di bendahara BOS yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.192.944.000,00;

Halaman 291 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana BOS Reguler sebagai kas di bendahara BOS yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.272.023.000,00.

- Bahwa yang masuk didalam Tim SMPN 2 Sintang adalah :

SK dari tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 :

Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016:

- a) Terdakwa selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b) Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c) Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018:

- a. Terdakwa selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019:

- a. Terdakwa selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020:

- a. Terdakwa selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- a. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- b. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021: :

- a. Terdakwa selaku Penanggungjawab;
- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
- c. Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;

Halaman 292 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- e. FX SUPARMAN selaku anggota.
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa penghitungan Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada pada Sistem Dapodik. Pada Setiap Tahun Anggaran pasti ada perubahan jumlah dana yang masuk akibat dari adanya penerimaan siswa baru disetiap tahun anggaran. Biasanya penerimaan mahasiswa di Bulan Juni, sehingga mempengaruhi penerimaan Dana BOS Reguler di tahap terakhir. Penghitungan Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan jumlah siswa di Tahun Sebelumnya. Contoh: Jumlah siswa ditahun 2015 menjadi rujukan penghitungan untuk Dana BOS Tahun 2016. Berdasarkan mekanisme ini anggaran dana bos disetiap tahap juga terpengaruh dengan adanya mutasi keluar masuk siswa pindah/berhenti (tambah/kurang) sesuai dengan kondisi di setiap tahap. Biasanya setiap akhir tahun ada penghitungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang yang melakukan verifikasi dana bos, sehingga akan ada pemberitahuan Sekolah mendapat tambahan dana atau pun mengembalikan dana lebih akibat penghitungan siswa yang berubah-ubah tersebut. Dalam penerimaan tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara rinci jumlah anggaran yang akan diterima, namun secara garis besar gambaran anggaran yang akan diterima, Terdakwa mengetahui untuk jumlah kasarnya;
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa pertama dana BOS setelah masuk ke rekening bank sekolah lalu di evaluasi oleh dinas pendidikan dan kebudayaan untuk memberikan rekomendasi kepada bank agar dana bos tersebut dapat dicairkan dan dipergunakan. Rekomendasi tersebut tertuang dalam bentuk tertulis dan akan menjadi salah satu syarat untuk pencairan di Bank. Mekanisme pencairan untuk tahun 2016-2018 masih menggunakan buku tabungan, sedangkan 2019-sekarang sudah menggunakan buku cek. Baik buku tabungan ataupun cek, keduanya menggunakan spesimen tanda tangan dari kepala sekolah dan bendahara, sehingga pencairan harus dilakukan penandatanganan bersama antara kepala sekolah dan bendahara. Walaupun pada saat pengambilan uang, dapat salah satunya yang mengambil saja, bisa Terdakwa sendiri, bendahara sendiri ataupun bersama-sama. Setelah itu baru uang tersebut disimpan di brankas sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan, seingat Terdakwa dulu ada dana lebih di rekening SMPN 2 Sintang di luar dana BOS Reguler yang Terdakwa ketahui dari selisih antara uang yang direkomendasikan untuk ditarik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah uang yang ada di rekening SMPN 2 Sintang. Menyikapi hal itu, Terdakwa berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang (Bid. Pembinaan SMP) dan diperbolehkan untuk ditarik. Setelah beberapa bulan, ada audit yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Kalbar, sehingga ditemukan selisih uang antara yang ditarik dengan yang direkomendasikan oleh Disdikbud Kab. Sintang kemudian hal itu menjadi temuan keuangan untuk disetor kembali kepada Kas SMPN 2 Sintang. Seingat Terdakwa jumlahnya Rp8.000.000,00 Setelah uang tersebut disetor kembali, kemudian untuk dapat dipergunakan, harus mendapat rekomendasi tertulis dari Disdikbud Kab. Sintang baru dapat ditarik dan dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah;
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa dana tersebut adalah temuan dari Inspektorat Kabupaten Sintang. Yang melakukan penyetoran adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS. Kemudian uang tersebut ditarik untuk keperluan operasional sekolah;
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa dana BOS Reguler masuk dilakukan dengan mekanisme tahap I s.d. IV. Untuk tahap pertama biasanya baru dapat direalisasikan pada awal bulan April. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk kebutuhan belanja pegawai (gaji honor) tidak dapat dibayarkan sampai dengan dana BOS Reguler cair. Sedangkan untuk kebutuhan operasional, dilakukan dengan mekanisme utang kepada penyedia-penyedia yang berkenan memberikan utang kepada SMPN 2 Sintang, kemudian utang tersebut akan dibayarkan setelah dana BOS Reguler cair;
- Untuk mekanisme penunjukan penyedia, baik pemesanan dan pembayaran dilakukan Terdakwa secara langsung ataupun bendahara BOS Reguler, sedangkan untuk pertanggungjawaban dilakukan oleh Bendahara BOS Reguler;
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa permohonan proposal-proposal dalam pertanggungjawaban keuangan memang benar adanya, dan sudah Terdakwa setuju untuk dibiayai, namun Terdakwa mengakui kelemahan Terdakwa dalam hal kelengkapan administrasi masih dapat kekurangan kuitansi tanda terima, untuk itu dapat dikonfirmasi kepada

Halaman 294 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



penerima (pemohon proposal) dimana Terdakwa telah membiayai kegiatan tersebut;

- Proses penyaluran Dana BOS adalah jumlah siswa kami masukan Aplikasi DAPODIK kemudian diverifikasi oleh operator DAPODIK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, setelah itu diajukan ke Kementerian Pendidikan RI. Setelah diverifikasi di Kementerian selanjutnya dana BOS Masuk kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening **4025239061** Bank Kalbar tahun 2016 s/d 2018 dan nomor rekening **4001022071** Bank Kalbar tahun 2019 s/d 2021;
- Dapat Terdakwa jelaskan uang BOS yang masuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Rekening SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :
 - a. Tahun 2016 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening **4025239061** Bank Kalbar:
 - 1) Tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 2) Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 3) Tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah (selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening);
 - 4) Tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - b. Tahun 2018 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening **4025239061** Bank Kalbar:
 - 1) Tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)



kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

- 2) Tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 3) Tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 4) Tanggal 5 November 2018 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- c. Tahun 2019 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar:
- 1) Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 2) Tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik bertahap tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian:
 - a) Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b) Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c) Rp75.600.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 3) Tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;



- 4) Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- d. Tahun 2020 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar :
- 1) Tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 2) Tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 3) Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 5 Oktober 2020 oleh Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- e. Tahun 2021 kerekening SMPN 2 Sintang nomor rekening **4001022071** Bank Kalbar:
- 1) Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 2) Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali dengan rincian tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;



- 3) Tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - 4) Tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa kegiatan prioritas yang direncanakan oleh SMPN 2 Sintang adalah :
- Fotocopy keperluan balajar mengajar;
 - Operasional makan dan minum guru;
 - Ekstrakurikuler Siswa;
 - Pengadaan Buku Materi;
 - Pengadaan Komputer.
- Dalam proses penyusunan RKAS Terdakwa tidak ada melibatkan guru-guru, komite SMPN 2 Sintang, Terdakwa yang menyusun dan mengelola bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md.**
- **Alasan Terdakwa tidak melibatkan** guru-guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 karena Terdakwa khawatirkan usulan dari guru-guru dan Komite tidak sesuai dengan Juknis yang mengatur tentang BOS;
- **Bahwa Terdakwa tidak bisa menjelaskan barang inventaris SMPN 2 Sintang yang dibeli dari tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021** karena tidak ada dilakukan pencatatan di Sarpras Sekolah dan Terdakwa beserta bendahara pun tidak pernah menyampaikan barang-barang apa saja yang Terdakwa dan bendahara beli kepada Wakasarpras SMPN 2 Sintang;
- Untuk pembelian buku ada dibuatkan cap pertahun anggaran setiap pembelian sedangkan untuk barang-barang lain tidak ada tanda yang membedakan yang mana sebenarnya Terdakwa sudah memerintahkan Sdr. ASEP dan Sdri. FITRI yang merupakan staf TU SMPN 2 Sintang dan Sdr. JAWIN selaku pengelola Perpustakaan untuk membuat catatan dan cap tanda bukti pembelian tetapi tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara resmi atau persentasi ke guru maupun Komite SMPN 2 Sintang Terdakwa **tidak pernah mensosialisasikan** dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang tetapi terkadang pada saat rapat Semester dan rapat Ujian sekolah Terdakwa menyampaikan jumlah anggaran BOS yang diterima. Untuk dokumentasi beserta notulensinya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumumkan besar dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN Sintang di papan pengumuman Sekolah;
- Kegiatan yang dilaksanakan didalam penggunaan Dana BOS adalah sebagaimana yang tercantum didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- **Bahwa yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara sedangkan Terdakwa sebagai penanggungjawab SPJ Tersebut yang mana Terdakwa tidak ada memeriksa SPJ BOS SMPN 2 Sintang, Terdakwa hanya melihat apabila ada bon belanja Terdakwa langsung tandatangan;**
- Adapun produk pencatatan pengelolaan dana BOS adalah BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Realisasi, Pertanggungjawaban;
- Proses penyerahan pertanggungjawaban yang dibuat oleh SMPN 2 Sintang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang adalah sebagai berikut :
 - a. Pembuatan, BKU, Pembantu Kas, Buku Bank;
 - b. Pembuatan realisasi pertanggungjawaban dilengkapi dengan kwitansi dan bon pengeluaran;
 - c. Melaporkan secara online di Kemdikbud K7;
 - d. Melakukan Pembukuan laporan dan disampaikan kepada sakso MONIK selaku Tim Bos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang;
 - e. Menyerahkan laporan dengan membawa surat pengantar dari Disdik Kabupaten;
 - f. Surat Pengantar untuk syarat pencairan dana bos berikutnya.
- **Bahwa pelaksanaan Dana BOS Sudah selesai dilaksanakan 100 % dari tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021.**
- **Bon Bendahara tulis sendiri diantaranya sebagai berikut :**
Dari Tahun 2016 s/d 2021:

Halaman 299 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bon/Kwitansi Katering ANNISA Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
 - b. RH Katering Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
 - c. Rumah Makan Riko Katering Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
 - d. Dirga Sembako Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
 - e. Atm collection toko ATK dengan nama pemilik saksi HASMANSYAH;
 - f. Toko Pelangi atk Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
 - g. Toko Sinar mar toko ATK dengan nama pemilik Sdri. IMAS;
 - h. Toko Inter Media toko ATK dengan nama pemilik Sdr. LIUS;
 - i. Bintang Bangunan Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
 - j. Gloria Komputer Terdakwa lupa nama pemiliknya;
 - k. Tarom Mebel dengan nama pemilik Sdr. AGUS TARYANTO.
- Dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS Sintang dari tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 peraturan perundang-undangan yang Terdakwa jadikan acuan adalah :
 - a. Permendikbud nomor 16 tahun 2016.
 - b. Permendikbud nomor 1 tahun 2018;
 - c. Permendikbud nomor 35 tahun 2019;
 - d. Permendikbud nomor 8 tahun 2020;
 - e. Permendikbud nomor 6 tahun 2021.
 - Bahwa untuk saat ini Terdakwa belum bisa menunjukkan bukti pembayaran pajak di setiap kegiatan yang telah dibuat pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tetapi akan segera Terdakwa tindaklanjuti dan memberikan bukti pembayaran pajak secepatnya kepada Penyidik.
 - Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa tidak memungkirkan ada beberapa penyedia memberikan diskon terhadap penawaran barang/jasa yang diberikan, namun Terdakwa tidak mengetahui dalam pertanggungjawaban apakah telah dikurangi atau belum terhadap harganya;
 - Dapat Terdakwa jelaskan, pengendalian kas, biasanya Terdakwa hanya melakukan secara lisan bertanya kepada bendahara apakah masih ada kas atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa tidak menguasai aset apapun saat ini milik SMPN 2 Sintang ataupun hasil pengadaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, 2021;
- Tidak ada Peraturan perundang-undangan yang Terdakwa jadikan acuan dalam membuat pertanggungjawaban dana BOS yang hanya melampirkan proposal tanpa adanya rincian pengguna anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan Terdakwa ternyata harus dilengkapi dengan bukti atau kwitansi pengeluaran rill dan karena tidak ketelitian Terdakwa/kurang pengawasan Terdakwa;
- Bahwa pertanggungjawaban dana BOS hanya melampirkan proposal tanpa adanya rincian pengguna anggaran maupun bon/kwitansi pengeluaran rill bukan ide dan inisiatif Terdakwa, itu merupakan kelalaian Terdakwa dan bendahara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan bendahara menulis sendiri bon/kwitansi tersebut karena untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang;
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk menulis sendiri bon/kwitansi tersebut adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa dan perintah Terdakwa.
- Bahwa penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangan Sdr. AGUS TARYANTO selaku Pemilik Toko mebel Tarom karena yang Terdakwa tahu yang membuat SPJ BOS SMPN Sintang adalah saksi YENNY DAHLIANI A.Md selaku Bendahara BOS;
- Bahwa Terdakwa yang membuat cap Tarom Mebel untuk tempat pembuatannya Terdakwa sudah lupa dan yang mengecap di SPJ adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS;
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban fiktif/Bon toko Tarom Mebel adalah Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku bendahara BOS atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa uang pertanggungjawaban fiktif/Bon toko Tarom Mebel sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi dan ada juga yang

Halaman 301 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sekali pencairan;

- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk pertanggungjawaban fiktif/Bon Rumah Makan Riko di tahun 2020 tersebut adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md;
- **Bahwa uang pertanggungjawaban fiktif/Bon Rumah Makan Riko sebenarnya Terdakwa penggunaan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi dan ada juga yang Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sekali pencairan;**
- Yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban ditahun 2021 yang tidak sesuai belanja sebenarnya/Bon Rumah Makan Riko adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md atas sepengetahuan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui mengapa masih ada hutang di Rumah Makan Riko tetapi Terdakwa akan bertanggungjawab berkaitan dengan hutang SMPN 2 Sintang di Rumah Makan Riko;
- Uang pertanggungjawaban ditahun 2021 yang tidak sesuai belanja/Bon Rumah Makan Riko sebenarnya ada yang Terdakwa penggunaan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi **tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi;**
- Yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut/Bon/Kwitansi toko Gloria Komputer adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara Bos SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- **Bahwa uang pertanggungjawaban fiktif/Bon/Kwitansi toko Gloria Komputer sebenarnya Terdakwa penggunaan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi dan ada juga yang Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sekali pencairan;**
- Yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/Bon/Kwitansi CV. PUSTAKA TIGA MANDIRI dan CV. GROUP MULTI NIAGA adalah saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;



- **Bahwa uang pertanggungjawaban** yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/Bon/Kwitansi CV. PUSTAKA TIGA MANDIRI dan CV. GROUP MULTI NIAGA tersebut **sebenarnya Terdakwa** **pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi;**
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/nota/kwitansi Toko Percetakan Sinamar adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa masih ada hutang di Toko Percetakan Sinamar tetapi Terdakwa akan bertanggungjawab berkaitan dengan hutang SMPN 2 Sintang di Toko Percetakan Sinamar;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon Toko Percetakan Sinamar sebenarnya ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi;
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/nota/kwitansi Toko ATM Collection adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md. selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon di Toko ATM Collection dengan total belanja fiktif sebesar Rp1.233.915.912,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) sebenarnya ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat cap dan memalsukan tandatangan Sdri. ERNI SYAFITRI sebagaimana tercantum di Kwitansi/nota belanja Atas nama toko Dirga tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide dan inisiatif membuat cap dan menandatangani Kwitansi/nota belanja Atas nama toko Dirga tersebut yang pasti yang membuat SPJ BOS SMPN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;

- Yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/fiktif di toko Dirga adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon/Kwitansi atas nama Toko Dirga dengan pembelian sebenarnya/fiktif dengan total sebesar Rp130.518.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut sebenarnya ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat cap dan memalsukan tandatangan sebagaimana tercantum di Kwitansi/nota belanja Atas nama toko Percetakan Pelangi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide dan inisiatif membuat cap dan menandatangani Kwitansi/nota belanja Atas nama toko Percetakan Pelangi tersebut yang pasti yang membuat SPJ BOS SMPN 2 Sintang adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/fiktif di toko percetakan Pelangi adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md. selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon di Toko Percetakan Pelangi dengan total belanja fiktif sebesar Rp252.396.900,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sebenarnya ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi;
- Terdakwa tidak mengetahui mengapa pertanggungjawaban Buku Mandiri Practice Your English Your English Competen masih dimasukan di Pertanggungjawaban diluar SPJ SMPN 2 Sintang tahun 2021;

Halaman 304 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lupa kemana selisih uang Rp20.296.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari pembelian buku Mandiri Practice Your English Your English Competen di CV. Group Multi Niaga;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat cap dan memalsukan tandatangan Sdri. ROSNANI Als KAK ROS sebagaimana tercantum di Kwitansi/nota belanja Atas nama rumah makan/catering KAK ROS tersebut karena yang mengurus dan membuat SPJ BOS SMPN 2 Sintang adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md tetapi sepengetahuan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide dan inisiatif membuat cap dan menandatangani Kwitansi/nota belanja Atas nama rumah makan/catering KAK ROS tersebut yang pasti yang membuat SPJ BOS SMPN 2 Sintang adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Yang memiliki ide dan inisiatif untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian sebenarnya/fiktif di rumah makan/catering KAK ROS adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang atas sepengetahuan Terdakwa;
- Uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai belanja/Bon/Kwitansi atas nama rumah makan/catering KAK ROS dengan pembelian sebenarnya/fiktif dengan total sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima ratus ribu Rupiah) tersebut sebenarnya ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk bukti-buktinya Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi;
- Alasan Terdakwa tidak melibatkan guru-guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 karena Terdakwa khawatirkan usulan dari guru-guru dan Komite tidak sesuai dengan Juknis yang mengatur tentang BOS;
- Bahwa pemberian uang kepada guru yang kegiatannya diduga tidak dibenarkan di Juknis BOS atas permintaan guru dan sebenarnya sudah dilakukan sebelum Terdakwa menjabat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memalsukan sebagian tandatangan guru SMPN 2 Sintang yang tercantum didalam SPJ BOS

Halaman 305 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pertanggungjawaban diluar SPJ BOS SMPN 2 Sintang ditahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

- Perasaan atau tanggapan Terdakwa dengan adanya fakta tersebut Terdakwa pun sebagai Kepala Sekolah merasa malu dan sedih karena tidak bisa mengawasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- Uang yang masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) merupakan uang yang bersumber dari saksi IDA AGUSTINI yang mana Terdakwa meminjam uang kepada saksi IDA AGUSTINI;
- Bahwa saksi IDA AGUSTINI tidak memiliki usaha simpan pinjam yang terdaftar di pencatatan perbankan atau OJK;
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi peminjaman uang kepada saksi IDA AGUSTINI;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari saksi IDA AGUSTINI sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi IDA AGUSTINI secara tunai;
- Bahwa uang sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang Terdakwa pinjam dari saksi IDA AGUSTINI Terdakwa pergunakan untuk membayar Keperluan Sekolah;
- Uang BOS SMPN 2 Sintang yang ditarik oleh saksi YENNY DAHLIANI,A.Md pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain sebagaimana di SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020;
- Uang yang masuk kerekening Terdakwa sesuai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 7 Maret 2016 dari rekening 1460006280 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) merupakan pinjaman Terdakwa untuk sumber peminjamannya dari siapa, Terdakwa sudah lupa;

Halaman 306 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 11 Juli 2016 Setoran tunai 46 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) merupakan pinjaman Terdakwa untuk sumber peminjamannya dari siapa, Terdakwa sudah lupa;
- c. Pada tanggal 20 November 2020 transfer 4025334843 To 4025099252 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI;
- d. Pada tanggal 30 November 2020 Transfer 4025334843 To 4025099252 sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI;
- e. Pada tanggal 7 September 2021 Transfer dari 0304010310 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) merupakan pinjaman Terdakwa untuk sumber peminjamannya dari siapa, Terdakwa sudah lupa;
- f. Pada tanggal 6 Juni 2021 Transfer 4025334843 To 4025099252 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI;
- g. Pada tanggal 4 Maret 2021 Transfer 4025334843 To 4025099252 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI;
- h. Pada tanggal 18 Maret 2021 Transfer dari 81706 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) merupakan pinjaman Terdakwa untuk sumber peminjamannya dari siapa, Terdakwa sudah lupa;
- i. Pada tanggal 31 Maret 2021 Str An MARIONO sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Terdakwa lupa;
- j. Pada tanggal 7 Januari 2021 transfer saksi IDA AGUSTINI sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI;
- k. Pada tanggal 3 Februari 2021 Transfer dari 950 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) merupakan pinjaman Terdakwa untuk sumber peminjamannya dari siapa, Terdakwa sudah lupa;
- l. Pada tanggal 4 Februari 2021 Str BINIH sebesar Rp28.500.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Biaya berobat Adik Kandung Terdakwa;

Halaman 307 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Pada tanggal 11 Februari 2021 Transfer 4025334843 To 4025099252 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI;

- **Uang** yang masuk rekening Terdakwa tersebut sebagian besar Terdakwa gunakan untuk keperluan berobat adik Terdakwa;
- Bahwa seluruh pinjaman Terdakwa tidak ada dibuatkan kwitansi peminjaman;
- Bahwa seluruh pinjaman Terdakwa sudah Terdakwa kembalikan lunas secara tunai;
- Bahwa Uang yang Terdakwa transfer ke rekening saksi YENNY DAHLIANI, A.Md nomor rekening Bank Kalbar 4025333777 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah pembayaran listrik dan internet sekolah;
- Dana BOS SMPN 2 Sintang yang Terdakwa terima dan yang Terdakwa simpan diberangkas sekolah Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain SMPN 2 Sintang sehingga Terdakwa harus meminjam uang kepada saksi IDA AGUSTINA;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi IDA AGUSTINI adalah guru Terdakwa di sekolah, Sdr. MARIONO Terdakwa lupa dan Sdr. BINIH adalah Abang kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi IDA AGUSTINI merupakan Guru Bahasa Inggris di SMPN 2 Sintang yang beralamat di Jalan Wiyata 2 dengan nomor handphone 0895-7043-52232;
- Tanggapan Terdakwa berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) berserta penyebab-penyebab terjadinya kerugian keuangan negara tersebut adalah sedih dan prihatin dan untuk pertanggungjawabannya Terdakwa sesuaikan dengan aturan yang berlaku dan terus terang hal tersebut karena ketidak tahuan Terdakwa dengan aturan;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;
- Pinjaman Terdakwa di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang Terdakwa pergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan

Halaman 308 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa.(Untuk bukti-bukti pembayaran tersebut Terdakwa sudah tidak ada menyimpan);

- Bahwa seingat Terdakwa yang meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui saksi YENNY DAHLIANI,A.Md adalah saksi SYAMSUDARTI selaku Bendahara Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang;
- Bahwa tidak ada tandaterima uang pinjaman koperasi tersebut, tetapi ada catatan dari Koperasi berkaitan dengan penarikan uangnya;
- Sepengetahuan Terdakwa sumber dana uang yang saksi YENNY DAHLIANI,A.Md bayarkan atau kembalikan ke Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang adalah dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 yang mana Terdakwa diberitahu secara lisan oleh saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang yang dipergunakan untuk membayar hutang di Koperasi SMPN 2 Sintang tahun 2020 karena yang lebih mengetahui adalah saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa hanya menyetujui saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan saksi YENNY DAHLIANI,A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk keperluan pernikahan anak Terdakwa tetapi Terdakwa ditawarkan oleh saksi YENNY DAHLIANI,A.Md dengan bahasa "GIMANA PAK, BAPAK MAU MENIKAHKAN ANAK" kemudian Terdakwa menjawab "DIHITUNG DULU KAS BOS SMPN 2 SINTANG UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN". Bahwa Terdakwa tidak pernah berpikiran untuk menggunakan uang negara tersebut, yang Terdakwa ingat tidaklah Rp200.000.000,00 tetapi seingat Terdakwa Rp100.000.000,00 kalau tidak salah seingat Terdakwa uang tersebut untuk keperluan sekolah. Untuk secara rincinya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari saksi YENNY DAHLIANI,A.Md sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) seingat Terdakwa diakhir tahun 2021;
- Seingat Terdakwa mengambil uang dari saksi YENNY DAHLIANI,A.Md sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) di ruangan Terdakwa (Kepala SMPN 2 Sintang);

Halaman 309 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda terima uang saat Terdakwa mengambil uang dari saksi YENNY DAHLIANI,A.Md sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa saat tidak ada mengganti uang yang ambil atau minta dari saksi YENNY DAHLIANI,A.Md sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Untuk pertanggungjawabannya Terdakwa serahkan kepada saksi YENNY DAHLIANI,AMd selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang kemudian Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penggunaan Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang akan Terdakwa serahkan kepada penyidik/penyidik pembantu dalam pemeriksaan ini;
- Untuk saat ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (A de charge) dalam perkara yang dipersangkakan, tetapi akan Terdakwa ajukan nanti dalam proses persidangan;
- Dapat Terdakwa tegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah di tekan atau di intevensi oleh Penyidik atau pihak lain dalam proses penyidikan baik saat berita acara pemeriksaan sebagai saksi dan Terdakwa saat ini maupun tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Kalbar;
- Dapat Terdakwa jelaskan seluruh harta benda/harta kekayaan Saudara, istri, dan anak-anak Terdakwa yang saat ini dimiliki dan kapan perolehannya sebagai berikut:
 - a. 1 Unit Rumah tipe 60 di bangun di tahun 2012 luas tanah 25 x 30 m2, lokasi di Perumahan Pemda Km 7 atas nama Terdakwa (Tidak ada sertifikat);
 - b. 1 Unit Rumah tipe 45 luas tanah 10 x 20 m2, atas nama BERNADETHA yang sebenarnya rumah mertua Terdakwa, yang mana rumah tersebut awalnya atas nama NICODEMUS TOWN tetapi setelah meninggal dunia, nama Listrik/PLN tersebut diganti nama istri Terdakwa yaitu Sdri. BERNADETHA (Sertifikat masih induk);

Halaman 310 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 Unit Motor merek Honda Vario 150 cc warna putih tahun 2017 dibeli baru tahun 2017 BPKB atas nama istri Terdakwa BERNADETHA.
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh selama pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Dapat Terdakwa jelaskan uang yang di masuk ke rekening pribadi Terdakwa nomor 4025099252 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. MARIONO adalah uang pinjaman dari saksi IDA AGUSTINI yang mana sdr. MARIONO adalah keluarga dari saksi. IDA AGUSTINI (guru SMPN 2 Sintang), sedangkan dana yang masuk ke rekening Terdakwa nomor 4025099252 sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang kiriman dari Sdr. BINIH yang mana Sdr. BINIH adalah abang kandung Terdakwa;
 - Maksud dan tujuan dari keterangan Str Str An MARIONO sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) adalah dimana uang tersebut berasal dari pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI selaku Guru SMP N 2 Sintang, yang mana Sdr. MARIONO yang mengirim ke rekening pribadi Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Str BINIH sebesar Rp28.500.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah dimana Sdr. BINIH (abang kandung Terdakwa) adalah titipan abang Terdakwa untuk membiayai pengobatan adek Terdakwa yang sedang operasi dikarenakan sakit kanker lambung di rumah sakit Antonius Pontianak;
 - Dapat Terdakwa jelaskan uang Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) adalah dimana uang tersebut berasal dari pinjaman Terdakwa kepada saksi IDA AGUSTINI selaku Guru SMP N 2 Sintang Terdakwa pergunakan untuk keperluan atau kegiatan sekolah SMP N 2 Sintang (yang mana Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk keperluan apa secara rincinya), dan untuk uang sebesar Rp28.500.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah dimana Sdr. BINIH (abang kandung Terdakwa) adalah untuk biaya operasi Adek Kandung Terdakwa (Sdr. PETRUS SUPARDI) yang melaksanakan operasi;

Halaman 311 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan terhadap dana pinjaman kepada saksi IDA AGUSTINI yang dikirim oleh Sdr. MARIONO sudah Terdakwa lakukan pengembalian melalui pembayaran tunai kepada saksi IDA AGUSTINI, sumber dana pengembalian tersebut berasal dari dana BOS Tahun Anggaran 2021 dikarenakan peminjaman kepada saksi IDA AGUSTINI dipergunakan untuk kepentingan operational SMP N 2 Sintang;
- Bahwa penggunaan uang yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

Tahun 2016:

- a) Tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penarikan saldo awal dana BOS Tahun 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah; Terdakwa pergunakan untuk operasional sekolah;
- b) Tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- c) Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa pergunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah



lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- d) Tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah (selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening) untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Teringat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- e) Tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa Laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2016 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang



secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- f) Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) merupakan penarikan atas sisa saldo BOS Tahun 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brankas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk kegiatan operasional sekolah, dikarenakan saat itu untuk dana tidak dapat disetorkan kembali ke rekening sekolah (SMP N 2 Sintang);

Tahun 2018:

- a) Tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brankas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- b) Tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brankas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa



diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);**

- c) Tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);**

- d) Tanggal 5 November 2018 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2018 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang



secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar
Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Tahun 2019:

- a) Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2019 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- b) Tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik bertahap tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian:

- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp75.600.000,00. (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2019 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa



ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);**

- c) Tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2019 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);**

- d) Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);**



- e) Tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa menggunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Tahun 2020:

- a) Tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa menggunakan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2020 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Kemudian Terdakwa ada memerintahkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2



Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.

- b) Tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2020 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Kemudian Terdakwa ada memerintahkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md. selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;

- c) Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2020 SMPN 2 Sintang.



Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Kemudian Terdakwa ada memerintahkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;

Tahun 2021:

- a) Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2021 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- b) Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali dengan rincian tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaannya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ



kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2021 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- c) Tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- d) Tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) kemudian langsung ditarik seluruhnya tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah, untuk rincian penggunaanya:

Terdakwa penggunaan untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uang perkegiatan Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena Terdakwa sudah lupa walaupun saat ditanyakan saat ini Terdakwa



diperlihatkan oleh penyidik Barang bukti berupa laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang. Yang Terdakwa ingat pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Kemudian Terdakwa ada mengambil uang dari saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) seingat Terdakwa diakhir tahun 2021 yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sekolah (membeli mesin air, rehap ruangan kelas, rehap WC guru dan siswa) namun tidak di buatkan laporan pertanggungjawaban.

- Terhadap selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dengan dana yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi pada tahun anggaran 2016, tahun anggaran 2018, tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 adalah digunakan untuk kepentingan operasional SMP N 2 Sintang namun tidak Terdakwa buat atau masukkan kedalam SPJ.BOS;
- Terkait dengan bukti-bukti atas uang yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan sehubungan dengan pembiayaan operasional SMPN 2 Sintang atau dana diluar yang Terdakwa terima untuk keperluan Terdakwa sendiri atau pribadi tidak dapat Terdakwa berikan atau tunjukkan kepada penyidik/penyidik pembantu;
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa masih membiayai atau melakukan pembayaran untuk keperluan SMPN 2 Sintang namun tidak Terdakwa pertanggungjawabkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang dan sebagian dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dikarenakan terhadap penggunaan dana BOS ada digunakan tidak sesuai dengan Juknis BOS serta terhadap dana Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sehingga untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban sulit dilengkapi sehingga dalam melengkapi administrasi pertanggungjawaban dana BOS SMP N 2 Sintang dibuat fiktif, yang mana pada dasarnya apa yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A. Md lakukan adalah salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud serta tujuan Terdakwa atau alasan Terdakwa menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi dan kebutuhan atau keperluan SMPN 2 Sintang tetapi tidak Terdakwa pertanggungjawabkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan alasan Terdakwa merasa selaku Kepala Sekolah mendapatkan honor dari dana BOS tersebut, tidak Terdakwa pertanggungjawabkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang dikarenakan untuk pembuktian penggunaan uangnya sulit dilakukan serta tidak sesuai dengan Juknis BOS;
- Terdakwa terkait kegiatan BOS tidak melibatkan mereka namun diajak pada waktu menyusun program;
- Terdakwa pada waktu pencairan tidak mengambil setengahnya;
- Untuk pelaporan diserahkan ke bendahara;
- Terdakwa tidak memiliki kemampuan mengembalikan kerugian;
- Untuk SPJ tidak pernah tuntas dikerjakan bendahara sehingga saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak diizinkan pindah dan disuruh membereskan masalah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 2.670.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 20.000. (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Fotocopy 1 (Satu) rangkap Nota Bon Rumah Makan Riko tanggal 1 September 2021 s/d 22 Desember 2021;
3. uang sejumlah Rp. 1.804.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 18 (Delapan Belas) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

Halaman 323 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/74/KEP-DISDIKBUD/2016, tanggal 12 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran;
5. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/82/KEP-DISDIKBUD/2018, tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
6. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/967/KEP-DISDIKBUD/2019, tanggal 10 April 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
7. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/196/KEP-DISDIKBUD/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;
8. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 420/44/KEP-DISDIKBUD/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
9. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 beserta lampiran;
10. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
11. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar susunan SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
12. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/10/Kep-BKPSDM/2020, tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

Halaman 324 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



13. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2016;
14. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2018;
15. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2019;
16. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2020;
17. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2021;
18. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/36/Kep-BKD/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang pengangkatan kembali/pengukuhan dan atau pemberhentian/pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II.b (Pimpinan tinggi pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
19. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/32/Kep-BKD/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang perpanjangan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II.b) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;
20. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/011/tahun 2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2015/2016;
21. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/001.1/tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2017/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/002/tahun 2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2018/2019;
23. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/001/tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2019/2020;
24. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/004/tahun 2021, tanggal 3 Januari 2021 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2020/2021;
25. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2016 SMPN 2 Sintang;
26. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang;
27. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2016 SMPN 2 Sintang;
28. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2016 SMPN 2 Sintang;
29. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2018 SMPN 2 Sintang;
30. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2018 SMPN 2 Sintang;
31. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2018 SMPN 2 Sintang;
32. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2018 SMPN 2 Sintang;
33. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2019 SMPN 2 Sintang;
34. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2019 SMPN 2 Sintang;
35. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2019 SMPN 2 Sintang;

Halaman 326 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang
37. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2020 SMPN 2 Sintang;
38. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2020 SMPN 2 Sintang;
39. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2020 SMPN 2 Sintang;
40. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2021 SMPN 2 Sintang;
41. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2021 SMPN 2 Sintang;
42. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang;
43. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2016 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
44. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2018 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
45. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2019 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
46. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2020 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
47. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2021 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
48. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Album kegiatan sosialisasi BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang kepada Kepala SMP se Kabupaten Sintang;
49. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap himbauan penggunaan dana BOS tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
50. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap permohonan pemanggilan Kepala SMPN 2 Sintang tindak lanjut hasil pengawasan APIP;

Halaman 327 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Uang Sejumlah Rp. 3.136.000,- (Tiga Juta Seratus Tiga Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000. (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
52. Uang sejumlah Rp. 5.527.000,- (Lima juta lima ratusduapuluhtujuhRibu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 20.000. (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp. 5000. (Lima Ribu Rupiah)sebanyak 1 (satu) Lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
53. Uang sejumlah Rp. 7.170.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
54. Uang sejumlah Rp. 4.646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
55. uang sejumlah Rp. 4.519.000,- (empat juta lima ratus sembilan belas Ribu Rupiah)terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
56. uang sejumlah Rp. 5.606.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu



- Rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
57. uang sejumlah Rp. 1.210.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
58. uang sejumlah Rp. 12.485.500,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
59. uang sejumlah Rp. 2.410.000,- (Dua juta empat ratus sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat puluh delapan) lembar dan Pecahan uang Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
60. uang sejumlah Rp. 2.405.000,- (Dua juta empat ratus lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar, pecahan uang Rp. 5000. (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
61. uang sejumlah Rp. 3.994.000,- (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) lembar, pecahan uang Rp. 50.000. (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000. (Dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
62. uang sejumlah Rp. 18.044.000,- (delapan belas juta empat puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar,



- pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
63. uang sejumlah Rp. 375.000,- (tigaratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (duapuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
64. uang sejumlah Rp. 3.402.000,00 (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
65. uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
66. uang sejumlah Rp. 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
67. uang sejumlah Rp. 2.575.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
68. uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 14 (Empat Belas) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
69. uang sejumlah Rp. 2.302.500,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;



70. uang sejumlah Rp.545.000,- (Lima ratus empat puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan uang Rp. 20.000. (Dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan uang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
71. uang sejumlah Rp. 2.980.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)sebanyak 1 (Satu) lembar;
72. uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
73. uang sejumlah Rp. 4.766.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)sebanyak 3 (Tiga) lembar;
74. uang sejumlah Rp. 7.484.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh empat Ribu Rupiah)terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
75. uang sejumlah Rp. 5.201.000,- (lima juta dua ratus Seribu Rupiah)terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
76. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2018;
78. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2019;
79. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2020;
80. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2021;
81. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2022;
82. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BSI Nomor rekening 8582373430 atas nama FIRMANDIKA ESA PUTRA;
83. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Catatan Bon Pembelian Barang dan Alat SMP Negeri 2 Sintang di Percetakan Pelangi Tahun 2016 s/d 2020;
84. uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
85. Uang sejumlah Rp. 12.481.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh satu Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
86. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 030401010534532 atas nama IDA AGUSTINI, S.Pd. periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2021;
87. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4025334843 atas nama IDA AGUSTINI periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2021;
88. Foto Copy 1 (satu) rangkap Data Barang Inventaris SMPN 2 Sintang.
89. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4121152555 atas nama HASMANSYAH periode 23 Juni 2022 s.d. 31 Desember 2022;

Halaman 332 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan kepada pelanggan SMPN 2 Sintang Sintang Periode Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
91. uang sejumlah Rp. 1.602.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
92. uang sejumlah Rp. 4.470.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
93. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Profil Sekolah;
94. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Data Keadaan Guru, Tata Usaha, Kelas dan Siswa SMP Negeri 2 Sintang Tahun Pelajaran 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020;
95. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/069/SMPN.02/A/2015 tanggal 12 Juli 2015 tentang Susunan, Peran dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016;
96. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2016;
97. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2018;
98. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2019;
99. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2020;
100. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2021;
101. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Struktur Organisasi SMPN 2 Sintang;
102. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil



- dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
103. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor 421.3/408/SMPN.02/A/2021, tanggal 20 september 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tata Usaha Sekolah pada SMP Negeri 2 Sintang Tahun Pelajaran 2021/2022;
 104. Printout 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4024239061 atas nama SMPN 2 Sintang periode Januari 2016 s.d.Desember 2016 dan Januari 2018 s/d Desember 2018;
 105. Printout 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang periode Januari 2019s.d. Desember 2021;
 106. Print out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4025099252 atas nama LANTON periode 1 Januari 2016 s.d.15 Februari 2022;
 107. Fotocopy1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460005280115 atas nama LANTON periode 8 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2020;
 108. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip setor Bank Kalbar pengembalian lebih salur Tahun 2018 dari SMPN 2 Sintang kepada Kas Umum Daerah Provinsi Kalbar dengan nomor rekening 1001002201 sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus Ribu Rupiah);
 109. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 2 Sintang;
 110. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tahun 2018 pada SMP Negeri 2 Sintang;
 111. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 pada SMP Negeri 2 Sintang;



112. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 pada SMP Negeri 2 Sintang;
113. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan TIM BOS SMPN 2 Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021;
114. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 114.810.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus sepuluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;
115. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 50.150.000,- (lima puluh juta seratus lima puluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;
116. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 50.830.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;
117. uang sejumlah Rp. 6.644.000,- (enam juta enam ratus empat puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
118. uang sejumlah Rp. 1.938.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



119. uang sejumlah Rp. 2.179.000,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
120. uang sejumlah Rp997.500,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp500,- (lima ratus) rupiah sebanyak 1 (satu) koin;
121. uang sejumlah Rp.6.406.000,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
122. uang sejumlah Rp. 3.159.000,- (Tiga juta seratus lima puluh sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000. (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Pecahan uang Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
123. uang sejumlah Rp. 2.412.500,- (dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500.- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;
124. uang sejumlah Rp4.191.250,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu



- Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
125. uang sejumlah Rp3.316.500,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribuan Rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribuan Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribuan Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
126. uang sejumlah Rp. 4.055.000,- (Empat juta lima puluh lima Ribuan Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribuan Rupiah) sebanyak 40 (Empat puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000. (Lima puluh Ribuan Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 2000 (Dua Ribuan Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan Pecahan uang Rp.1000 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
127. uang sejumlah Rp2.176.900,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribuan Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribuan Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribuan Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribuan Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin;
128. uang sejumlah Rp2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh Ribuan Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribuan Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribuan Rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribuan Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
129. uang sejumlah Rp4.772.750,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribuan Rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribuan Rupiah)



sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin dan pecahan uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

130. uang sejumlah Rp5.556.250,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

131. uang sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

132. Uang Sejumlah Rp5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

133. uang sejumlah Rp. 1.339.000,- (satu juta tiga ratus tiga sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp 20.000.- (dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000.- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000 .- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.- dan Rp 2.000.- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

134. uang sejumlah Rp3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang



- Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
135. uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
136. uang sejumlah Rp1.690.750,- (Satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
137. Uang sejumlah Rp.1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
138. uang sejumlah Rp. 5.505.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
139. uang sejumlah Rp. 1.104.500,- (satu juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan pecahan uang Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 koin uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 buah;
140. uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 50



- (lima puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
141. uang sejumlah Rp. 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp.10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
142. uang sejumlah Rp. 6.001. 000,- (enam juta Seribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, pecahan uang Rp1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
143. uang sejumlah Rp. 2.924. 000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar;
144. uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
145. uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
146. uang sejumlah Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
147. uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
148. Print Out kwitansi pembayaran map raport/ijazah sebanyak 335 pcs dari SMPN 2 Sintang kepada CTA Bandung tanggal 23-9-2020 sebesar Rp. 12.395.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);



149. 2. Print Out kwitansi pembayaran map raport/ijazah sebanyak 325 pcs dari SMPN 2 Sintang kepada CTA Bandung tanggal 9-10-2021 sebesar Rp. 12.512.500,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
150. asli 1 (satu) rangkap nota bon pembelian SMPN 2 Sintang ke toko Inter Media tahun 2016;.
151. Uang sejumlah Rp.555.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
152. Uang sejumlah Rp.824.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
153. Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
154. Uang sejumlah Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
155. Uang sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
156. Uang sejumlah Rp.1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
157. Uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
158. Fotocopy 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Berbadan Hukum Koperasi Nomor 500.3.6.1/1903/INDAGKOP-E tanggal Desember 2023;



159. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Dokumen Bukti pembayaran Hutang Sdr. LANTON dan Sdri. YENNY DAHLIANI ke koperasi BAKTI MULIA SMP NEGERI 2 SINTANG, tanggal 30 Oktober 2023;
160. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawasan Rapat Anggota (RAT) Tahun Buku 2019 Badan Hukum No.06/BH/KDK/14.3/XII/1998 tanggal Januari 2020;
161. Uang sejumlah Rp.3.242.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
162. Uang sejumlah Rp.5.501.000,- (Lima Juta Lima Ratus Seribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
163. Uang sejumlah Rp.1.142.500,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) Koin;
164. Uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
165. Uang sejumlah Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
166. Uang sejumlah Rp.2.170.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua puluh satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan



- pecahan uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
167. Uang sejumlah Rp.286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar
168. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Histori Pembelian Token Listrik SMPN 2 Sintang Tahun 2018, 2020 dan 2022.
169. Uang sejumlah Rp.2.088.000,- (Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) lembar, pecahan uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) Lembar, pecahan uang Rp 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp 2000.- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp 1000.- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
170. Uang sejumlah Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) Lembar;
171. Uang sejumlah Rp.4.305.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
172. Uang sejumlah Rp.777.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar,



pecahan uang Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;

173. Uang Sejumlah Rp. 3.184.000,- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar, pecahan uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, pecahan uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;
174. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 60 (Enam Puluh) Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., Anak Dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak pernah ada / dibuat pertanggungjawabannya, mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik, melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa



Tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEDEL JL. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp1.019.250.000,00 (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI,A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.
- Bahwa pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan kelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 346 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh terdakwa Selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya Terdakwa maupun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya



langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening;
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI,



A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp45.687.500,00;
 - b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp9.500.000,00;
 - c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp25.552.000,00;
 - d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp68.112.900,00;
 - e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp16.297.000,00;



- f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.450.000,00;
- g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp95.784.900,00;
- h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp174.732.500,00;
- i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.942.500,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp4.845.000,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp34.081.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp9.485.000,00;
- m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp 60.910.000,00;
- n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp700.000,00;
- o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp248.238.000,00.
- Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya;
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;



- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;
 - Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016;**
 - Bahwa Terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran



bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2018** sebesar Rp982.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :
 - a) LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b) Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c) Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau

Halaman 353 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00(Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pergunakan untuk pembelian laptop pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah;



- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp36.100.500,00;
 - b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
 - c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp10.950.000,00;
 - d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.705.000,00;
 - e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp47.035.000,00;
 - f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp11.197.000,00;

Halaman 356 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.120.000,00;
 - h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp10.448.000,00;
 - i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp63.163.800,00;
 - j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp116.485.300,00;
 - k. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp860.000,00;
 - l. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp7.340.000,00;
 - m. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp7.650.000,00;
 - n. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp261.232.500,00;
 - o. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp26.857.000,00;
 - p. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp800.000,00;
 - q. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp57.080.000,00.
- Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya;
 - Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :



- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEDEL JL. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN JL. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) JL. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA JL. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang;
 - Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY



DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk Terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **tahun 2019** sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan



keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

- Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang

Halaman 361 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 361



kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :

- a. Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Rp75.600.000,00. (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;
 - Bahwa pinjaman tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak ada menyimpannya dan bukti-bukti



pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya



Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun 2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah.
- Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp32.274.500,00;
 - b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
 - c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.915.000,00;



- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp57.235.000,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp8.307.000,00;
- f. Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.800.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.650.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp104.480.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp102.055.300,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp167.669.100,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp21.924.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp208.666.850,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp2.435.100,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp30.257.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp2.000.000,00;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp15.110.000,00;
- q. Bahwa cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi



YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya;

r. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b) 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c) 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d) 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e) 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f) 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;
- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa



selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019;**

- Bahwa Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2020** sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

- Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
 - b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
 - c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY**

Halaman 369 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md** ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk megembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY



DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**
- Bahwa terhadap pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kepada pihak **Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;**
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.188.500,00;



- b. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp57.944.000,00;
- c. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.015.000,00;
- d. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp378.966.475,00;
- e. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp11.640.350,00;
- f. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp15.088.000,00;
- g. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp282.757.575,00;
- h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp7.976.412,00;
- i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.605.000,00;
- j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp9.645.290,00.
- Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya;
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;



- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;
 - Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2020, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang



disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2021** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:
 - a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
 - b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;



- c. Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
- d. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- e. FX SUPARMAN selaku anggota.
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021;
- Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara



menghadap di depan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :
 - a. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
 - b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam

Halaman 377 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah;

- Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada Terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021;**
- Bahwa saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi YENNY DAHLIANI, A.Md telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :
 - a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp15.546.500,00;

Halaman 378 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp37.000.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.200.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.680.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp5.528.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp2.268.000,00;
- g. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp35.572.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.083.000,00;
- i. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp326.413.100,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp20.950.000,00;
- k. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp18.288.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp4.850.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp264.326.575,00;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp451.957,00;
- o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.487.500,00;
- p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp142.480,00;
- q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp4.000.000,00;
- r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler



yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp18.325.000,00.

- Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya;
- Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
 - f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.
- Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah



meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;

- Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021;**
- Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut **dipergunakan** terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang



yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang;

- Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :
 - a. Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
 - b. Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif yang diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
 - c. **Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang;**
- Bahwa terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “ **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.**” Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “ **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.**” ;



- Bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pertanggung-jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.500			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	136.797.500	136.797.500
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	56.100.000			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	56.100.000	56.100.000
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.000			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617.000	42.617.000
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawab-	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg	9.385.000	9.385.000



	kan Secara Proforma dan Fiktif				ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.9 00			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910 .900	177.910.9 00
6.	Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.00 0			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	38.069. 000	38.069.00 0
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	1.800.0 00	1.800.000
8.	Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.00 0			Nilai Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220. 000	14.220.00 0
9.	Belanja di Rumah Makan Riko	103.516.0 00	Riil belanja yang lunas	10.000.0 00	Selisih Nilai Belanja di Rumah	93.516. 000	93.516.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dipertanggungjawabkan Secara Proforma		bayar Tahun 2021		Makan Riko yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		
10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran	378.304.800	Riil belanja yang lunas bayar	253.278.800	Nilai Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran (Real Cost)	125.026.000	125.026.000
11.	Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	306.208.400	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.400	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	261.004.000	261.004.000
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan	1.164.266.475	1.164.266.475

Halaman 385 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Proforma				an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma Sebesar	35.802.500	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.000	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	20.802.500	20.802.500
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	139.135.350	Riil belanja yang lunas bayar	196.670.000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		(57.534.650)
15.	Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	67.680.000	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.000	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	33.376.000	33.376.000
16.	Pertanggungjawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa	68.505.000			Nilai Pertanggungjawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya	68.505.000	68.505.000

Halaman 386 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Proposal Kegiatan				Berupa Proposal Kegiatan (Total Loss)		
17.	Pertanggungjawaban Belanja-belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468.500			Nilai Pertanggungjawaban Belanja-belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.468.500	1.026.468.500
18.	Pertanggungjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah	41.175.995	Riil belanja yang lunas bayar	30.312.526	Selisih Nilai Pertanggungjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	10.863.469	10.863.469
19.	Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif	118.024.000			Nilai Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif (Total Loss)	118.024.000	118.024.000
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	39.092.500	39.092.500

Halaman 387 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



					dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		
21.	Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	28.765.48 0	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.9 50	Selisih Belanja Langgana n Internet/In diHome Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		(9.519.47 0)
22.	Belanja Fiktif atas Pembayar an Honorariu m Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayar an Honorariu m Guru dan Pegawai Tidak Tetap (Total Loss)	7.500.0 00	7.500.000
23.	Pembayar an Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamny a Terdapat Pertangu ngjawab Fiktif atau Tidak	338.753.0 00			Nilai Pembayar an Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamny a Terdapat Pertangu ngjawab Fiktif atau	338.753 .000	338.753.0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap/Sah			Tidak Lengkap/Sah (Total Loss)	
Total				3.717.042.724

- **Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak.** Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	511.504.100
			Jumlah 2018	672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari	4.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Terdakwa, di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penangggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Sdr. Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penangggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112
	Jumlah 2021	781.112.112,00		781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:



- | | |
|--|----------------------|
| a. Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggunjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang; | 420.000.000 |
| b. Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang; | 124.750.000 |
| c. Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban; | 260.728.000 |
| d. Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021; | 338.753.000 |
| e. Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 | 2.572.811.724 |
| Total Kerugian Keuangan Negara | 3.717.042.724 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber
Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya (***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 214/K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018***);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut **DARWAN PRINST**, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada terdakwa LANTON, S.Pd, M.Si., PNS dengan jabatan sebagai Kepala SMPN 2 Sintang melalui Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mana Terdakwa selaku Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sintang Sumber Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Pada Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Terdakwa merupakan Kepala SMPN 2 Sintang dari 21 Desember 2012 sampai dengan bulan Desember 2022 dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, oleh karena itu mengenai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 395 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur **“Dengan cara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (**Wiyono:28**);

Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materiil**, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil,



yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa LANTON, S.Pd, M.Si., telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., Anak Dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak terdapat pertanggungjawaban yang benar, dalam mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang Terdakwa juga tidak melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang bahwa benar pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp1.019.250.000,00 (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan

Halaman 398 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Menimbang bahwa benar pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan kelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa benar dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap di depan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya Terdakwa maupun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak dapat menjelaskannya;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta

Halaman 400 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang

Halaman 401 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp45.687.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp9.500.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp25.552.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp68.112.900,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp16.297.000,00;
- f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.450.000,00;

Halaman 402 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp95.784.900,00;
- h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp174.732.500,00;
- i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.942.500,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp4.845.000,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp34.081.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp9.485.000,00;
- m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp 60.910.000,00;
- n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp700.000,00;
- o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp248.238.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEDEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;

Halaman 403 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016. Bahwa Terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan



berdasarkan keterangan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2018** sebesar Rp982.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);



- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi



YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pergunakan untuk pembelian laptop pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp36.100.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;

Halaman 408 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp10.950.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.705.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp47.035.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp11.197.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.120.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp10.448.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp63.163.800,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp116.485.300,00;
- k. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp860.000,00;
- l. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp7.340.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp7.650.000,00;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp261.232.500,00;
- o. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp26.857.000,00;
- p. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp800.000,00;
- q. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp57.080.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa

Halaman 409 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018;

Menimbang bahwa benar Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk



kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk Terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bono kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **tahun 2019** sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah. Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis slip penarikan, mendandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :

- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp75.600.000,00. (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brankas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat



menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak ada menyimpannya dan bukti-bukti pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun 2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai

Halaman 415 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 415



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp32.274.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.915.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp57.235.000,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp8.307.000,00;
- f. Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.800.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.650.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp104.480.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp102.055.300,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp167.669.100,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp21.924.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp208.666.850,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp2.435.100,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp30.257.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp2.000.000,-;

Halaman 416 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp15.110.000,00;

Menimbang bahwa benar cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi **YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;**



Menimbang bahwa benar seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019**. Bahwa Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2020** sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah



Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan,



Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta

Halaman 421 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah). Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa terhadap pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kepada pihak Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;

Menimbang bahwa benar dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.188.500,00;
- b. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp57.944.000,00;
- c. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.015.000,00;
- d. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp378.966.475,00;
- e. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp11.640.350,00;
- f. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp15.088.000,00;
- g. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp282.757.575,00;
- h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp7.976.412,00;
- i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.605.000,00;



- j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawab Secara Proforma sebesar Rp9.645.290,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan



inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020**. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertengahan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertengahan pencairan di tahun 2020, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran riil operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertengahan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bono kwitansi pengeluaran riil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2021** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
- Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- FX SUPARMAN selaku anggota.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021. Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071

Halaman 425 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 425



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :

- Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa

Halaman 427 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada Terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021. Bahwa saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi YENNY DAHLIANI, A.Md telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut;**

Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp15.546.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp37.000.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.200.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.680.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp5.528.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp2.268.000,00;



- g. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp35.572.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.083.000,00;
- i. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp326.413.100,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp20.950.000,00;
- k. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp18.288.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp4.850.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp264.326.575,00;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp451.957,00;
- o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.487.500,00;
- p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp142.480,00;
- q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp4.000.000,00;
- r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp18.325.000,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.** Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021.** Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional

Halaman 430 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang. Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
- b. Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif yang diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
- c. **Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang;**



- d. Bahwa Terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah **“bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.”** Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah **“bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.”** ;

Menimbang Bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pertanggung-jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.500			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (<i>Total Loss</i>)	136.797.500	136.797.500
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawab-	56.100.000			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung	56.100.000	56.100.000



	kan Secara Proforma dan Fiktif				ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.00 0			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617. 000	42.617.00 0
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	9.385.0 00	9.385.000
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.9 00			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910 .900	177.910.9 00
6.	Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.00 0			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	38.069. 000	38.069.00 0
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertangg	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli	1.800.0 00	1.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif				Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
8.	Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.00 0			Nilai Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220. 000	14.220.00 0
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	103.516.0 00	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.0 00	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	93.516. 000	93.516.00 0
10.	Belanja Modal Pengadaa n Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitun gkan Dalam Pembayar an	378.304.8 00	Riil belanja yang lunas bayar	253.278. 800	Nilai Belanja Modal Pengadaa n Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitun gkan Dalam Pembayar an (Real	125.026 .000	125.026.0 00

Halaman 434 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Cost)		
11.	Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	306.208.400	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.400	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	261.004.000	261.004.000
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	1.164.266.475	1.164.266.475
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma Sebesar	35.802.500	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.000	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	20.802.500	20.802.500
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	139.135.350	Riil belanja yang lunas bayar	196.670.000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil		(57.534.650)

Halaman 435 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembayar an Belanja (Real Cost)		
15.	Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	67.680.00 0	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.0 00	Selisih Nilai Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	33.376. 000	33.376.00 0
16.	Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan	68.505.00 0			Nilai Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan (Total Loss)	68.505. 000	68.505.00 0
17.	Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468 .500			Nilai Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.4 68.500	1.026.468 .500
18	Pertangu ngjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah	41.175.99 5	Riil belanja yang lunas bayar	30.312.5 26	Selisih Nilai Pertangu ngjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	10.863. 469	10.863.46 9
19.	Pembayar an Upah,	118.024.0 00			Nilai Pembayar	118.024 .000	118.024.0 00

Halaman 436 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif				an Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif (Total Loss)		
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	39.092.500	39.092.500
21.	Belanja Langganan Internet/IndiHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	28.765.480	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.950	Selisih Belanja Langganan Internet/IndiHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		(9.519.470)
22.	Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000	7.500.000

Halaman 437 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



					(Total Loss)		
23.	Pembayar an Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamny a Terdapat Pertangu ngjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/S ah	338.753.0 00			Nilai Pembayar an Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamny a Terdapat Pertangu ngjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/S ah (Total Loss)	338.753 .000	338.753.0 00
Total							3.717.042 .724

Menimbang bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian	511.504.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	4.750.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Terdakwa, di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Sdr. Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000

Halaman 441 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



		Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
		Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
		Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112
Jumlah 2021	781.112.112,00		781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang; 420.000.000
- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang; 124.750.000
- Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban; 260.728.000
- Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021; 338.753.000
- Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2.572.811.724



2018, 2019, 2020, dan 2021

Total Kerugian Keuangan Negara

3.717.42.724

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, rangkaian perbuatan terdakwa LANTON, S.Pd, M.Si. tersebut diatas senyatanya **telah** melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat di kwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan cara melawan hukum” **terpenuhi menurut hukum** dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., Anak Dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak terdapat pertanggungjawaban yang benar, dalam mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang Terdakwa juga tidak melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang bahwa benar pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus



2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp1.019.250.000,00 (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Menimbang bahwa benar pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa benar dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap di depan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya Terdakwa maupun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak dapat menjelaskannya;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang

Halaman 448 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp45.687.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp9.500.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp25.552.000,00;



- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp68.112.900,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp16.297.000,00;
- f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.450.000,00;
- g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp95.784.900,00;
- h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp174.732.500,00;
- i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.942.500,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp4.845.000,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp34.081.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp9.485.000,00;
- m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp60.910.000,00;
- n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp700.000,00;
- o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp248.238.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEDEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016. Bahwa Terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran riil operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang

Halaman 451 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2018** sebesar Rp982.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota. Bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret

Halaman 453 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pergunakan untuk pembelian laptop pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus



Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp36.100.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp10.950.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.705.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp47.035.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp11.197.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.120.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp10.448.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp63.163.800,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp116.485.300,00;
- k. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp860.000,00; Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp7.340.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp7.650.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp261.232.500,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp26.857.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp800.000,00;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang

Halaman 456 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp57.080.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide

Halaman 457 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018;**

Menimbang bahwa benar Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk Terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bono kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **tahun 2019** sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah. Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :

- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp75.600.000,00. (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brangkas sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak ada menyimpannya dan bukti-bukti pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli

Halaman 461 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun 2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY

Halaman 462 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp32.274.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.915.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp57.235.000,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp8.307.000,00;
- f. Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.800.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.650.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp104.480.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp102.055.300,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp167.669.100,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp21.924.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp208.666.850,00;

Halaman 463 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp2.435.100,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp30.257.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 2.000.000,-;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp15.110.000,00;

Menimbang bahwa benar cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi



YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;

Menimbang bahwa benar seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019**. Bahwa Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional



Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020 sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima

Halaman 467 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang



dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa terhadap pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kepada pihak Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;

Menimbang bahwa benar dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.188.500,00;
- Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp57.944.000,00;
- Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.015.000,00;
- Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp378.966.475,00;
- Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp11.640.350,00;
- Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp15.088.000,00;
- Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp282.757.575,00;



- h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp7.976.412,00;
- i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.605.000,00;
- j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawab Secara Proforma sebesar Rp9.645.290,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga



dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (**sudah meninggal dunia pada Tahun 2020**) yang merupakan **Staf Keuangan SMPN 2 Sintang**. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020**. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2020, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2021** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
- Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- FX SUPARMAN selaku anggota.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021. Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan

Halaman 472 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :

- a. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;



b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada Terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021. Bahwa saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi YENNY DAHLIANI, A.Md telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut;**

Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp15.546.500,00;
- Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp37.000.000,00;
- Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.200.000,00;

Halaman 475 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.680.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp5.528.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp2.268.000,00;
- g. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp35.572.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.083.000,00;
- i. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp326.413.100,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp20.950.000,00;
- k. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp18.288.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp4.850.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp264.326.575,00;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp451.957,00;
- o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.487.500,00;
- p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp142.480,00;
- q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp4.000.000,00;
- r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp18.325.000,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia

Halaman 476 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.** Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021.** Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi

Halaman 477 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang. Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :

- Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
- Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif yang diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;

Halaman 478 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang;
- d. Bahwa Terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “**bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.**” Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “**bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.**” ;

Menimbang bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pertanggung-jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawab-	136.797.500			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertangg	136.797.500	136.797.500



	kan Secara Proforma dan Fiktif				ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	56.100.00 0			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	56.100. 000	56.100.00 0
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.00 0			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617. 000	42.617.00 0
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	9.385.0 00	9.385.000
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.9 00			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910 .900	177.910.9 00
6.	Belanja di Catering Erha	38.069.00 0			Nilai Belanja di Catering	38.069. 000	38.069.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif				Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	1.800.000	1.800.000
8.	Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.000			Nilai Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220.000	14.220.000
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	103.516.000	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.000	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	93.516.000	93.516.000
10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun	378.304.800	Riil belanja yang lunas bayar	253.278.800	Nilai Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013	125.026.000	125.026.000

Halaman 481 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



	Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitun gkan Dalam Pembayar an				Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitun gkan Dalam Pembayar an (<i>Real Cost</i>)		
11.	Belanja di Percetaka n Pelangi Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	306.208.4 00	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.4 00	Selisih Nilai Belanja di Percetaka n Pelangi Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (<i>Real Cost</i>)	261.004 .000	261.004.0 00
12.	Belanja di Toko ATK Murah/AT M Collection Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	1.333.174 .775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908. 300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/AT M Collection Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (<i>Real Cost</i>)	1.164.2 66.475	1.164.266 .475
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma Sebesar	35.802.50 0	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.0 00	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (<i>Real</i>	20.802. 500	20.802.50 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Cost)		
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	139.135.350	Riil belanja yang lunas bayar	196.670.000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		(57.534.650)
15.	Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	67.680.000	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.000	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	33.376.000	33.376.000
16.	Pertanggungjawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan	68.505.000			Nilai Pertanggungjawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan (Total Loss)	68.505.000	68.505.000
17.	Pertanggungjawaban Belanja-belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468.500			Nilai Pertanggungjawaban Belanja-belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.468.500	1.026.468.500
18	Pertanggungjawaban Belanja Listrik Tidak	41.175.995	Riil belanja yang lunas bayar	30.312.526	Selisih Nilai Pertanggungjawaban Belanja	10.863.469	10.863.469

Halaman 483 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lengkap dan Sah				Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		
19.	Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif	118.024.000			Nilai Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif (Total Loss)	118.024.000	118.024.000
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	39.092.500	39.092.500
21.	Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	28.765.480	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.950	Selisih Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		(9.519.470)



22.	Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap (Total Loss)	7.500.000	7.500.000
23.	Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Salah	338.753.000			Nilai Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Salah (Total Loss)	338.753.000	338.753.000
Total							3.717.042.724

Menimbang bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	511.504.100
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	4.750.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000

Halaman 487 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Terdakwa, di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



		Sdr. Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
		Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
		Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
		Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
		Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112
	Jumlah 2021	781.112.112,00	781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang; 420.000.000
- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang; 124.750.000



- c. Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban; 260.728.000
- d. Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021; 338.753.000
- e. Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 2.572.811.724
- Total Kerugian Keuangan Negara 3.717.42.725**

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengaturan pembuktian dari unsur ini memiliki aturan khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk yang lebih luas (Pasal 26A) yang mengatur mengenai "dokumen dan informasi" yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Kemudian mengenai system pembebanan pembuktian, diatur dalam Pasal 37A dan Pasal 38B dimana Terdakwa dapat dibebani dengan pembuktian mengenai harta yang diduga berhubungan



dengan tindak pidana korupsi baik harta tersebut sudah ataupun belum didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya”, menunjukkan bahwa adanya aturan khusus dalam pembuktian unsur tersebut nyatanya memang dapat mempermudah proses pembuktiannya, namun tidak diterapkannya system pembalikan pembuktian juga telah membuktikan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya” dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya kriteria ataupun pengertian dari unsur “memperkaya” dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru seperti disparitas pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa LANTON, S.Pd, M.Si., selaku Kepala SMPN 2 Sintang telah menerima dana BOS yaitu : dari Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :

- a) Tahun 2016 sebesar Rp1.014.250.000,00 (Satu Milyar Empat Belas juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b) Tahun 2018 sebesar Rp982.400.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- c) Tahun 2019 sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- d) Tahun 2020 sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- e) Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian telah dilaksanakan dengan mencairkan dana BOS melalui alat bukti :

1. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2016 SMPN 2 Sintang;
2. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang;
3. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2016 SMPN 2 Sintang;
4. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2016 SMPN 2 Sintang;
5. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2018 SMPN 2 Sintang;



6. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2018 SMPN 2 Sintang;
7. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2018 SMPN 2 Sintang;
8. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2018 SMPN 2 Sintang;
9. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2019 SMPN 2 Sintang;
10. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2019 SMPN 2 Sintang;
11. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2019 SMPN 2 Sintang;
12. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang
13. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2020 SMPN 2 Sintang;
14. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2020 SMPN 2 Sintang;
15. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2020 SMPN 2 Sintang;
16. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2021 SMPN 2 Sintang;
17. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2021 SMPN 2 Sintang;
18. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang;

Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan melalui dana BOS dimaksud Terdakwa LANTON, S.Pd, M.Si. berdasarkan fakta hukum, kesaksian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dan hasil audit Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa telah menyelewengkan dana BOS untuk kepentingan pribadinya dengan memperkaya diri sendiri sebesar Rp420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah). Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 yang telah memberikan kriteria arti kata 'memperkaya' dengan ukuran nilai ambang batas minimal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dihubungkan dengan nilai kerugian Perkara Tindak Pidana Korupsi



penyelewengan dana BOS di SMPN 2 Sintang maka dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pilihan atau alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya saja. Apabila salah satunya terpenuhi dan terbukti maka unsur pasal ini dapat melengkapi unsur pasal lainnya, dan Majelis Hakim tidak perlu membuktikan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan



kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan Negara; d. pengeluaran Negara, e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena :
1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan. 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif. 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria. 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya. 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki. 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, hari Kamis tanggal 18 September 2014, hlm. 211-212);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara. Keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) nyata-nyata merugikan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi ;

Menimbang, bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum ;

Menimbang, bahwa terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum yakni :

Menimbang bahwa benar terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., Anak Dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak terdapat pertanggungjawaban yang benar, dalam mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang Terdakwa juga tidak melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang bahwa benar pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp1.019.250.000,00 (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015

Halaman 496 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Menimbang bahwa benar pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan kelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan



penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa benar dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh terdakwa Selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya Terdakwa maupun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak dapat menjelaskannya;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang

Halaman 499 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brankas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp45.687.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp9.500.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp25.552.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp68.112.900,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp16.297.000,00;
- f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.450.000,00;

Halaman 500 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp95.784.900,00;
- h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp174.732.500,00;
- i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.942.500,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp4.845.000,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp34.081.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp9.485.000,00;
- m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp 60.910.000,00;
- n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp700.000,00;
- o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp248.238.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;

Halaman 501 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016. Bahwa Terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2018** sebesar Rp982.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;

Halaman 503 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pergunakan untuk pembelian laptop pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brankas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran



Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp36.100.500,00;
- Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp10.950.000,00;



- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.705.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp47.035.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp11.197.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.120.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp10.448.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp63.163.800,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp116.485.300,00;
- k. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp860.000,00; Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp7.340.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp7.650.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp261.232.500,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp26.857.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp800.000,00;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp57.080.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat



untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018;

Menimbang bahwa benar Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, Terdakwa



mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk Terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **tahun 2019** sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah. Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS



Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :

- a. Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Rp75.600.000,00. (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).;dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak ada menyimpannya dan bukti-bukti pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 512 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa benar pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun 2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp32.274.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.915.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp57.235.000,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp8.307.000,00;
- f. Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.800.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.650.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp104.480.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp102.055.300,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp167.669.100,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp21.924.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp208.666.850,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp2.435.100,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp30.257.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 2.000.000,-;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang

Halaman 514 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp15.110.000,00;

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan



pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019**. Bahwa Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bono kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2020** sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah



(RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku

Halaman 518 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai**



Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa terhadap pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kepada pihak **Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.188.500,00;
- b. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp57.944.000,00;
- c. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.015.000,00;
- d. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp378.966.475,00;
- e. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp11.640.350,00;
- f. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp15.088.000,00;
- g. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp282.757.575,00;
- h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp7.976.412,00;
- i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.605.000,00;
- j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawab Secara Proforma sebesar Rp9.645.290,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan



menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2020, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2021** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor :

Halaman 522 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
- Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- FX SUPARMAN selaku anggota.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021. Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap di depan kasir menulis slip penarikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :

- a. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk

Halaman 525 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada Terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021. Bahwa saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi YENNY DAHLIANI, A.Md telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut;**

Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp15.546.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp37.000.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.200.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.680.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp5.528.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp2.268.000,00;
- g. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp35.572.000,00;

Halaman 526 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.083.000,00;
- i. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp326.413.100,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp20.950.000,00;
- k. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp18.288.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp4.850.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp264.326.575,00;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp451.957,00;
- o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.487.500,00;
- p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp142.480,00;
- q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp4.000.000,00;
- r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp18.325.000,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEDEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional

Halaman 528 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang. Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
- b. Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif yang diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
- c. **Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang;**

Halaman 529 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah **“bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.”** Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah **“bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.”** ;

Menimbang Bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pertanggung-jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.500			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	136.797.500	136.797.500
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertanggungjawab-	56.100.000			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-	56.100.000	56.100.000



	kan Secara Proforma dan Fiktif				ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.00 0			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617. 000	42.617.00 0
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	9.385.0 00	9.385.000
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.9 00			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910 .900	177.910.9 00
6.	Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.00 0			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	38.069. 000	38.069.00 0
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertangg	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli	1.800.0 00	1.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif				Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
8.	Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.00 0			Nilai Belanja di Warung/R umah Makan Kak Ros Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220. 000	14.220.00 0
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	103.516.0 00	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.0 00	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	93.516. 000	93.516.00 0
10.	Belanja Modal Pengadaa n Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitun gkan Dalam Pembayar an	378.304.8 00	Riil belanja yang lunas bayar	253.278. 800	Nilai Belanja Modal Pengadaa n Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitun gkan Dalam Pembayar an (Real	125.026 .000	125.026.0 00

Halaman 532 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Cost)		
11.	Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	306.208.400	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.400	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	261.004.000	261.004.000
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	1.164.266.475	1.164.266.475
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma Sebesar	35.802.500	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.000	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	20.802.500	20.802.500
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	139.135.350	Riil belanja yang lunas bayar	196.670.000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil		(57.534.650)

Halaman 533 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



					Pembayar an Belanja (Real Cost)		
15.	Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	67.680.00 0	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.0 00	Selisih Nilai Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	33.376. 000	33.376.00 0
16.	Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan	68.505.00 0			Nilai Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan (Total Loss)	68.505. 000	68.505.00 0
17.	Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468 .500			Nilai Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.4 68.500	1.026.468 .500
18	Pertangu ngjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah	41.175.99 5	Riil belanja yang lunas bayar	30.312.5 26	Selisih Nilai Pertangu ngjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	10.863. 469	10.863.46 9
19.	Pembayar an Upah,	118.024.0 00			Nilai Pembayar	118.024 .000	118.024.0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif				an Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif (Total Loss)		
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	39.092.500	39.092.500
21.	Belanja Langganan Internet/IndiHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	28.765.480	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.950	Selisih Belanja Langganan Internet/IndiHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		(9.519.470)
22.	Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000	7.500.000

Halaman 535 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					(Total Loss)		
23.	Pembayar an Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamny a Terdapat Pertangu ngjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/S ah	338.753.0 00			Nilai Pembayar an Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamny a Terdapat Pertangu ngjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/S ah (Total Loss)	338.753 .000	338.753.0 00
Total							3.717.042 .724

Menimbang bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian	511.504.100

Halaman 537 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	4.750.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Terdakwa, di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Sdr. Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000



		Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
		Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
		Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112
	Jumlah 2021	781.112.112,00	781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang; 420.000.000
- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang; 124.750.000
- Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban; 260.728.000
- Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021; 338.753.000
- Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2.572.811.724



2018, 2019, 2020, dan 2021

Total Kerugian Keuangan Negara

3.717.42.726

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 yang telah memberikan kriteria arti kata 'memperkaya' dengan ukuran nilai ambang batas minimal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dihubungkan dengan nilai uang penyelewengan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) maka nilai uang tersebut sudah masuk dalam pengertian kata 'memperkaya' terhadap diri sendiri yakni Terdakwa yang akan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena kedudukan sebagai Kepala SMPN 2 Sintang yakni telah menyelewengkan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan ketidakcermatan melakukan pengawasan pengelolaan dana BOS Reguler, tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan JUKNIS, melakukan SPJ Fiktif dan Mark UP sehingga menguntungkan diri Terdakwa yang merupakan akar masalah yang meresahkan masyarakat;



Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur keempat dari dakwaan primer yakni “dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi dan oleh karenanya pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 “dapat merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi menurut hukum dan dengan demikian pleidooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;



Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;



4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medeplegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., Anak Dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak terdapat pertanggungjawaban yang benar, dalam mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang Terdakwa juga tidak melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan



Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang bahwa benar pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp1.019.250.000,00 (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI,A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Menimbang bahwa benar pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan kelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa benar dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh Terdakwa Selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya Terdakwa maupun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak dapat menjelaskannya;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran

Halaman 547 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk

Halaman 548 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp45.687.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp9.500.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp25.552.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp68.112.900,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp16.297.000,00;
- f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.450.000,00;
- g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp95.784.900,00;
- h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp174.732.500,00;
- i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.942.500,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp4.845.000,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp34.081.000,00;

Halaman 549 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp9.485.000,00;
- m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp 60.910.000,00;
- n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp700.000,00;
- o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp248.238.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada



sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016**. Bahwa Terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2018** sebesar Rp982.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku

Halaman 552 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00(Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pergunakan untuk pembelian laptop pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023;

Halaman 553 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);



Menimbang bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp36.100.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp10.950.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.705.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp47.035.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp11.197.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.120.000,00;



- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp10.448.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp63.163.800,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp116.485.300,00;
- k. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp860.000,00; Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp7.340.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp7.650.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp261.232.500,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp26.857.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp800.000,00;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp57.080.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018;

Menimbang bahwa benar Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk Terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran riil operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat



Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bono kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **tahun 2019** sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah. Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;



Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :

- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp75.600.000,00. (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk

Halaman 560 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tidak tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa **padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak ada menyimpannya dan bukti-bukti pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan

Halaman 561 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun 2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp32.274.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.915.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp57.235.000,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp8.307.000,00;
- f. Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.800.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.650.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp104.480.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp102.055.300,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp167.669.100,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp21.924.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp208.666.850,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp2.435.100,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp30.257.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 2.000.000,00;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp15.110.000,00;

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat

Halaman 563 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019.** Bahwa Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2020** sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis

Halaman 565 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu

Halaman 566 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara

Halaman 567 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brankas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.** Bahwa terhadap pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kepada pihak **Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang**

Halaman 568 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;

Menimbang bahwa benar dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.188.500,00;
- b. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp57.944.000,00;
- c. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.015.000,00;
- d. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp378.966.475,00;
- e. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp11.640.350,00;
- f. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp15.088.000,00;
- g. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp282.757.575,00;
- h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp7.976.412,00;
- i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.605.000,00;
- j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawab Secara Proforma sebesar Rp9.645.290,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

Halaman 569 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEDEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEDEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2020, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran riil operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang

Halaman 570 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2021** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
- Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- FX SUPARMAN selaku anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021. Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas

Halaman 572 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :

- a. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada Terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk**

Halaman 574 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021. Bahwa saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi YENNY DAHLIANI, A.Md telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut;

Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp15.546.500,00;
- Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp37.000.000,00;
- Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.200.000,00;
- Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.680.000,00;
- Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp5.528.000,00;
- Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp2.268.000,00;
- Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp35.572.000,00;
- Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.083.000,00;
- Belanja di Toko ATK Murah/ATK Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp326.413.100,00;
- Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp20.950.000,00;
- Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp18.288.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp4.850.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp264.326.575,00;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp451.957,00;
- o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.487.500,00;
- p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp142.480,00;
- q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp4.000.000,00;
- r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp18.325.000,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;

Halaman 576 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran riil operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui



melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang. Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
- b. Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif yang diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
- c. **Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang;**
- d. Bahwa terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “ **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.**” Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan



angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah
“ bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan
Dana BOS Reguler yang diterima.” ;

Menimbang Bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada
Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak.
Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai
Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh
Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai
berikut :

No	Uraian	Nilai Pertangg ung- jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuanga n Negara (Rp)
			Penjelas an	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	136.797.5 00			Nilai Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	136.797 .500	136.797.5 00
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	56.100.00 0			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	56.100. 000	56.100.00 0
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.00 0			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617. 000	42.617.00 0
4.	Belanja di	9.385.000			Nilai	9.385.0	9.385.000



	Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif				Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	00	
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.900			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910.900	177.910.900
6.	Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.000			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	38.069.000	38.069.000
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	1.800.000	1.800.000
8.	Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.000			Nilai Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total	14.220.000	14.220.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Loss)		
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	103.516.000	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.000	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	93.516.000	93.516.000
10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran	378.304.800	Riil belanja yang lunas bayar	253.278.800	Nilai Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran (Real Cost)	125.026.000	125.026.000
11.	Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	306.208.400	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.400	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	261.004.000	261.004.000
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK	1.164.266.475	1.164.266.475

Halaman 581 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



	Collection Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma		bayar		Murah/AT M Collection Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma Sebesar	35.802.50 0	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.0 00	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	20.802. 500	20.802.50 0
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	139.135.3 50	Riil belanja yang lunas bayar	196.670. 000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		(57.534.6 50)
15.	Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	67.680.00 0	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.0 00	Selisih Nilai Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	33.376. 000	33.376.00 0
16.	Pertanggu	68.505.00			Nilai	68.505.	68.505.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan	0			Pertanggu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan (Total Loss)	000	0
17.	Pertanggu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468 .500			Nilai Pertanggu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.4 68.500	1.026.468 .500
18	Pertanggu ngjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah	41.175.99 5	Riil belanja yang lunas bayar	30.312.5 26	Selisih Nilai Pertanggu ngjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	10.863. 469	10.863.46 9
19.	Pembayar an Upah, Pemeliha aan, dan Biaya- biaya yang Dipertang gjawab- kan Secara Proforma/F iktif	118.024.0 00			Nilai Pembayar an Upah, Pemeliha aan, dan Biaya- biaya yang Dipertang gjawabk an Secara Proforma/F iktif (Total Loss)	118.024 .000	118.024.0 00
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertangg	64.000.00 0	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.5 00	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan	39.092. 500	39.092.50 0

Halaman 583 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



	ungjawabkan Secara Proforma				2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		
21.	Belanja Langganan Internet/IndiHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	28.765.480	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.950	Selisih Belanja Langganan Internet/IndiHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		(9.519.470)
22.	Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tetap (Total Loss)	7.500.000	7.500.000
23.	Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya	338.753.000			Nilai Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang	338.753.000	338.753.000



a Terdapat Pertanggung jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/S ah			Didalamny a Terdapat Pertanggung jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/S ah (Total Loss)		
Total					3.717.042 .724

Menimbang bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, **HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak.** Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	511.504.100
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	4.750.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Terdakwa, di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000



			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Sdr. Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112



	Jumlah 2021	781.112.112,00	781.112.112,00
--	----------------	----------------	----------------

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang; 420.000.000
 - Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang; 124.750.000
 - Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban; 260.728.000
 - Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021; 338.753.000
 - Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 2.572.811.724
- Total Kerugian Keuangan Negara 3.717.42.727**

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor :



PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat antara Terdakwa dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Terdakwa dan pihak yang disebutkan tadi sesungguhnya tidak melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan kata lain tugas dan fungsi masing-masingnya tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu antara keterangan Terdakwa dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, saling bersesuaian dan kerja sama yang disadari telah mempunyai kehendak dalam peranannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat, dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, dalam arti sebagai orang yang melakukan, telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad. 6. Unsur “Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bunyi pasal 64 ayat (1) KUHP mensyaratkan perbuatan berlanjut sebagai berikut :

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ;
3. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;



Menimbang, menurut Majelis Hakim yang tepat dari ketiga syarat tersebut yang ada pada diri Terdakwa adalah syarat yang ke tiga yakni “ada hubungan sedemikian rupa dalam perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, menurut *Memori van Toelecting* (MvT) kriteria untuk “ada hubungan sedemikian rupa dalam perbuatan berlanjut” yakni:

1. Harus ada sesuatu keputusan kehendak ;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis ;
3. Tenggang waktu antara perbuatan tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur ke enam dari dakwaan subsider tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar terdakwa **Lanton, S.Pd, M.Si., Anak Dari (alm) Hisi** sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan Bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan sebagai Penanggungjawab Dana BOS Reguler T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak terdapat pertanggungjawaban yang benar, dalam mengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang Terdakwa juga tidak melibatkan unsur perangkat anggota pengelola Dana BOS SMPN 2 Sintang, tidak melibatkan Guru-Guru dan Komite dalam penyusunan RKAS SMPN 2 Sintang, tidak mengumumkan dan mensosialisasikan besarnya Dana BOS Reguler yang diterima dan digunakan di papan pengumuman Sekolah serta kepada orang tua peserta didik;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan/menyetujui pembayaran/pembelian barang dan jasa tidak dilengkapi dengan bukti/bon/kwitansi pengeluaran rill, menggunakan sebagian dana BOS SMPN 2 Sintang untuk keperluan pribadi/kepentingan pribadi, membuat Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk Pertanggungjawaban BOS SMPN 2 Sintang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip fleksibilitas,



efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, melakukan perbuatan mengambil, menyimpan dan menggunakan Dana BOS Reguler Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang bukan tugas pokok dan fungsinya serta dalam laporan pertanggungjawaban dan pembayaran atas pengelolaan kegiatan pada SMPN 2 Sintang perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang bahwa benar pada **Tahun 2016** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2015, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler **Tahun 2016** sebesar Rp1.019.250.000,00 (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI,A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2016, tanggal 3 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2016. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);



- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota.

Menimbang bahwa benar pada bulan Januari 2016 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang, yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan kelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang selanjutnya RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa benar dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2016, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah, dan untuk selanjutnya dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2016 dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) uang tersebut merupakan penarikan saldo awal Dana BOS Tahun 2016 dan langsung disimpan di brangkas sekolah, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional di SMPN 2 Sintang untuk secara rincinya Terdakwa maupun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tidak dapat menjelaskannya;



Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 1 sebesar Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 2 sebesar Rp251.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang yang selanjutnya langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di SPJ kan. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);



Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 3 sebesar Rp251.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik secara tunai sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah selisih Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang sisa di rekening. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya akan tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 masuk Dana BOS Reguler 2016 Tahap 4 sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak di dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp45.687.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp9.500.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp25.552.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp68.112.900,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp16.297.000,00;
- f. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.450.000,00;
- g. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp95.784.900,00;
- h. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp174.732.500,00;
- i. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.942.500,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp4.845.000,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp34.081.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp9.485.000,00;
- m. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp 60.910.000,00;
- n. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp700.000,00;
- o. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp248.238.000,00.

Halaman 596 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa, yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2016 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk



menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang tahun 2016. Bahwa Terdakwa terkait dalam pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2016, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2016 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri terkait bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2017, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2018 sebesar Rp982.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;



Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2018. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018, Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada bulan Maret 2018 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2018, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4025239061 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai



syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap di depan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 1 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Kemudian ada yang saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pergunakan untuk pembelian laptop pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah disita oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2023;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 2 sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Terdakwa dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada Tanggal 15 Agustus 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 3 sebesar Rp197.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 masuk Dana BOS Reguler 2018 Tahap 4 sebesar Rp191.200.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4025239061 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 12 November 2018 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak

Halaman 601 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp36.100.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp10.950.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.705.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp47.035.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp11.197.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp3.120.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp10.448.000,00;
- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp63.163.800,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp116.485.300,00;
- k. Belanja di Toko Inter Media Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp860.000,00; Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp7.340.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp7.650.000,00;

Halaman 602 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp261.232.500,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp26.857.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp800.000,00;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp57.080.000,00.

Menimbang bahwa benar cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING



ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada tahun 2020) yang merupakan staf keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2018 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2018;**

Menimbang bahwa benar Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2018, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk Terdakwa adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2018 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2018 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2019** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2018, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional



Sekolah (BOS) Reguler tahun 2019 sebesar Rp933.600.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah. Bahwa sebelum menggunakan Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2019 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/047/SMPN.02/A/2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang tahun 2019. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu :

- a. LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);



- b. Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- c. Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler Tahun 2019, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 1 sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 4 Maret 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2019 masuk dana BOS Reguler 2019 Tahap 2 sebesar Rp375.600.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik bertahap secara tunai pada tanggal 13 Mei 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dengan rincian :

- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Rp75.600.000,00. (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang meminjam uang di Koperasi Bhakti Mulia SMPN 2 Sintang sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang. Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran Pajak penggunaan dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, Pembayaran Kegiatan Sekolah/Honor jasa Guru Tetap dan pemasangan jaringan air/sumur Bor dan rehab ringan Toilet Siswa padahal pada tanggal 13 Mei 2019 dana BOS tahap 2 baru saja terealisasi dan diambil seluruhnya dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukan bukti-bukti pembayaran tersebut karena tidak ada menyimpannya dan bukti-bukti pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap 2;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 3 sebesar Rp188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar

Halaman 607 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 27 November 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 4 sebesar Rp178.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang, kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 27 November 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 masuk Dana BOS Reguler 2019 Tahap 5 yang merupakan kekurangan salur tahun

Halaman 608 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp98.855.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 6 Desember 2019 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 5 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp32.274.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.800.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp4.915.000,00;
- d. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp57.235.000,00;
- e. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp8.307.000,00;
- f. Belanja di Kantin Yuli Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.800.000,00;
- g. Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.650.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp104.480.000,00;

Halaman 609 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp102.055.300,00;
- j. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp167.669.100,00;
- k. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp21.924.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp208.666.850,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp2.435.100,00;
- n. Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma/Fiktif sebesar Rp30.257.000,00;
- o. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 2.000.000,00;
- p. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp15.110.000,00;

Menimbang bahwa benar cara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi Yenny Dahliani agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi Yenny Dahliani selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;

Halaman 610 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEDEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2019 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2019.** Bahwa Terdakwa terkait dengan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di Tahun 2019, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2019, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2019 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda



terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2020** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukkan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2019, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler **Tahun 2020** sebesar Rp1.015.410.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, SMPN 2 Sintang membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Bahwa pada bulan Januari 2020 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2, yang kemudian RKAS tersebut dimasukkan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/043/SMPN.02/A/2020, tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa selaku Kepala



SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab/Pembantu Bendahara Mengeluarkan Pembantu (PBPP);
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2020, SMPN 2 Sintang menerima Dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp302.940.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 Maret 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara



tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 24 Maret 2020 untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp403.920.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 17 Juni 2020 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 17 Juni 2020 untuk megembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp65.400.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp308.550.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh saksi YENNY



DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). **Kemudian saksi YENNY DAHLIANI, A.Md ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang pada Tanggal 7 Oktober 2020 untuk megembalikan pinjaman Terdakwa ke Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan dana BOS SMPN 2 Sintang.** Bahwa terhadap pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dibayarkan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md kepada pihak **Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Mulya SMPN 2 Sintang dari pencairan dana BOS SMPN 2 Sintang tahap 1,2 dan 3 Tahun 2020, merupakan pengembalian pinjaman Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 melalui saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang;**

Menimbang bahwa benar dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

- Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp7.188.500,00;
- Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp57.944.000,00;
- Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.015.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp378.966.475,00;
- e. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp11.640.350,00;
- f. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp15.088.000,00;
- g. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp282.757.575,00;
- h. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp7.976.412,00;
- i. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.605.000,00;
- j. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawab Secara Proforma sebesar Rp9.645.290,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl.Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Halaman 616 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa benar yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang. Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2020 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran riil/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2020. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di Tahun 2020 pertahapan pencairan tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, selanjutnya dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2020, Terdakwa mengambil sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran riil operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2020 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2020 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran riil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa benar selanjutnya pada **Tahun 2021** berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dimasukan ke dalam Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 2 Sintang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 sebesar Rp1.192.960.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sebelum menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, SMPN 2 Sintang membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah;

Menimbang bahwa benar Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang membentuk Tim BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Sintang Nomor : 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021. Adapun nama pihak yang masuk kedalam SK tersebut yaitu:

- LANTON, S.Pd, M.Si (Terdakwa) selaku Penanggungjawab;
- Saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara;
- Drs. JAWIN, M.Si selaku anggota;
- Saksi Drs. SUTARNO, M.M. selaku Anggota;
- FX SUPARMAN selaku anggota.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang menunjuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebagai Bendahara Bantuan BOS SMPN 2 Sintang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor : 421.3/044/SMPN.02/A/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN Negeri 2 Sintang Tahun 2021. Bahwa pada bulan 1 Maret 2021 dilakukan penyusunan RKAS oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis berita acara rapat melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara BOS SMPN 2 yang kemudian RKAS tersebut dimasukan kedalam aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tanpa adanya pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun 2021, SMPN 2 Sintang menerima dana BOS Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dengan mengeluarkan penetapan penerima BOS Reguler dan setelah dana tersebut masuk ke rekening SMPN 2 Sintang nomor rekening 4001022071 Bank Kalbar Cabang Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengeluarkan rekomendasi pencairan atau penarikan dana sebagai syarat pencairan, sedangkan prosedur penarikan dana yaitu Kepala Sekolah bersama Bendahara menghadap didepan kasir menulis slip penarikan, menandatangani bersama dan di cap sekolah lalu dana dapat dicairkan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp243.840.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 20 April 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 1 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp470.016.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 619 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik 2 (dua) kali secara tunai dengan rincian :

- a. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;
- b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah;

Bahwa Dana Tahap 2 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp217.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 19 November 2021 oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 3 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp261.376.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang kemudian langsung ditarik seluruhnya secara tunai pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara dan langsung disimpan di brangkas sekolah. Bahwa Dana Tahap 4 tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 untuk Operasional SMPN 2 Sintang, Pembayaran gaji Guru Honor, Pembayaran Honor Guru dan membeli barang-barang keperluan sekolah tetapi tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban. Untuk secara rinci penggunaan uangnya terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 tidak dapat menjelaskannya tetapi yang diingat oleh Terdakwa, pada pencairan ini Terdakwa mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). **Selanjutnya saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 ada memberikan uang kepada Terdakwa di akhir Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya dengan menggunakan sumber Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahap akhir 2021. Bahwa saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, terkait dalam hal pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 yang dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dalam hal ini pernikahan anaknya, saksi YENNY DAHLIANI, A.Md telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas perintah lisan terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak ada mengganti uang yang diambil atau dimintanya kepada saksi YENNY DAHLIANI, A.Md sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pernikahan anaknya tersebut;**

Bahwa dari pencairan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selanjutnya digunakan oleh Terdakwa secara pribadi sehingga ditemukan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai diantaranya :

Halaman 621 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja di Toko Sembako Dirga Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp15.546.500,00;
- b. Belanja di Tarom Mebel Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp37.000.000,00;
- c. Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.200.000,00;
- d. Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp1.680.000,00;
- e. Belanja di Catering Annisa Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp5.528.000,00;
- f. Belanja di Catering Erha Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma dan Fiktif sebesar Rp2.268.000,00;
- g. Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp35.572.000,00;
- h. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran sebesar Rp5.083.000,00;
- i. Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp326.413.100,00;
- j. Belanja di Gloria Komputer Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp20.950.000,00;
- k. Belanja di Percetakan Sinamar Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp18.288.000,00;
- l. Pertanggung-jawaban Tidak Lengkap/Sah Hanya Berupa Proposal Kegiatan sebesar Rp4.850.000,00;
- m. Pertanggung-jawaban Belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp264.326.575,00;
- n. Pertanggung-jawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah sebesar Rp451.957,00;
- o. Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp19.487.500,00;
- p. Belanja Langganan Internet/Indi-Home Dipertanggung-jawabkan Secara Proforma sebesar Rp142.480,00;
- q. Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp4.000.000,00;
- r. Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang

Halaman 622 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalamnya Terdapat Pertanggung-jawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah sebesar Rp18.325.000,00.

Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 adalah dengan menulis sendiri bon/kwitansi tanpa sepengetahuan Penyedia Barang/Jasa yang mana bon/kwitansi tersebut selanjutnya dicap sendiri oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md agar nota bon/kwitansi tersebut terlihat sesuai aslinya. Adapun Cap beberapa tempat untuk belanja disimpan oleh saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang untuk melengkapi surat pertanggungjawaban dari belanja fiktif antara lain sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) buah Cap/Stempel TAROM MEBEL Jl. Tamat Mahmudin KM. 4 Sintang-Pontianak yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- b. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO BINTANG BANGUNAN Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- c. 1 (satu) buah Cap/Stempel SETIAWAN MEBEL (SM) Jl. Sintang-Pontianak KM. 7 yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- d. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SUMBER JAYA (SJ) yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- e. 1 (satu) buah Cap/Stempel TOKO SEMBAKO DIRGA Jl. NT. Haryono, Gg. Wijata yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- f. 1 (satu) buah Cap/Stempel CATERING ANNISA Jln. Chik di Tiro Sintang yang dipergunakan untuk SPJ BOS SMPN 2 Sintang.

Bahwa yang membuat cap/stempel Tarom Mebel adalah Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang, sedangkan untuk cap/stempel TOKO BINTANG BANGUNAN, SETIAWAN MEBEL (SM), TOKO SUMBER JAYA (SJ), TOKO SEMBAKO DIRGA dan CATERING ANNISA **sudah ada sebelum saksi YENNY DAHLIANI, A.Md menjabat sebagai Bendahara BOS SMPN 2 Sintang, yang mana berdasarkan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bahwa cap/stempel tersebut diduga dibuat oleh sdr. Alm. Anita Fitriwati (Sudah meninggal dunia pada Tahun 2020) yang merupakan Staf Keuangan SMPN 2 Sintang.** Bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang Tahun 2021 pertahapan pencairan yang dibuat secara proforma atau tidak sesuai dengan pengeluaran rill/tidak sesuai dengan pengeluaran, merupakan ide dan inisiatif dari terdakwa selaku Kepala SMPN

Halaman 623 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



2 Sintang bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dengan maksud **untuk menyesuaikan anggaran di RKAS SMPN 2 Sintang Tahun 2021**. Bahwa Terdakwa terkait melakukan pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan tetapi tidak di SPJ kan diduga dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang dalam setiap penarikan dana BOS pertahap pencairan di tahun 2021, Terdakwa mengambil Sebagian dari uang penyaluran bahkan lebih, uang yang disisakan untuk saksi YENNY DAHLIANI, A.Md adalah diperuntukkan untuk pembayaran rill operasional sekolah, kemudian jika ada hutang-hutang yang disebabkan oleh Terdakwa pun saksi YENNY DAHLIANI, A.Md yang harus membayarnya;

Menimbang bahwa benar salah satu penyebab terjadinya pertanggungjawaban fiktif didalam SPJ BOS SMPN 2 Sintang tahun 2021 dikarenakan Terdakwa tidak pernah bisa membuktikan dengan kwitansi pembelian barang-barang keperluan sekolah di tahun 2021 pertahapan pencairan yang tidak dibuat Surat Pertanggungjawaban, bahkan berdasarkan keterangan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terhadap bukti-bukti atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diluar yang Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md terima untuk keperluan pribadi, baik kwitansi maupun tanda terima pembelian barangnya memang tidak ada. Bahwa Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md mengakui melakukan penulisan sendiri bon kwitansi pengeluaran rill yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa benar dari total anggaran Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 %, yang digunakan terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan RKAS SMPN 2 Sintang. Bahwa saksi dari pihak guru-guru SMPN 2 Sintang dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan antara lain sebagai berikut :

- Terdapat pembayaran honor dan transportasi kepada Guru-guru SMPN 2 Sintang yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS;
- Setelah mengetahui bahwa honor dan transportasi yang diterima guru diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS, Pada proses pemeriksaan Guru-guru tersebut mengembalikan uang sesuai dengan nominatif yang



diterimanya dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;

- c. **Bahwa guru-guru menyampaikan tidak pernah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai Juknis BOS dan tidak tercantum di RKAS SMPN 2 Sintang dikarenakan Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tidak pernah melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS atau Kepala SMPN 2 Sintang dan Bendahara BOS SMPN 2 Sintang terkesan menutup-nutupi dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang;**
- d. Bahwa Terdakwa selaku kepala SMPN 2 Sintang tidak pernah mensosialisasikan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang dan tidak pernah mengumumkan besar Dana BOS Reguler yang diterima oleh SMPN 2 Sintang di papan pengumuman Sekolah.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi YENNY DAHLIANI, A.Md bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan, huruf i angka (9) tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “**bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima.**” Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Lampiran A. Tata Cara Pengelolaan angka 9 huruf i. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah “**bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.**” ;

Menimbang Bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pertanggung-jawaban (Rp)	Bukti Lengkap/Sah		Bukti Tidak Lengkap/Sah		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Penjelasan	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja di Toko Sembako	136.797.500			Nilai Belanja di Toko	136.797.500	136.797.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dirga Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif				Sembako Dirga Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)		
2.	Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	56.100.00 0			Nilai Belanja di Tarom Mebel Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	56.100. 000	56.100.00 0
3.	Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	42.617.00 0			Nilai Belanja di Toko Bintang Bangunan Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	42.617. 000	42.617.00 0
4.	Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	9.385.000			Nilai Belanja di Toko Sumber Jaya Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	9.385.0 00	9.385.000
5.	Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma dan Fiktif	177.910.9 00			Nilai Belanja di Catering Annisa Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	177.910 .900	177.910.9 00

Halaman 626 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	38.069.000			Nilai Belanja di Catering Erha Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	38.069.000	38.069.000
7.	Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	1.800.000			Nilai Belanja di Kantin Yuli Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	1.800.000	1.800.000
8.	Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif	14.220.000			Nilai Belanja di Warung/Rumah Makan Kak Ros Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dan Fiktif (Total Loss)	14.220.000	14.220.000
9.	Belanja di Rumah Makan Riko Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	103.516.000	Riil belanja yang lunas bayar Tahun 2021	10.000.000	Selisih Nilai Belanja di Rumah Makan Riko yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	93.516.000	93.516.000
10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Buku	378.304.800	Riil belanja yang lunas bayar	253.278.800	Nilai Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	125.026.000	125.026.000

Halaman 627 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif dan Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran				Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2019 Fiktif Ditambah Rabat yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran (Real Cost)		
11.	Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	306.208.400	Riil belanja yang lunas bayar	45.204.400	Selisih Nilai Belanja di Percetakan Pelangi Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	261.004.000	261.004.000
12.	Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	1.333.174.775	Riil belanja yang lunas bayar	168.908.300	Selisih Nilai Belanja di Toko ATK Murah/ATM Collection Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	1.164.266.475	1.164.266.475
13.	Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma Sebesar	35.802.500	Riil belanja yang lunas bayar	15.000.000	Selisih Nilai Belanja di Toko Inter Media Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil	20.802.500	20.802.500



					Pembayar an Belanja (Real Cost)		
14.	Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	139.135.3 50	Riil belanja yang lunas bayar	196.670. 000	Selisih Nilai Belanja di Gloria Komputer Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)		(57.534.6 50)
15.	Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawab- kan Secara Proforma	67.680.00 0	Riil belanja yang lunas bayar	34.304.0 00	Selisih Nilai Belanja di Percetaka n Sinamar Dipertangg ungjawabk an Secara Proforma dengan Riil Pembayar an Belanja (Real Cost)	33.376. 000	33.376.00 0
16.	Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan	68.505.00 0			Nilai Pertangu ngjawaban Tidak Lengkap/S ah Hanya Berupa Proposal Kegiatan (Total Loss)	68.505. 000	68.505.00 0
17.	Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah	1.026.468 .500			Nilai Pertangu ngjawaban Belanja- belanja Fiktif/Tidak Lengkap dan Sah (Total Loss)	1.026.4 68.500	1.026.468 .500
18	Pertangu ngjawaban	41.175.99 5	Riil belanja	30.312.5 26	Selisih Nilai	10.863. 469	10.863.46 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah		yang lunas bayar		Pertanggungjawaban Belanja Listrik Tidak Lengkap dan Sah dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)		
19.	Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif	118.024.000			Nilai Pembayaran Upah, Pemeliharaan, dan Biaya-biaya yang Dipertanggungjawabkan Secara Proforma/Fiktif (Total Loss)	118.024.000	118.024.000
20.	Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	64.000.000	Riil belanja yang lunas bayar	24.907.500	Selisih Nilai Belanja Cetak Map Rapor Kurikulum 2013 T.A. 2020 dan 2021 Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran Belanja (Real Cost)	39.092.500	39.092.500
21.	Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma	28.765.480	Riil belanja yang lunas bayar	38.284.950	Selisih Belanja Langganan Internet/In diHome Dipertanggungjawabkan Secara Proforma dengan Riil Pembayaran		(9.519.470)

Halaman 630 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



					an Belanja (Real Cost)		
22.	Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap	7.500.000			Nilai Belanja Fiktif atas Pembayaran Honorarium Guru dan Pegawai Tidak Tetap (Total Loss)	7.500.000	7.500.000
23.	Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah	338.753.000			Nilai Pembayaran Belanja Pegawai, Honor, Transport, dan Insentif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Petunjuk Teknis BOS Reguler yang Didalamnya Terdapat Pertanggungjawaban Fiktif atau Tidak Lengkap/Sah (Total Loss)	338.753.000	338.753.000
Total							3.717.042.724

Menimbang bahwa Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, HAJAR SETIAWAN, S.E., M.Ak. Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2016	817.318.300,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	39.800.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	248.238.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	485.280.300
	Jumlah 2016	817.318.300,00		817.318.300,00
2	2018	672.824.100,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2018 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	60.240.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	57.080.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	511.504.100
	Jumlah 2018	672.824.100,00		672.824.100
3	2019	649.961.610,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md, bahwa dirinya menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk membeli 1 buah Notebook ACER A314-33 yang digunakan dan untuk dimiliki secara pribadi olehnya dari Toko Gloria Komputer sesuai nota pembelian tanggal 5 Mei 2019	4.750.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2019 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	31.645.000
			Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	15.110.000

Halaman 633 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	554.456.610
	Jumlah 2019	649.961.610,00		649.961.610,00
4	2020	795.826.602,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000
			saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, menggunakan dana BOS Reguler SMPN 2 Tahun 2020 untuk membayarkan utang pribadi Terdakwa, di Koperasi Bakti Mulia SMPN 2 Sintang	120.000.000
			Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
			Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	41.403.000
			Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	590.423.602
	Jumlah 2020	795.826.602,00		795.826.602,00
5	2021	781.112.112,00	Keuntungan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggujawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang	20.000.000



		Sdr. Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021, pada Tahun 2021 mengambil dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang tahap akhir untuk membiayai kebutuhan pernikahan anaknya	200.000.000
		Keuntungan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tahun 2016 s/d 2021 dari setiap penyaluran Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang/upah membuat pertanggungjawaban	24.000.000
		Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2020 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban	87.640.000
		Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah	18.325.000
		Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah	431.147.112
	Jumlah 2021	781.112.112,00	781.112.112,00

Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Kepala SMPN 2 Sintang/Penanggungjawab Dana BOS SMPN 2 Sintang; 420.000.000
- Penggunaan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk kepentingan pribadi saksi YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang; 124.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban; 260.728.000
- d. Belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021; 338.753.000
- e. Belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 2.572.811.724
- Total Kerugian Keuangan Negara 3.717.42.728**

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menggunakan Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang untuk kepentingan pribadi selama tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam mengelola Dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-380/PW14/5/2023 tanggal 29 Mei 2024 atas perkara Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sintang Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sumber Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md tersebut diatas dilakukan dalam pelaksanaan kehendak Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md dalam melakukan pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan kehendak dari Terdakwa dan saksi YENNY DAHLIANI, A.Md Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 merupakan perbuatan yang terlarang dan masuk katagori kejahatan yang sejenis serta tenggang waktu perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan interval waktu yang saling berdekatan atau dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat “unsur Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang Terdakwa di tahun 2016,2018,2019,2020 dan 2021 penyusunan RKAS oleh selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan YENNY DAHLIANI, A.Md selaku Bendahara BOS SMPN 2 Sintang tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru SMPN 2 Sintang yang mana RKAS tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dan tidak ada dibuatkan secara tertulis Berita Acara Rapat, melainkan penyusunan RKAS tersebut dibuat dan dikelola atas kesepakatan antara saksi LANTON, S.Pd, M.Si. selaku Kepala SMPN 2 Sintang dan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMPN 2, perbuatan tersebut membuat Dana BOS menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan bersama dan bertentangan dengan filosofi pemberian Dana BOS itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kecerdasan anak didik yang merupakan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hal tersebut dimaksudkan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 637 dari 664 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No: 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli dari Penuntut Umum mengenai perhitungan kerugian negara serta tuntutan Penuntut Umum atas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk Terdakwa terdapat fakta hukum yakni berdasarkan Laporan Hasil Audit Kasus oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Kasus Pengaduan Indikasi atas Penyelewengan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021, Terdakwa telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara setidaknya kurang lebih sebesar Rp3.717.042.724,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Sintang aliran dana BOS yang senyatanya diterima pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp. 420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah), Penggunaan dana BOS Reguler SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 untuk belanja pegawai, honor, insentif, dan transport yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS dan tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.260.728.000,00(Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), belanja tidak sesuai dengan Juknis BOS, dan fiktif/tidak lengkap dan sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebesar Rp.338.753.000 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan belanja dipertanggungjawabkan secara Proforma/Fiktif, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan tidak lengkap/sah T.A. 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebesar Rp2.572.811.724,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari Terdakwa sebab untuk penggunaan Dana BOS Reguler telah dibuat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Sekolah, yang apabila dikemudian hari



penggunaan belanja tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Kepala Sekolah bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana bukti T 8 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021, dan dengan memperhatikan alat bukti no 93 sampai dengan nomor 174 maka Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.279.104.324,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dikenakan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 yakni Fotocopy 1 (Satu) rangkap Nota Bon Rumah Makan Riko tanggal 1 September 2021 s/d 22 Desember 2021 sampai dengan nomor urut 92 yakni Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Histori Pembelian Token Listrik SMPN 2 Sintang Tahun 2018, 2020 dan 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 93 yakni berupa Uang sebesar Rp2.670.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sampai dengan nomor urut 174 yakni Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 60 (Enam Puluh) Lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LANTON, S.Pd, M.Si., Anak dari (alm) HISI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.279.104.324,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan



dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. Fotocopy 1 (Satu) rangkap Nota Bon Rumah Makan Riko tanggal 1 September 2021 s/d 22 Desember 2021;
 - 6.2. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/74/KEP-DISDIKBUD/2016, tanggal 12 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran;
 - 6.3. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/82/KEP-DISDIKBUD/2018, tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
 - 6.4. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/967/KEP-DISDIKBUD/2019, tanggal 10 April 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
 - 6.5. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 420/196/KEP-DISDIKBUD/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;
 - 6.6. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 420/44/KEP-DISDIKBUD/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
 - 6.7. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 beserta lampiran;

- 6.8. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala SMPN 2 Sintang T.A. 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- 6.9. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar susunan SPJ BOS SMPN 2 Sintang;
- 6.10. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/10/Kep-BKPSDM/2020, tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 6.11. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2016;
- 6.12. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2018;
- 6.13. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2019;
- 6.14. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2020;
- 6.15. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap daftar penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang T.A. 2021;
- 6.16. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/36/Kep-BKD/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang pengangkatan kembali/penguksuhan dan atau pemberhentian/pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II.b (Pimpinan tinggi pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 6.17. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 821.2/32/Kep-BKD/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang perpanjangan dalam jabatan pimpinan



tinggi pratama (Eselon II.b) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;

- 6.18. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/011/tahun 2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2015/2016;
- 6.19. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/001.1/tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2017/2018;
- 6.20. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/002/tahun 2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2018/2019;
- 6.21. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/001/tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2019/2020;
- 6.22. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 420/004/tahun 2021, tanggal 3 Januari 2021 tentang tugas pengawas dan Sekolah binaan yang menjadi tanggungjawab pengawas sekolah Kabupaten Sintang semester II tahun pelajaran 2020/2021;
- 6.23. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2016 SMPN 2 Sintang;
- 6.24. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2016 SMPN 2 Sintang;



- 6.25. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2016 SMPN 2 Sintang;
- 6.26. Asli 1 (satu) berkas Laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2016 SMPN 2 Sintang;
- 6.27. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2018 SMPN 2 Sintang;
- 6.28. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2018 SMPN 2 Sintang;
- 6.29. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2018 SMPN 2 Sintang;
- 6.30. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2018 SMPN 2 Sintang;
- 6.31. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-Maret 2019 SMPN 2 Sintang;
- 6.32. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: April-Juni 2019 SMPN 2 Sintang;
- 6.33. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Juli-September 2019 SMPN 2 Sintang;
- 6.34. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Oktober-Desember 2019 SMPN 2 Sintang;
- 6.35. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2020 SMPN 2 Sintang;
- 6.36. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2020 SMPN 2 Sintang;
- 6.37. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2020 SMPN 2 Sintang;
- 6.38. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Januari-April 2021 SMPN 2 Sintang;
- 6.39. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: Mei-Agustus 2021 SMPN 2 Sintang;
- 6.40. Asli 1 (satu) berkas laporan SPJ Bos periode: September-Desember 2021 SMPN 2 Sintang;
- 6.41. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2016 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;



- 6.42. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2018 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
- 6.43. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2019 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
- 6.44. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2020 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
- 6.45. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bos SMPN 2 Sintang tahun 2021 yang tidak tercantum/masuk didalam SPJ Bos SMPN 2 Sintang;
- 6.46. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Album kegiatan sosialisasi BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang kepada Kepala SMP se Kabupaten Sintang;
- 6.47. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap himbauan penggunaan dana BOS tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- 6.48. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap permohonan pemanggilan Kepala SMPN 2 Sintang tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
- 6.49. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2016;
- 6.50. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2018;
- 6.51. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2019;
- 6.52. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2020;
- 6.53. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2021;



- 6.54. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Kalbar Nomor rekening 4025035137 atas nama Percetakan Pelangi Tahun 2022;
- 6.55. Print Out 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BSI Nomor rekening 8582373430 atas nama FIRMANDIKA ESA PUTRA;
- 6.56. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Catatan Bon Pembelian Barang dan Alat SMP Negeri 2 Sintang di Percetakan Pelangi Tahun 2016 s/d 2020;
- 6.57. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 030401010534532 atas nama IDA AGUSTINI, S.Pd. periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2021;
- 6.58. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4025334843 atas nama IDA AGUSTINI periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2021;
- 6.59. Foto Copy 1 (satu) rangkap Data Barang Inventaris SMPN 2 Sintang.
- 6.60. Print Out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4121152555 atas nama HASMANSYAH periode 23 Juni 2022 s.d. 31 Desember 2022;
- 6.61. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan kepada pelanggan SMPN 2 Sintang Sintang Periode Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- 6.62. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Profil Sekolah;
- 6.63. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Data Keadaan Guru, Tata Usaha, Kelas dan Siswa SMP Negeri 2 Sintang Tahun Pelajaran 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020;
- 6.64. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/069/SMPN.02/A/2015 tanggal 12 Juli 2015 tentang Susunan, Peran dan Tugas Komite Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016;
- 6.65. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2016;
- 6.66. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2018;
- 6.67. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2019;



- 6.68. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2020;
- 6.69. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 2 Sintang Tahun 2021;
- 6.70. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Struktur Organisasi SMPN 2 Sintang;
- 6.71. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 821.2/1167/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 6.72. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang Nomor 421.3/408/SMPN.02/A/2021, tanggal 20 september 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tata Usaha Sekolah pada SMP Negeri 2 Sintang Tahun Pelajaran 2021/2022;
- 6.73. Printout 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4024239061 atas nama SMPN 2 Sintang periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 dan Januari 2018 s/d Desember 2018;
- 6.74. Printout 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4001022071 atas nama SMPN 2 Sintang periode Januari 2019 s.d. Desember 2021;
- 6.75. Print out 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 4025099252 atas nama LANTON periode 1 Januari 2016 s.d. 15 Februari 2022;
- 6.76. Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460005280115 atas nama LANTON periode 8 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2020;
- 6.77. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip setor Bank Kalbar pengembalian lebih salur Tahun 2018 dari SMPN 2 Sintang kepada Kas Umum Daerah Provinsi Kalbar dengan nomor rekening 1001002201 sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus Ribu Rupiah);
- 6.78. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2016, tanggal 9 Januari 2016 tentang TIM



Manajemen Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 2 Sintang;

6.79. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/011/SMPN.02/A/2018, tanggal 27 Januari 2018 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tahun 2018 pada SMP Negeri 2 Sintang;

6.80. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/052/SMPN.02/A/2019, tanggal 4 Februari 2019 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 pada SMP Negeri 2 Sintang;

6.81. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/031/SMPN.02/A/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 pada SMP Negeri 2 Sintang;

6.82. Fotocopy yang dilegalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Nomor: 421.3/010/SMPN.02/A/2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan TIM BOS SMPN 2 Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021;

6.83. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 114.810.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus sepuluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;

6.84. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 50.150.000,- (lima puluh juta seratus lima puluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;

6.85. Asli 1 (satu) rangkap kwitansi CV. GROUP MULTI NIAGA pembayaran buku teks pendamping SMPN 2 Sintang Kec Sintang sebesar Rp. 50.830.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh Ribu Rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Sintang;



- 6.86. Print Out kwitansi pembayaran map raport/ijazah sebanyak 335 pcs dari SMPN 2 Sintang kepada CTA Bandung tanggal 23-9-2020 sebesar Rp. 12.395.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 6.87. Print Out kwitansi pembayaran map raport/ijazah sebanyak 325 pcs dari SMPN 2 Sintang kepada CTA Bandung tanggal 9-10-2021 sebesar Rp. 12.512.500,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 6.88. asli 1 (satu) rangkap nota bon pembelian SMPN 2 Sintang ke toko Inter Media tahun 2016;
- 6.89. Fotocopy 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Berbadan Hukum Koperasi Nomor 500.3.6.1/1903/INDAGKOP-E tanggal Desember 2023;
- 6.90. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Dokumen Bukti pembayaran Hutang Sdr. LANTON dan Sdri. YENNY DAHLIANI ke koperasi BAKTI MULIA SMP NEGERI 2 SINTANG, tanggal 30 Oktober 2023;
- 6.91. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawasan Rapat Anggota (RAT) Tahun Buku 2019 Badan Hukum No.06/BH/KDK/14.3/XII/1998 tanggal Januari 2020;
- 6.92. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Histori Pembelian Token Listrik SMPN 2 Sintang Tahun 2018, 2020 dan 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 6.93. Uang sebesar Rp2.670.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6.94. Uang sejumlah Rp1.804.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 18 (Delapan Belas) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
- 6.95. Uang Sejumlah Rp3.136.000,00 (Tiga Juta Seratus Tiga Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) lembar, pecahan



uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.96. Uang sejumlah Rp5.527.000,00 (Lima juta lima ratus dua puluh tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus sepuluh) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.97. Uang sejumlah Rp7.170.500,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

6.98. Uang sejumlah Rp4.646.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.99. Uang sejumlah Rp4.519.000,00 (empat juta lima ratus sembilan belas Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

6.100. Uang sejumlah Rp5.606.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan



pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

6.101. Uang sejumlah Rp1.210.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.102. Uang sejumlah Rp12.485.500,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

6.103. Uang sejumlah Rp2.410.000,00 (Dua juta empat ratus sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat puluh delapan) lembar dan Pecahan uang Rp10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;

6.104. uang sejumlah Rp2.405.000,00 (Dua juta empat ratus lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar, pecahan uang Rp5000.00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.105. Uang sejumlah Rp3.994.000,00 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) lembar, pecahan uang Rp50.000.00 (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp20.000.00 (Dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp2.000.00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

6.106. Uang sejumlah Rp18.044.000,00 (delapan belas juta empat puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu



Rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

6.107. Uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.108. Uang sejumlah Rp3.402.000,00 (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.109. Uang sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.110. Uang sejumlah Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.111. Uang sejumlah Rp2.575.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

6.112. Uang sejumlah Rp1.410.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 14 (Empat Belas) lembar dan pecahan



uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

6.113. Uang sejumlah Rp2.302.500,00 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

6.114. Uang sejumlah Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan uang Rp20.000. (Dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan uang Rp5000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.115. Uang sejumlah Rp2.980.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

6.116. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;

6.117. Uang sejumlah Rp4.766.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

6.118. Uang sejumlah Rp7.484.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan



uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

6.119. Uang sejumlah Rp5.201.000,00 (lima juta dua ratus Seribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.120. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

6.121. Uang sejumlah Rp12.481.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh satu Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.122. Uang sejumlah Rp1.602.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

6.123. Uang sejumlah Rp4.470.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

6.124. Uang sejumlah Rp6.644.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua)



lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

6.125. Uang sejumlah Rp1.938.000,00 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.126. Uang sejumlah Rp2.179.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

6.127. Uang sejumlah Rp997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (lima ratus) rupiah sebanyak 1 (satu) koin;

6.128. Uang sejumlah Rp6.406.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

6.129. Uang sejumlah Rp3.159.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Pecahan uang Rp5.000,00 (Lima Ribu



Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

6.130. Uang sejumlah Rp2.412.500,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

6.131. Uang sejumlah Rp4.191.250,00 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

6.132. Uang sejumlah Rp3.316.500,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

6.133. Uang sejumlah Rp4.055.000,00 (Empat juta lima puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 (Empat puluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan Pecahan uang Rp1000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;

6.134. Uang sejumlah Rp2.176.900,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu



Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin;

6.135. Uang sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.136. Uang sejumlah Rp4.772.750,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan uang Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin dan pecahan uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

6.137. Uang sejumlah Rp5.556.250,00 (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

6.138. Uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan



pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.139. Uang Sejumlah Rp5.226.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.140. Uang sejumlah Rp1.339.000,00 (satu juta tiga ratus tiga sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp20.000,00 (dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.- dan Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

6.141. Uang sejumlah Rp3.168.000,00 (tiga juta seratus enam puluh delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.142. Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;

6.143. Uang sejumlah Rp1.690.750,00 (Satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan



uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan pecahan uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

6.144. Uang sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.145. Uang sejumlah Rp5.505.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.146. Uang sejumlah Rp1.104.500,00 (satu juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 koin uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 buah;

6.147. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;

6.148. Uang sejumlah Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.149. Uang sejumlah Rp6.001.000,00 (enam juta Seribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;



- 6.150. Uang sejumlah Rp2.924.000,00 (Dua juta sembilan ratus dua puluh empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 6.151. Uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6.152. Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 6.153. Uang sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6.154. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- 6.155. Uang sejumlah Rp555.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6.156. Uang sejumlah Rp824.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6.157. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;



- 6.158. Uang sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6.159. Uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (satu) lembar dan pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6.160. Uang sejumlah Rp1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6.161. Uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 6.162. Uang sejumlah Rp3.242.500,00 (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
- 6.163. Uang sejumlah Rp5.501.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Seribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6.164. Uang sejumlah Rp1.142.500,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 1 (satu) Koin;



- 6.165. Uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
- 6.166. Uang sejumlah Rp170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- 6.167. Uang sejumlah Rp2.170.000,00 (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua puluh satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- 6.168. Uang sejumlah Rp286.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
- 6.169. Uang sejumlah Rp2.088.000,00 (Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) Lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp1000,00 (**Seribu Rupiah**) sebanyak 1 (Satu) Lembar);
- 6.170. Uang sejumlah Rp3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar dan pecahan



uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) Lembar;

6.171. Uang sejumlah Rp4.305.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6.172. Uang sejumlah Rp777.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;

6.173. Uang Sejumlah Rp3.184.000,00 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Dua) Lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;

6.174. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 60 (Enam Puluh) Lembar

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh **Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Aries**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julfarida, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **Safira Nursiyami, S.H.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.

TTD

Dr. Aries Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Julfarida, S.H., M.H.